



**TANGGUNG JAWAB SECARA FISIK ATAS BENDA SITAAN  
TERKAIT DENGAN PENYIMPANAN DI LUAR RUMAH  
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SEBELUM  
PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS: PENYIMPANAN  
BENDA SITAAN PONSEL NOKIA E90 DALAM PERKARA  
PEMBUNUHAN NASRUDIN ZULKARNAEN)**

**SKRIPSI**

**NIKI CITA PUTERI SALIHA**

**0505001828**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN III (HUKUM ACARA)  
DEPOK  
JULI 2011**

**TANGGUNG JAWAB SECARA FISIK ATAS BENDA SITAAN  
TERKAIT DENGAN PENYIMPANAN DI LUAR RUMAH  
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SEBELUM  
PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS: PENYIMPANAN  
BENDA SITAAN PONSEL NOKIA E90 DALAM PERKARA  
PEMBUNUHAN NASRUDIN ZULKARNAEN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**NIKI CITA PUTERI SALIHA**

**0505001828**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN III (HUKUM ACARA)  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Niki Cita Puteri Saliha

NPM : 0505001828

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Niki Cita Puteri Saliha

NPM : 0505001828

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Jawan Secara Fisik atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan di Luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Penyimpanan Benda Sitaan Ponsel Nokia E90 dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Chudry Sitompul, S.H, M.H.

()

Pembimbing : Sri Laksmi Anindita, S.H, M.H.

()

Penguji : Flora Dianti, S.H, M.H.

()

Penguji : Febby M. Nelson, S.H, M.H.

( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011.

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaanirrohiim,*

*Assalaamu'alaikum wa rohmatullaahi wa barokaatuh.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh Subahanahuwata'ala, Tuhan Maha Agung yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala daya dan upaya seluruh mahluk berpulang padaNya. Setelah lebih dari dua tahun dalam doa dan upaya, atas berkat rahmatNya skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan juga, alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Pembawa pesan kebenaran bagi umat manusia, Nabi Muhammad Shollallaahu'alaihi wa sallam, yang keteladanannya senantiasa menjadi penghangat hati dan penyemangat bagi penulis.

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "Tanggung Jawab Secara Fisik atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan di Luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan (Studi Kasus: Penyimpanan Benda Sitaan dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen)". Ide mengenai tema tersebut penulis peroleh dari syair lagu *Kisah Sepeda Motorku* yang dibawakan oleh penyanyi Iwan Fals. Lagu tersebut bercerita tentang seorang rakyat biasa yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum sehubungan dengan motornya yang disita. Mau tak mau ia harus pasrah ketika menjumpai sepeda motornya dalam keadaan yang tak lagi utuh. Kondisinya tidak seperti sebagaimana saat benda tersebut hilang. Maka ketika menyadari bahwa sebagai mahasiswa, penulis berkesempatan untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi, penulis sangat bersemangat, sebab lewat skripsi inilah penulis dapat meneliti tema tersebut secara serius.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak. Terimakasih kepada :

1. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Pembimbing skripsi I penulis, sekaligus Ketua Bidang Studi Program Kekhususan III (Hukum Acara) yang telah menyetujui topik skripsi yang penulis ajukan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, masukan dan ilmu-ilmu berharga disela-sela kesibukan Bapak yang begitu padat, serta atas kesabaran Bapak dalam membimbing saya yang sering lambat menangkap arahan yang Bapak sampaikan. Terimakasih telah menjadi orang tua saya di kampus Pak.
2. Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi II penulis yang telah dengan sabar dan teliti dalam memberikan koreksi, arahan, dan masukan di saat tumpukan pekerjaan dan kewajiban lain juga sedang menunggu beliau. Beruntung saya punya pembimbing seperti Ibu, selalu siap sedia di kampus sehingga tidak sulit untuk ditemui. Terimakasih atas solusi-solusi yang Ibu berikan, berarti sekali.
3. Bapak Ganjar Laksmiana Bonaprpta, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberi persetujuan atas rencana perkuliahan yang penulis ajukan dari tahun ke tahun hingga penulis sampai pada akhir masa studi.
4. Ibu Febby M. Nelson, S.H., M.H., dan Ibu Flora Dianti, S.H., M.H., selaku Tim Penguji dalam sidang skripsi penulis. Terimakasih atas apresiasi, kritik, dan masukan-masukan Ibu bagi kebaikan skripsi saya.
5. Bapak Dr. Yoni A. Setiono, S.H., M.H., dan Bapak Junaedi, S.H.,M.Si.LL.M. Terimakasih atas kesediaan Bapak berdua untuk persetujuannya atas *outline* topik skripsi yang saya ajukan sehingga bangkit semangat saya, dan terbuka kesempatan saya untuk memulai skripsi. Dan juga Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang penulis teliti.
6. Bapak Narendra Jatna, S.H, LL.M yang ide-ide dan masukannya sangat berperan, walaupun karena kekurangan penulis, pada akhirnya penulis belum sanggup membuat skripsi berdasarkan ide kritis, arahan, serta gagasan cemerlang beliau. Suatu hari nanti InsyaAlloh Pak.
7. Jenti Oktavia Simanjuntak, S.H. Kita sahabatan ya? Trimakasih Ya Alloh. Luar biasa beruntung dan menyenangkan rasanya punya penyemangat dan tempat berbagi sepertimu, sahabat yang tangguh, dan selalu memegang kuat

pendirian. Terimakasih telah menjadi contoh yang baik yang memacu penulis untuk menjadi lebih baik pula (smoga bisa terus menjaga Mamah dan membuat beliau makin bangga dari hari ke hari).

8. Riany Sevy Ayu, S.H., pemantau perkembangan skripsi penulis, tempat penulis bertanya, pemberi semangat yang senang mentraktir, dan tempat berbagi 'rasa ketertinggalan' karena terlambat lulus (tapi tetep bersyukur dan optimis ya cil). Bocil, makasih banyak ya ...
9. Dyah Fitri Kusumaningrum, Nur Annisaa Rizky, M. Arsha, Yulia Prihandini, Naqiya Nazzaha, Nisyah Rizky, Rany Novia, Rifanni Sari, Dinda Nur Annisa (Nisa), Maryam Jamilah, Ajeng Larasati, Evana Dewi, Abdul Haris, Novia Ridwan, Fajri Nursyamsi, Mohammad Vareno, Yura Pratama, M. Alfath, Sulaiman Sujono, Audyanza Manaf, Esther Juniar, Eva Pangaribuan, Afdhal Mahatta, Adiar Adrianto, Risa Delania, Weny Radistya (Ayo Wen, Bisa!), dan semuuuuua teman-teman FHUI 2005 (maaf tak bisa saya sebutkan semua teman, saya sudah pikun berhubung dua tahun tak bersua dan kenangan-kenangan indah itu sudah mulai agak pudar. ahak..ahak.., norak kuadrat). Trimakasih telah memberi warna dan rasa pada kehidupan kampus penulis selama bersama berjuang di kampus tercinta FHUI Nan Jaya. Senang dan bangga jadi bagian dari kalian semua.
10. Teman-teman Kebun Sayur. Mba Rika Isvandiary, Arini, Kak Gie, Kak Nanu, Devy, Wilda, Try, Mba Icha, Anes, Lita, Rajab, Wendra, dan adik-adik penulis di kebun sayur yang semangatnya menjadi obat dikala penulis merasa menjadi manusia minim manfaat (untuk adik-adik di Kebun Sayur, ayo, kalian pasti bisa lebih baik dari kakak!). Terimakasih semuuuaa.
11. Pak Selamat, Pak Medi dan seluruh staf Biro Pendidikan FHUI, Pak Dedy PK III (Pak, banyak terimakasih ya), Ibu Sri dan Ibu Bapak penguasa Perpustakaan lainnya, juga Mas-mas dan Mba-Mba Fotokopi Barel dan Deja vu. Trimakasih banyak Ibu, Bapak, Mas, Mbak, skripsi saya tidak dapat selesai tanpa peran dan bantuan Ibu dan Bapak semua.
12. Bapak Widyawan, S.H, Mantan Kepala Rupbasan Jakarta Selatan yang telah memberi banyak masukan, sumber bacaan, dan pengetahuan baru bagi penulis, Bapak Amam Saiffulhaq Bc.IP, S.H, Kepala Rupbasan Jakarta Selatan yang telah tetap mengizinkan dan memberi fasilitas bagi penulis untuk

melakukan penelitian di Rupbasan Jakarta Selatan, Bapak Heri dan Bapak Yahya, dan seluruh Keluarga Besar Rupbasan Jakarta Selatan, juga Bapak Ipam dari Rupbasan Purwokerto yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu, semoga Rupbasan makin berkualitas dan sukses menjaga amanah dengan sebaik-baiknya.

13. Bapak Nico Afinta, S.H, M.H, Bapak Helmy Santika S.H, Sik, M.si, Bapak Adhi Widhodho, S.E, (terimakasih atas wejangan, keterbukaan dan kejujuran Pak Adhi), Bapak Aryo Bimo dan Bapak-Bapak dari Instansi Kepolisian lainnya yang turut membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi seputar barang bukti yang disimpan di lingkungan Kepolisian.
14. Bapak Dedy Sukarno, S.H, yang telah berkenan memberikan informasi mengenai segala yang berkenaan dengan penyimpanan benda sitaan di lingkungan Kejaksaan.
16. Mbak Tuti, Mbak Yuli dan Mbak Rum, pengabd-pengabd setia yang selalu siap sedia membantu penulis dalam urusan-urusan kecil namun berperan besar, serta menggantikan tugas penulis sebagai anak rumah tangga di rumah tercinta. Trimakasih Mbak-Mbakku.
17. Tetangga terdekat penulis, Keluarga Moekiranto, terutama Mbak Puput yang sudah penulis anggap sebagai kakak penulis sendiri. Terimakasih telah tak bosan memantau dan mendukung penyelesaian skripsi penulis. Aya, makasih yaa..
19. Kawan-kawan bisuku, benda-benda berjasa yang tanpa mereka tentu akan sulit sekali bagi penulis untuk menyelesaikan segala urusan per-skripsian. Komputerku jadulku, Leptop Toshiba pinjaman dari Mbak Ofi, dan Katana B 1083 BH pinjaman dari Mas Bondan. Trimakasih telah mendampingi dikala sedih maupun senang.
18. Keluarga besar K.H Abdul Manan, terutama Bu Syah, Bu Pin, Bude Syamsul, Bude Reni, dan Keluarga besar H. Hamdani, terutama Pakde Jatmo, Mas Windu dan Mbak Alifah. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang tak henti dipanjatkan bagi penulis.
17. Kakak-kakak penulis, Mas Nanda yang selalu siap dikala penulis butuh bantuan dan saran, Mbak Santi yang senantiasa memberi keyakinan bahwa penulis bisa menyelesaikan tugas akhir, Mas Bondan yang kucuran fasilitas,



dana bantuan dan saran-sarannya tak henti mengalir (makasih banyak banget mas, ngga tau lagi gimana musti bilang trimakasih), Mbak Ofi, sumber dana, tempat berbagi cerita masalah keluarga, mengeluarkan unek-unek, dan teman jalan-jalan serta pentraktir dikala pikiran sedang ruwet yang karena dorongan kerasnya akhirnya dapat juga penulis sampai di pada ujung penulisan skripsi (hu..hu.. makasih banyak ya Mbak, smoga aku bisa benar-benar mandiri dan jadi anak yang bisa diandalkan). Adik penulis, Muslim Billah Abdurrahman yang selalu memberi motivasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas sebagai kakak yang baik (Ayo Bil, lo juga bisa, bisa!). Bocil-bocil keponakan, teman penulis bermain melepas lelah setelah berkerut memikirkan skripsi yang jalan ditempat secara menyedihkan dengan mengembalikan semangat masa kecil penulis sehingga penulis 'hidup' lagi, mas Zaki M. Irsyad, de' Radu M. Akhtar, mas Daffa M. Hirzy, dan ade Rafi M. Irham.

15. Akhirnya, kepada Orang Tua penulis, Bapak Mohammad Al Amin dan Ibu Fatimah (maaf aku tulis tanpa embel-embel) yang segala dukungan dan doanya tidak perlu diragukan lagi. Tak tahu lagi apa yang bisa aku sampaikan, karena kata-kata aku hanya akan membatasi besarnya dukungan dan peran Bapak dan Ibu dalam penyelesaian skripsi ini. Yang pasti, aku harus makin banyak ingat dan bersyukur pada Alloh karena telah diberi Bapak, yang ngga capek mendampingi aku dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini, tempat berbagi segala hal, segala kondisi, segala harapan dan cita-cita, tempat berdiskusi dan berdebat, tempat menangis tertawa, mengadu, dan bertanya. Beliau kemudian akan selalu mengingatkan bahwa segalanya berpulang pada Alloh Swt, hanya pada Alloh. Dan diberi Ibu, tempat bercengeng ria, tempat dimana aku benar-benar bisa leluasa menjadi diri sendiri ..., dan aku merasa semua beres selama ada Ibu. Itulah yang paling ingin aku bahagiakan dengan kelulusanku. Terimakasih Bapak dan Ibuku, yang begitu besar dukungan dan doanya, begitu mencintai Alloh Swt, dan begitu percaya sama aku. Pentingnya kejujuran, ketulusan, keikhlasan, dan keadilan, semua nilai berharga itu aku dapet dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas penantian panjang untuk rasa lega karena terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan aku yang sering membuat Bapak dan Ibu kecewa, jengkel, terkejut dan senam

jantung. Semoga Allah mengizinkan aku menjadi anak yang bisa menghantar Bapak dan Ibu ke tempat yang dimuliakan Allah Swt.

Tentu saja masih banyak sekali pihak-pihak lain yang berjasa dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Hal tersebut tidak menghalangi keinginan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt membalas kebaikan semua.

Akhirnya, melalui skripsi ini penulis berharap agar melalui hal-hal kecil, atau setidaknya dianggap kecil, seperti perhatian terhadap benda milik masyarakat yang 'dipinjam' negara untuk kepentingan proses peradilan pidana, negara dapat perlahan membenahi diri agar lebih adil dan profesional dalam menangani hal-hal yang bersentuhan dengan hak-hak warganya. Selanjutnya, lebih jauh penulis berharap bahwa dengan berbenah diri sampai pada masalah-masalah yang sering terlupakan tersebut, negara, dalam hal ini penegak hukum dapat memperoleh kembali dukungan dari masyarakat yang diberikan karena rasa percaya dan rasa hormat, bukan karena ketidakberdayaan dan rasa takut.

Penulis sadar bahwa skripsi ini sebagaimana penulisnya, tak mungkin luput dari berbagai kelemahan, kekurangan dan kesalahan. Karenanya, penulis memohon maaf atas berbagai khilaf yang terdapat dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat berterimakasih atas setiap masukan, baik berupa kritik maupun saran yang diberikan bagi kebaikan skripsi ini. Semoga sebagaimana penulis harapkan, skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan siapapun yang membacanya.

*Billahittaufiq wal hidaayah,*

*Wassalamu'alaikum wa rohmatullaahi wa barokaatuh.*

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Niki Cita Puteri Saliha  
NPM : 0505001828  
Program Kekhususan : III (Hukum Acara)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Tanggung Jawab Secara Fisik atas Benda Sitaan terkait dengan Penyimpanan di Luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Penyimpanan Benda Sitaan Ponsel Nokia E90 pada Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen)".


bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Niki Cita Puteri Saliha)

## ABSTRAK

Nama : Niki Cita Puteri Saliha.  
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Acara)  
Judul : Tanggung Jawab Secara Fisik atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan di Luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Penyimpanan Benda Sitaan Ponsel Nokia E90 dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen).

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Dewasa ini, instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan fisik benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia Rupbasan di wilayahnya. Penyimpanan demikian dipandang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing instansi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari beberapa literatur dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dalam suatu wilayah telah tersedia Rupbasan, maka peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat secara otomatis berlaku terhadap penyimpanan benda sitaan. Dalam hal telah tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan, benda sitaan yang disimpan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap berada dalam tanggung jawab Rupbasan, jika penyimpanan pada masing-masing instansi tersebut secara konsisten dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Rupbasan, Benda Sitaan, Barang Bukti, Penyimpanan, Kepolisian, Kejaksaan.

## ABSTRACT

Name : Niki Cita Puteri Saliha  
Study Program : Science of Law  
Title : Physical Responsibility for Confiscated Goods In Relation With Storage Outside The House For Storage Of State Confiscated Goods Before Court Decisions (Case Study : The Storage Of Nokia E90 Cellular Telephone In The Murder of Nasrudin Zulkarnaen Case).

This thesis studies about the execution of physical responsibility for confiscated goods by Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions when the house for keeping the state confiscated goods (Rupbasan) have been made available in a region. According to the Law, confiscated goods can be kept and under the responsibility of Police Department or Office of a Public Prosecutor institution, only if Rupbasan has not yet been made available in related area. But it is different from what happened these days, where Police and Office of a Public Prosecutor institutions remain to place handling of physical of confiscated goods under their responsibility, even though Rupbasan have been made available in a region. The storage is viewed as validated since it was conducted pursuant to internal regulation of each institution. This research is a normative-empirical law research, where the data used are secondary from several literature and primary data from the result of interview which later analyzed by qualitative approach. This research result shows that if in region a Rupbasan has been available, the internal regulations in Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions can not be automatically applied for the storage of a confiscated good and physical responsibility for confiscated goods is remain at Rupbasan even though the confiscated goods are kept outside Rupbasan.

Key words : Rupbasan, confiscated goods, evidence, storage, Police Department, Public Prosecutor institutions.

## DAFTAR ISI

<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.3.1. Tujuan Umum.....	8
1.3.2. Tujuan Khusus.....	8
1.4. Definisi Operasional.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	16
<b>Bab 2 Benda Sitaan Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....</b>	<b>19</b>
2.1. Sistem Peradilan Pidana.....	19
2.1.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	19
2.1.2. Komponen - Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	24
2.1.2.1. Kepolisian.....	25
2.1.2.2. Kejaksaan.....	27
2.1.2.3. Pengadilan.....	29
2.1.2.4. Masyarakat.....	30
2.1.2.5. Penasihat Hukum.....	31
2.2. Hukum Acara Pidana Indonesia.....	32
2.2.1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	33
2.2.2. Sekilas Tentang Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia.....	35
2.2.3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ....	38
2.3. Proses Peradilan Pidana dalam KUHAP. ....	44
2.3.1. Dua Model Penyelenggaraan Proses Peradilan Pidana.....	45
2.3.1.1. <i>Crime Control Model</i> .....	46
2.3.1.2. <i>Due Process Model</i> .....	47
2.3.2. <i>Due Process of Law</i> dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana di Indonesia.....	48
2.3.3. Tahapan dalam Proses Peradilan Menurut KUHAP.....	50
2.4. Barang Bukti dan Benda Sitaan Negara .....	63

2.4.1. Pengertian.....	63
2.4.1.1. Barang Bukti Tindak Pidana.....	63
2.4.1.2. Benda Sitaan Negara.....	67
2.4.2. Aturan Tentang Benda Sitaan Negara Sebelum Lahirnya KUHAP. ....	70
2.4.2.1. Staatblad Nomor 175 Tahun 1889 tentang Cara Menyelesaikan Barang-Barang yang Telah Disita oleh Pihak Kepolisian, Tetapi Kemudian Tidak Diketahui Pemiliknya Atau Orang yang Berhak Atasnya.....	71
2.4.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 Tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti.....	73
2.4.3. Proses Penyitaan dalam Memberoleh Barang Bukti.....	74
<b>Bab 3 Tanggung Jawab Secara Fisik Atas Benda Sitaan yang Disimpan di Luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).....</b>	<b>79</b>
3.1. Penyimpanan Benda Sitaan.....	79
3.1.1. Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	84
3.1.2. Pengelolaan Benda Sitaan oleh Rupbasan.....	89
3.1.3. Penyimpanan Benda Sitaan Pada Cabang Rupbasan.....	99
3.2. Tanggung Jawab atas Benda Sitaan Negara.....	100
3.2.1. Tanggung Jawab dan Kaitannya Keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	100
3.2.2. Pembagian Tanggung Jawab atas Benda Sitaan. ....	103
3.2.2.1. Tanggung Jawab Secara Yuridis.....	104
3.2.2.2. Tanggung Jawab Secara Fisik.....	113
3.3. Penyerahan Benda Sitaan dari Penyidik dan Penuntut Umum Kepada Rupbasan Terkait dengan Tanggung Jawab Secara Fisik atas Benda Sitaan.....	118
3.4. Tanggung Jawab Secara Fisik atas Benda Sitaan Saat Dilakukan Penyimpanan di Luar Rupbasan.....	119
3.4.1. Penyimpanan Benda Sitaan di Luar Rupbasan.....	119
3.4.1.1. Tersedia Rupbasan Tapi Tidak Memungkinkan Untuk Disimpan di Rupbasan.....	120
3.4.1.2. Belum Tersedia Rupbasan.....	121
3.4.2. Tanggung Jawab Secara Fisik dalam Hal Benda Sitaan Disimpan di Luar Rupbasan.....	128

3.4.2.1. Tanggung Jawab Secara Fisik dalam Hal Terdapat Rupbasan Tapi Tidak Memungkinkan disimpan di Rupbasan.....	128
3.4.2.2. Tanggung Jawab Secara Fisik dalam Hal Benda Terdapat Rupbasan dalam hal Belum Terdapat Rupbasan di Wilayah bersangkutan.....	129
<b>Bab 4 Analisis terhadap Tanggung Jawab Secara Fisik Atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan Telepon Seluler Nokia E90 dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen di Lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan.....</b>	<b>134</b>
4.1. Benda Sitaan Telepon Seluler Nokia E90 dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan Terdakwa Antasari Azhar.....	134
4.1.1. Kasus Posisi Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.....	134
4.1.2. Alur Perjalanan Benda Sitaan Telepon Seluler Nokia E90 dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.....	136
4.2. Analisis Terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Secara Fisik atas Benda Sitaan oleh Kepolisian dan Kejaksaan : Pengelolaan Telepon Seluler Nokia E90.....	138
4.3. Analisis Terhadap Beban Tanggung Jawab Secara Fisik atas Ponsel Nokia E90 Terkait dengan Penyimpanan di Luar Rupbasan.....	146
<b>Bab 5 Penutup.....</b>	<b>157</b>
5.1. Kesimpulan.....	157
5.2. Saran.....	161
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>164</b>



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Proses peradilan pidana (*criminal justice process*) merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.<sup>1</sup> Di Indonesia, pelaksanaan proses tersebut secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP, terdapat beberapa tahap dalam proses peradilan pidana, diantaranya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang pengadilan yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah satu tahap dalam proses tersebut, yakni tahap penyidikan, diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrumen-instrumen tersebut ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah 'Barang Bukti'.<sup>2</sup>

Kamus Hukum yang disusun oleh Yan Pramadya Puspa memadankan istilah barang bukti kejahatan dengan istilah latin '*corpus delicti*'.<sup>3</sup> Dalam Black's

---

<sup>1</sup> "Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung RI", <[http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=113&Itemid=36](http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=36)>, diunduh 7 Januari 2010. Mengenai istilah proses peradilan pidana, Romli Atmasasmita dalam bukunya *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 1982), hal. 70, mengemukakan bahwa menurut Frank Hagan (1987), *Criminal Justice Proces* merupakan "*the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender*" (dapat diterjemahkan sebagai rangkaian tata cara atau tahapan dengan mana masyarakat mengidentifikasi, menduga, mengadili, menjatuhkan hukuman, dan menghukum seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana)

<sup>2</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal. 14.

<sup>3</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 106.

Law Dictionary, *corpus delicti* didefinisikan sebagai “*the fact of a crime having been actually committed*”<sup>4</sup> atau dapat diterjemahkan sebagai bukti atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam KUHAP, kata ‘barang bukti’ digunakan di beberapa pasalnya, namun definisi ‘barang bukti’ itu sendiri tidak diatur secara khusus. Yang diatur ialah mengenai benda-benda mana saja yang dapat diamankan untuk keperluan pembuktian.<sup>5</sup> Sehubungan dengan tidak terdapatnya definisi mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti oleh KUHAP, menurut sistem pembuktian di Indonesia, keberadaan barang bukti memang tidak menjadi syarat dapat dijatuhkannya putusan terhadap seseorang. Namun demikian, barang bukti tetap menempati posisi strategis dalam mengungkap kebenaran sehubungan dengan keterkaitannya dengan alat bukti.

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan erat dan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup> Menurut KUHAP, alat bukti yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa,<sup>7</sup> merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa sedikitnya dua alat bukti yang sah menjadi salah satu syarat bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, disamping keyakinan Hakim sendiri.<sup>8</sup> Untuk menunjukkan

<sup>4</sup> “Corpus Delicti”, <<http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/Corpus%20Delicti>>, diunduh tanggal 20 Januari 2011.

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 39 ayat (1), “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; b.benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c.benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d.benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e.benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

<sup>6</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.cit*, hal. 20.

<sup>7</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Ps. 184 ayat (1) , “Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.”

<sup>8</sup> *Ibid*, Ps. 183, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, Isi Ps. tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*). Menurut Andi Hamzah, dalam sistem ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en gronslag*, kata D.Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.

keakuratannya, maka alat bukti yang diajukan ke depan persidangan perlu didukung oleh barang bukti yang kuat pula. Kemudian alat bukti dengan dukungan barang bukti yang akurat diharapkan dapat memperkuat keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan yang benar dan adil.<sup>9</sup>

Barang bukti salah satunya dapat diperoleh melalui upaya penyitaan dalam tahap penyidikan. Penyitaan terhadap barang bukti dimaksudkan sebagai bentuk pengamanan oleh negara terhadap benda-benda yang ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana. Barang bukti yang diperoleh melalui proses penyitaan disebut sebagai benda sitaan negara (selanjutnya disebut benda sitaan). Sebagai tindak lanjut dari penyitaan yang bertujuan untuk mengamankan barang bukti dari segala kemungkinan yang dapat melemahkan pembuktian, benda sitaan kemudian disimpan oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yakni :

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut PP No.27/1983) menyebutkan bahwa Rumah penyimpanan benda sitaan negara (selanjutnya disebut Rupbasan), merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>10</sup> Lembaga ini dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten/ Kotamadya oleh Menteri, dan apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk cabang Rupbasan diluar wilayah yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Secara struktural Rupbasan berada langsung di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan secara teknis operasional Rupbasan merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Hukum dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, TLN.3258, Psl. 30 (Ket: Pada saat skripsi ini dibuat, semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara, dan Kantor Menteri Koordinator sedang dalam masa peralihan kepada bentuk Kementerian Negara. Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara berlaku sejak adanya Undang-Undang No.39 /2008 tentang Kementerian Negara, yang dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Psl. 26 ayat (1) dan (2).

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama Balai Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.<sup>12</sup>

Penyimpanan benda sitaan dengan sebaik-baiknya oleh Rupbasan ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan beberapa pihak. Selain untuk memfasilitasi kepentingan publik lewat pembuktian dalam proses peradilan pidana, penyimpanan benda sitaan juga dimaksudkan untuk memfasilitasi pemenuhan hak (milik) pihak yang berperkara, terutama pihak yang menjadi korban<sup>13</sup>. Bagi Indonesia yang sistem hukumnya menganut azas praduga tak bersalah, sepanjang belum terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), benda sitaan masih merupakan kepunyaan pihak dari siapa benda tersita. Kemudian disamping sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, penyimpanan benda sitaan juga dilakukan untuk memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap calon aset negara. Dalam hal menurut putusan hakim barang bukti yang disita harus dirampas untuk negara (terlepas dari benda tersebut adalah benda berbahaya dan harus dimusnahkan, atau benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dilelang), maka benda sitaan tersebut menjadi barang milik negara.

Sebenarnya pengaturan mengenai penanganan benda sitaan/barang bukti bukanlah hal yang baru di Indonesia. Aturan mengenai barang bukti maupun benda sitaan telah diadakan sejak jaman penjajahan Belanda melalui Reglemen atau undang-undang pada zaman Belanda (yang juga menjadi Keputusan Raja), yang kemudian diatur kembali pasca proklamasi kemerdekaan, melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1947 Tentang Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti<sup>14</sup>. Hanya saja sesuai dengan judulnya, peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur perihal barang bukti yang dirampas, teknis panaksiran barang bukti, penjualan barang bukti, masalah tenggat waktu pengambilan barang dan lelang, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan

---

<sup>12</sup> “ Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan”, <[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=45&Itemid=88](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=88)>, diunduh 17 Februari 2010.

<sup>13</sup> Noor Kolim, *Op.cit*, hal. V.

<sup>14</sup> Dewan Redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, Cet. II (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), hal. 1825.

penanganan barang bukti sebagai barang rampasan milik negara. Dalam peraturan pemerintah tersebut tidak ditentukan mengenai pengamanan terhadap barang bukti, dimana dan bagaimana barang bukti harus disimpan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi risiko fisik terhadap barang bukti, seperti rusak, hilang dan sebagainya.

Menurut Loebby Loqman dalam sebuah makalah, pemikiran dasar tentang pembentukan lembaga Rupbasan melalui KUHAP adalah selain agar dapat terpeliharanya barang bukti yang disita dalam satu kesatuan unit sehingga mudah dalam pemeliharaan, juga agar terdapat pejabat tertentu yang bertanggung jawab terhadap benda sitaan.<sup>15</sup> Pengaturan perihal tanggung jawab ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan demi berjalan baiknya suatu sistem dimana proses peradilan berlangsung, yakni sistem peradilan pidana<sup>16</sup>. Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam sistem peradilan pidana, tanggung jawab yang kurang jelas terbagi dari masing-masing instansi (yang terlibat dalam sistem tersebut) menyebabkan setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem itu sendiri.<sup>17</sup> Hal demikian dapat menjadi kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem (peradilan pidana) dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan masalah tanggung jawab terhadap kondisi fisik benda sitaan, melalui Pasal 30 ayat (3) PP No.27/1983 ditentukanlah bahwa Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara merupakan instansi yang mengemban tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan. Kepala Rupbasan

---

<sup>15</sup> Noor Kolim, *Op.cit*, hal. 9.

<sup>16</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. (Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85). Istilah Sistem Peradilan Pidana dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science*. Frank Hagan (1987) mendefinisikan *Criminal Justice System* sebagai: “ ... the system by which society, first determinies what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet.II, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1997), hal. 85.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 85-86.

dalam hal ini bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan negara. Disamping itu, Kepala Rupbasan juga mengemban tanggung jawab atas keamanan benda sitaan negara, sesuai dengan peruntukan penyimpanan benda sitaan dalam Rupbasan, yang menurut Pasal 26 ayat (3) PP No. 27 /1983 adalah “...untuk menjamin keselamatan dan keamanannya”.<sup>19</sup>

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Rupbasan sebagai lembaga yang menyimpan benda sitaan harus melakukan tindakan-tindakan untuk menghindari segala kemungkinan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan benda sitaan sebagai wujud pemenuhan tanggung jawabnya atas benda sitaan tersebut. Termasuk didalamnya mencegah terjadinya risiko-risiko terhadap benda sitaan dan bertanggung jawab apabila terjadi risiko terhadap suatu benda sitaan seperti susut, busuk, rusak, hilang, dan sebagainya. Namun tidak demikian halnya dengan penanganan benda sitaan telepon selular (ponsel) Nokia E90 dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar.

Ponsel Nokia E90 milik korban Nasrudin Zulkarnaen merupakan satu diantara sekian banyak benda sitaan/barang bukti yang disita oleh penyidik. Ponsel tersebut diduga mengandung informasi yang dapat memberi kejelasan perihal kaitan antara motif Terdakwa dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Korban. Menurut penuntut umum dalam perkara ini, dalam ponsel Nokia E90 terdapat SMS (*short message service*) dari Terdakwa kepada Korban. SMS tersebut diduga berisi ancaman agar Korban tidak menyebarkan berita mengenai hubungan Terdakwa dan Istri Korban atau Korban akan menerima akibatnya. Walaupun perkara tersebut dilangsungkan dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun selama proses peradilan pidana berlangsung (hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang bersangkutan), benda sitaan ponsel Nokia E90 yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut tidak disimpan di Rupbasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Ponsel tersebut disimpan di lingkungan kepolisian (selama tahap penyidikan) dan kejaksaan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Ps. 26 ayat (3).

(selama tahap penuntutan dan sidang pengadilan) dengan ketentuan penyimpanan menurut kebijakan di masing-masing instansi, baik kepolisian maupun kejaksaan. Hal tersebut berdampak pada letak beban tanggung jawab secara fisik atas ponsel Nokia E90 yang secara otomatis tidak lagi ada pada Kepala Rupbasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27 /1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti perihal siapa yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan terkait dengan penyimpanannya di luar Rupbasan, dan bagaimana tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut diselenggarakan terkait dengan kondisi tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan **“TANGGUNG JAWAB SECARA FISIK ATAS BENDA SITAAN TERKAIT DENGAN PENYIMPANAN DI LUAR RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS : PENYIMPANAN BENDA SITAAN PONSEL NOKIA E90 DALAM PERKARA PEMBUNUHAN NASRUDIN ZULKARNAEN)”**

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka disusun pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mekanisme penyimpanan benda sitaan sebagai barang bukti yang terkait dengan suatu peristiwa pidana ?
2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan terkait dengan penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan sebelum putusan pengadilan?
3. Bagaimana penerapan penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan dalam praktik peradilan sehari-hari dikaitkan dengan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, penelitian ini memiliki tujuan umum dan khusus, yakni :

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yakni menambah bahan bacaan di bidang hukum acara pidana khususnya mengenai barang bukti/benda sitaan.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum yang disebutkan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini dikhususkan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan :

1. Memberi kejelasan mengenai pengaturan penyimpanan benda sitaan sebagai barang bukti yang terkait dengan suatu peristiwa pidana menurut peraturan perundang-undangan.



2. Memberi kejelasan mengenai tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan terkait dengan penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan sebelum putusan pengadilan.
3. Memberi kejelasan perihal penerapan penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan dalam praktik peradilan sehari-hari dikaitkan dengan tanggung jawab atas benda sitaan.

#### 1.4. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multitafsir maupun kerancuan definisi, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap beberapa pengertian/ istilah yang ada dalam penulisan ini. Beberapa istilah yang terkait dengan judul dan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik adalah adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>20</sup>
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>21</sup>
3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>
4. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>23</sup>
5. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

---

<sup>20</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, Ps. 1 ke 1.

<sup>21</sup> *Ibid*, Ps. 1 ke 2.

<sup>22</sup> *Ibid*, Ps. 1 ke 6 huruf a.

<sup>23</sup> *Ibid*, Ps. 1 ke 6 huruf b.

yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>24</sup>

6. Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang yang dapat dikuasai oleh hak milik<sup>25</sup>. Istilah benda bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud.<sup>26</sup>
7. Benda sitaan negara (basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.<sup>27</sup>
8. Barang adalah benda dalam artian yang berwujud dan konkret. Istilah 'barang' mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada 'benda'. Istilah 'barang' bersifat konkret dan berwujud, artinya dapat dilihat dan diraba, misalnya buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain.<sup>28</sup>
9. Barang bukti adalah barang yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih dan atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana.<sup>29</sup>
10. Barang rampasan negara (baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara : dimusnahkan, dibakar sampai habis; ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi; ditanam di dalam tanah; dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi; dilelang untuk Negara; diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.<sup>30</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*, Ps. 1 ke 6 huruf b.

<sup>25</sup> Indonesia (c), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Psl.. 499.

<sup>26</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Indonesia Hil-Co, 2001), Hal. 19-20.

<sup>27</sup> “ Pengelolaan Basan Baran di Rupbasan ” <[http://rupbasanwonosari.blogspot.com/2009\\_11\\_01\\_archive.html](http://rupbasanwonosari.blogspot.com/2009_11_01_archive.html)>, diunduh tanggal 1 November 2009.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.cit.*, Hal. 23.

<sup>30</sup> *Ibid*.

11. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>31</sup>
12. Tanggung jawab secara yuridis terhadap benda sitaan, yakni tanggung jawab terkait status atau kedudukan benda sitaan sebagai barang bukti pada proses peradilan pidana.<sup>32</sup> Menurut Pasal 30 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, tanggung jawab yuridis benda sitaan ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Tanggung jawab yuridis meliputi tanggung jawab terhadap benda sitaan negara sehubungan dengan status yuridis benda sitaan sebagai barang bukti untuk diproses pada tiap tingkat pemeriksaan dalam rangka penyelesaian perkara pidana.<sup>33</sup>
13. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, yakni tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan mutu dan jumlah, serta hal-hal yang berkenaan dengan kondisi fisik benda sitaan.<sup>34</sup> Menurut Pasal 30 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, tanggung jawab fisik benda sitaan ada pada Kepala Rumah Penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Tanggung jawab fisik meliputi segala kegiatan pengamanan dan pemeliharaan terhadap fisik benda sitaan dan barang rampasan negara.<sup>35</sup>
14. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses) yang masing-masing elemennya bergerak mandiri dan dinamis namun terkait dalam satu hubungan yang satu sama lain saling bergantung dalam mencapai satu kesatuan dalam mencapai cita-cita penanggulangan tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, di Indonesia komponen-komponen yang bekerjasama

---

<sup>31</sup> “KBBI Daring: Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diunduh 2 Meret 2010.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Selatan, Bapak Heri, Amd.Ip, S.H, M.H, (NIP.040073540), pada tanggal 2 Juni 2010, bertempat di Rupbasan Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerjasama membentuk suatu administrasi peradilan pidana terpadu.<sup>36</sup>

15. Proses peradilan pidana (*criminal justice process*) merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.<sup>37</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha pencarian jawaban yang benar, sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang di dalam bahasa Inggris disebut *research*.<sup>38</sup> Istilah *research* terdiri dari kata 're' dan 'to research'. 'Re' berarti kembali, sedangkan 'to search' berasal dari 'circum/circare' memiliki arti memeriksa kembali. Menurut H.L Manheim, suatu penelitian adalah "...the careful, diligent and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind's knowledge"<sup>39</sup> (dapat diartikan sebagai penyelidikan yang dilakukan dengan hati-hati, tekun, dan seksama terhadap suatu masalah ilmiah, demi kemajuan ilmu pengetahuan umat manusia). Kemudian menurut kamus *Webster's Internasional*, penelitian merupakan penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu yang dilakukan secara hati-hati, penuh kesabaran, dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-

---

<sup>36</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet.III ( Jakarta : Restu Agung, 2007), hal.6.

<sup>37</sup> "Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung RI", <[http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=113&Itemid=36](http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=36)>, diunduh 7 Januari 2010.

<sup>38</sup> Sulistyowati Irianto & Sidharta, *Metode Penelitian Hukum "Konstelasi dan Refleksi"*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal 96.

<sup>39</sup> Sri Mamudji, S.H, M.Law Lib, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.I, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.2, mengutip Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3, mengutip H.L. Manheim, *Sociological Research: Philosophy and Methods* (Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1997).

prinsip.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan “*suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten... Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.*”<sup>41</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karenanya, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga pasti akan ada pelbagai perbedaan.<sup>42</sup> Ditinjau dari bidang ilmunya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Penelitian ilmu eksak

Penelitian yang menggunakan atau merujuk pada rumpun ilmu dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dimanapun. Bidang ilmu alam diantaranya mencakup ilmu Astronomi, biologi, Ekologi, Fisika, Geologi, Geografi fisik berbasis ilmu, Ilmu Bumi, dan Kimia.

b. Penelitian ilmu sosial

Merupakan suatu proses yang terus-menerus, kritis dan terorganisasi untuk mengadakan analisis dan memberikan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling kait mengait.<sup>43</sup>

c. Penelitian Hukum

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan penganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau

---

<sup>40</sup> Prof. J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet I, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), hal. 1.

<sup>41</sup> Sri Mamudji, *Op.Cit.*

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 1.

<sup>43</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 31-32.

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>44</sup> Selanjutnya penelitian di bidang ilmu hukum dapat dibagi menjadi :

1. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari :
  - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
  - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
  - d. Penelitian sejarah hukum
  - e. Penelitian perbandingan hukum
2. Penelitian Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
  - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
  - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>45</sup>

Adapun Sutandyo Wigjosoebroto, membagi penelitian hukum dalam :

1. Penelitian doktrinal, yang terdiri dari :
  - a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
  - b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
  - c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concerto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.
2. Penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah Penelitian Hukum, sebab didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal.43.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 55.

<sup>46</sup> Sutandyo Wigjosoebroto, *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu?; Kertas Kerja* (Surabaya : Universitas Airlangga, 1986), hal 2.

adalah metode penelitian kepustakaan, yakni penelitian dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yaitu data yang telah ada dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>47</sup> Kemudian apabila perlu disertai dengan penelitian lapangan, dengan cara meneliti data primer atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat. Karenanya penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris.<sup>48</sup> Namun, walaupun terdapat unsur penelitian lapangan (empiris) dalam penelitian ini, metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sebab data yang dominan dipergunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan dengan data lapangan sebagai pelengkap. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup<sup>49</sup>:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari norma/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dsb.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus, ensiklopedia, dsb.

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan terdiri dari peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri, Keputusan Jaksa Agung, Keputusan Kepala POLRI, dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang menjadi

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT: Raja Grafindo, 1994), hal. 37.

<sup>48</sup> Istilah ini (penelitian hukum normatif-empiris) diperkenalkan oleh Prof. Hikmahanto Juwana, S.H, LL.M, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 13.

peraturan pelaksanaannya, kemudian Peraturan dari zaman Belanda baik yang sudah tidak berlaku maupun yang masih berlaku hingga saat ini seperti *Hierziene Inlands Regelmets (HIR)* atau Reglement Indonesia yang diperbaharui. Kemudian bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan terdiri dari buku, laporan penelitian, dan artikel ilmiah/jurnal hukum yang ditulis oleh ahli hukum. Sedangkan sumber tersier yang Penulis gunakan terdiri dari kamus, ensiklopedi, abstrak, serta bibliografi.

Terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen dilakukan dengan riset ke perpustakaan, pusat dokumentasi, dan pencarian lewat dunia maya/internet. Kemudian studi lapangan dilakukan dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber.

Terakhir, metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>50</sup>

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dan beberapa sub bab di tiap babnya dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB 1 Pendahuluan.**

Bab yang berisi pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian secara umum maupun khusus, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 Benda Sitaan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Dalam bab ini diuraikan perihal sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana di Indonesia serta komponen-komponen dan tahapan-

---

<sup>50</sup> Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.



tahapan yang terdapat di dalamnya. Lebih lanjut dan lebih khusus, pembahasan dilakukan terhadap pengertian barang bukti dan benda sitaan negara, serta peran dan posisi masing-masing dalam proses peradilan pidana. Kemudian bab ini membahas tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang benda sitaan oleh peraturan sebelum KUHAP, yang berakhir pada pembahasan mengenai memperoleh benda sitaan/barang bukti menurut KUHAP.

### **BAB 3 Tanggung Jawab Secara Fisik Atas Benda Sitaan yang Disimpan di Luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.**

Bab ini menguraikan ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan di Rupbasan, dalam hal mana penyimpanan boleh dilakukan di luar Rupbasan, serta bagaimana pengelolaan benda sitaan dilakukan oleh Rupbasan. Selanjutnya pembahasan mengenai tanggung jawab atas benda sitaan baik atas benda sitaan yang disimpan di Rupbasan maupun yang disimpan di luar Rupbasan menurut ketentuan KUHAP dan peraturan-peraturan pelaksana KUHAP, dan terakhir pembahasan atas ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan di Instansi kepolisian dan Kejaksaan RI.


### **BAB 4 Analisis Terhadap Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan yang Disimpan di Luar Rupbasan (Studi Kasus: Penyimpanan Benda Sitaan Telepon Selular dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan Terdakwa Antasari Azhar).**

Bab ini berisi tentang analisis terhadap kesesuaian antara ketentuan-ketentuan perihal tanggung jawab dan pertanggungjawaban penyimpanan benda sitaan sebagai barang bukti, dengan pelaksanaan penyimpanan di luar Rupbasan melalui studi kasus. Masalah yang dianalisis adalah mengenai penyelenggaraan tanggung jawab atas barang bukti telepon selular dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan Terdakwa Antasari Azhar. Analisis terhadap masalah tersebut dibagi menjadi dua, yakni analisis terhadap pelaksanaan penyimpan

telepon selular (ponsel) Nokia E90 oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dan analisis terhadap tepat atau tidaknya pembebanan tanggung jawab secara fisik atas ponsel Nokia E90 kepada kedua instansi terkait.

## **BAB 5 Penutup.**

Bab terakhir adalah penutup dari penulisan penelitian ini. Dalam bab ini akan dikemukakan hal-hal yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini dengan menjawab pokok-pokok permasalahan yang penulis kemukakan pada bagian pendahuluan. Dalam bab ini juga akan dikemukakan saran yang yang penulis anggap perlu untuk disampaikan.



## **BAB 2**

### **BENDA SITAAN NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

#### **2.1. Sistem Peradilan Pidana.**

##### **2.1.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.**

Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Bahkan ada seorang pakar mengatakan bahwa kejahatan adalah produk masyarakat dan produk pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan baik individu maupun masyarakat. Kejahatan menimbulkan ketidaktertiban, ketidakamanan, rasa ketakutan dan kekhawatiran diantara individu dan masyarakat.<sup>51</sup> Berbagai cara diupayakan untuk menekan angka kejahatan yang tidak kunjung berkurang dari waktu ke waktu. Salah satu diantara upaya tersebut adalah melalui pendekatan sistem dalam penanggulangan masalah kejahatan.

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission di Amerika Serikat*. Frank Remington adalah orang pertama yang menggagas administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*). Gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958 yang dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang kemudian diberi nama *criminal justice system*.<sup>52</sup> Sebelumnya, prosedur peradilan pidana secara umum tidak dilihat sebagai suatu proses yang tertib dan teratur. Barulah setelah 1958 peradilan

---

<sup>51</sup> Abdussalam, *Op.cit*, hal. 21.

<sup>52</sup>“Putusan”, <[http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Mahkamah%20Konstitusi/2007\\_PUMK\\_18.pdf](http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Mahkamah%20Konstitusi/2007_PUMK_18.pdf)>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2011.

pidana dilihat sebagai suatu sistem dengan suatu proses, sama seperti sistem produksi dalam dunia industri. Pada tahun 1967 presiden dari *commission on Law Enforcement and Criminal Justice* atau komisi penegakan hukum dan peradilan pidana melukiskan sistem peradilan sebagai alat yang dengan itu dihasilkan suatu produk melalui suatu proses yang teratur atau tertib. Bagi beberapa kalangan produk yang dihasilkan oleh sistem itu adalah keadilan. Bagi sebagian yang lain produknya adalah berkurangnya kejahatan. Sementara sebagian lagi menyebut kedua hal itu sebagai produk sistem ini.<sup>53</sup> Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli. Sebelumnya, terlebih dahulu akan sepintas diuraikan mengenai masing-masing pengertian dari 'sistem' dan 'penyelenggaraan peradilan pidana'.

Beberapa sarjana mendefinisikan 'sistem' ke dalam beberapa pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut saling mengisi dan melengkapi. Secara semantik, istilah 'sistem' diadopsi dari bahasa Yunani yakni *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. D.Keuning mengkompilasi definisi sistem dari berbagai pendapat sarjana diantaranya :

- a. Ludwig Von Bertalanffy :  
*System are complexes of element standing in interaction*
- b. A.D. Hall/R.E. Fagen :  
*A system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes ...*
- c. Kenneth Berrien :  
*... A system is a set of componen, interacting with each other, and a boundary with select both the kind and rate of flow of inputs and outputs to and from the system ...*
- d. Richard A, Johnson/Fremont E. Kast/James. E Rosenweig :  
*A system is an array of component designed to accomplish a particular objective according to plan ...*

---

<sup>53</sup> Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Cet.I, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hal. 25.

e. Hussel L. Ackof :

*... A system is an entity, conceptual or physical, which consist of interdependent parts ...*

f. Kenneth E. Boulding :

*... A system is a big black box which we can not unlock the locks. And all we can find about, is what goes in and what goes out ...*<sup>54</sup>

Selanjutnya mengenai pengertian 'penyelenggaraan peradilan pidana'. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana dapat dipahami sebagai mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>55</sup> Lebih luas dari pengertian tersebut, Muladi berpendapat bahwa penyelenggaraan peradilan pidana tidak hanya menyangkut mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana, penyelenggaraan peradilan pidana mencakup pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan.<sup>56</sup>

Apabila kita mengartikan istilah sistem peradilan pidana, tidak berarti menggabungkan pengertian sistem dan pengertian penyelenggaraan peradilan pidana secara apa adanya. Istilah 'sistem peradilan pidana' mempunyai pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum, dimana terdapat pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>57</sup> Sistem ini ditujukan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

---

<sup>54</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Ed.1-3, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 4-5.

<sup>55</sup> Mujahid A. Latief, *Mekanisme Pengawasan yang Efektif dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Mendorong Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu)* (Tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum), (Universitas Indonesia: 2004), hal. 38, mengutip Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: Armico, 1984), hal.15.

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal. 36.

<sup>57</sup> Mardjono Reksodiputro (a), *Op.cit*, hal. 84.

serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>58</sup> Sedangkan Muladi berpendapat bahwa dalam konteks penegakan hukum sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *the network of courts and tribunal which deal with criminal law and its enforcement*. Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>59</sup>

Pemahaman pengertian *system* dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *Physical Sytem* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan, maupun sebagai *Abstract System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>60</sup> Lebih lanjut, Muladi juga mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>61</sup>

Sebagai sebuah sistem, sistem peradilan pidana mengikuti konsep sistem pada umumnya, yaitu adanya sub-sub sistem yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>62</sup> Menurut Davies, Croall, dan Tyrer, sebagai sebuah sistem, sistem peradilan pidana menekankan pada kompleksitas subsistem, dimana

---

<sup>58</sup> Abdussalam, *Op.cit*, hal.3-4.

<sup>59</sup> Muladi, *Op.cit* , hal. 4.

<sup>60</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Cet.I, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.15.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 2-3.

<sup>62</sup> Mujahid A. Latief, *Op.cit*, hal. 42.

terdapat interkoneksi antar subsistem dengan sebuah mekanisme kerja yang tertata mulai dari awal hingga akhir.<sup>63</sup> Romli Atmasasmita mengemukakan lima ciri pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana, diantaranya :

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana.
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>64</sup>

Penggunaan istilah dalam sistem peradilan pidana mengandung makna bahwa semua subsistem harus mengarah pada 6 hal, yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan yang sama (*purpose behaviour*);
2. Menjauhkan sifat fragmentaris (*wholism*);
3. Berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (*openness*);
4. Adanya keterkaitan dan ketergantungan antar subsistem (*interrelatedness*);
5. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan nilai tertentu (*value transformational*)
6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian (*control mechanism*).<sup>65</sup>

Kemudian masih seputar hubungan komponen/subsistem dalam sistem peradilan pidana, Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa hubungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana bersifat interdependen, yakni pendekatan sistem terhadap peradilan pidana membuka ruang adanya konsultasi dan kooperasi antar subsistem.<sup>66</sup> Lebih detail beliau menggambarkan bahwa pendekatan sistem yang dipergunakan untuk mengkaji peradilan pidana mempunyai implikasi sebagai berikut :

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 46.

1. Semua subsistem akan saling tergantung karena produk suatu sistem merupakan masukan bagi subsistem lain.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategik dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.<sup>67</sup>

### 2.1.2. Komponen - Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Menurut Mardjono Reksodiputro, terdapat komponen-komponen yang saling bekerja sama dalam sistem peradilan pidana, terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan dan (lembaga) Pemasarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama “*integrated criminal justice administration.*”<sup>68</sup>

Di Indonesia, seperti umumnya sistem peradilan pidana di negara lain, proses peradilan dijalankan oleh empat komponen dalam sistem tersebut, yakni penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, pemeriksaan sidang Pengadilan oleh Pengadilan dan upaya pengembalian individu dan benda ke dalam masyarakat oleh Pemasarakatan. Keempat instansi (badan) tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian berada dibawah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Pengadilan yang secara administratif berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara yudikatif di bawah Mahkamah Agung, sedangkan Pemasarakatan berada dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Mardjono Reksodiputro (a), *Op.cit*, hal. 85.



### 2.1.2.1. Kepolisian.

Menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup> Lebih lanjut menurut Pasal 2 undang-undang tersebut, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>70</sup>

Dahulu, *Procureur Generaal* (Jaksa Agung) mengepalai kewenangan kepolisian baik kewenangan kepolisian preventif maupun represif menurut Pasal 180 dan 181 RO. Kemudian, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Jaksa Agung disebut hanya mengkoordinasikan alat-alat penyidik. Kemudian setelah berlakunya KUHAP maka wewenang koordinasi ini pun telah hilang, kecuali pada delik-delik dalam perundang-undangan pidana khusus.<sup>71</sup>

Adapun tugas-tugas pokok lembaga ini diantaranya :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana;
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan;
- d. Melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan;
- e. Memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No.2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168, Psl. 1.

<sup>70</sup> *Ibid*, Psl. 2.

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 80.

<sup>72</sup> Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hal. 20.

Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik dan penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Republik Indonesia. Walaupun menurut Pasal 6 terdapat pejabat pegawai negeri sipil dengan pangkat tertentu yang dimungkinkan menjadi penyidik, namun penyidik pegawai negeri sipil tersebut hanya mempunyai wewenang dalam delik-delik tertentu sesuai undang-undang khusus yang mengaturnya. Dengan demikian dalam lingkup proses peradilan pidana, organisasi Kepolisian merupakan pelaksana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang utama menurut KUHAP.

Dalam KUHAP dapat ditemukan perincian wewenang penyelidikan yang yang dilakukan oleh pejabat polisi Negara RI. Pasal 5 Ayat (1) menentukan bahwa karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Lebih lanjut mengenai wewenang penyidik, Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa karena kewajibannya, penyidik berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### 2.1.2.2. Kejaksaan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>73</sup>

Adapun tugas-tugas pokok lembaga ini :

- a. Menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan;
- b. Mempersiapkan berkas penuntutan;
- c. Melakukan penuntutan;
- d. Melaksanakan putusan pengadilan.<sup>74</sup>

Dalam proses peradilan pidana, tugas utama kejaksaan adalah menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan. Dahulu sebelum HIR diberlakukan, di Indonesia tidak dikenal adanya suatu lembaga penuntut umum (Jaksa) yang tugasnya khusus untuk atas nama lembaga negara atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu, tidak ada perbedaan antara acara perdata dan pidana sehingga pihak yang dirugikanlah yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim.<sup>75</sup> Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasinya seperti yang dikenal di Indonesia sekarang ini berasal dari Prancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Prancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia.

---

<sup>73</sup> Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, Psl. 2.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 68.

Dalam *Inlands Reglement* (IR) dikenal *magistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh residen dan asisten residen. Kemudian setelah IR diubah menjadi *Herziene Inlands Reglement* (HIR) pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah *Procureur Generaal*.

Dalam KUHAP dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa<sup>76</sup>. Pasal 14 KUHAP mengatur wewenang penuntut umum sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 71-72, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) membedakan pengertian 'jaksa' dan 'penuntut umum'. Ketentuan Psl. 1 angka 6 menyebutkan bahwa jaksa, adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga, menurut Andi Hamzah, dapat disimpulkan bahwa pengertian 'jaksa' adalah menyangkut jabatan, sedangkan pengertian 'penuntut umum' menyangkut fungsi.

### 2.1.2.3. Pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>77</sup> Pasal 18 ketentuan tersebut kemudian mengemukakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di dalamnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>78</sup>

Di setiap masing-masing lingkungan peradilan terdapat lembaga pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri dan pengadilan tingkat ke dua atau Pengadilan Tinggi. Penyelesaian perkara pidana merupakan ranah yang menjadi wilayah lingkungan peradilan umum, yang berlaku bagi masyarakat umum. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara dalam rangkaian proses peradilan pidana, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama. Kemudian Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat banding. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat kasasi.

Adapun kewajiban lembaga pengadilan, diantaranya:

- a. Menegakkan hukum dan keadilan;
- b. Melindungi hak-hak terdakwa, saksi, korban dalam proses peradilan pidana;
- c. Melakukan pemeriksaan kasus secara efisien dan efektif;
- d. Memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum;

---

<sup>77</sup> Indonesia (e), *Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Psl. 1 angka 1.

<sup>78</sup> *Ibid*, Psl. 18.

- e. Menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dalam melakukan penilaian terhadap proses peradilan pidana tingkat ini.<sup>79</sup>

#### 2.1.2.4. Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>80</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana yakni seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan; Anak Didik Pemasyarakatan yakni anak yang sedang menjalani didikan di Lembaga Pemasyarakatan; dan Klien Pemasyarakatan yakni seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Secara filosofis, Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Untuk menjalankan salah satu fungsinya, subsistem Pemasyarakatan mempunyai sebuah lembaga bernama Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan salah satu dari empat unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

---

<sup>79</sup> Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Op.cit*, hal.11-13.

<sup>80</sup> Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU Nomor 12 Tahun 1995, LN. No. 77 Tahun 95, TLN. No. 3614, Psl. 1

berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>81</sup>

Adapun fungsi pmasarakatan secara umum terdiri dari :

- a. Menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan;
- b. Memastikan terlindunginya hak-hak narapidana;
- c. Menjaga agar kondisi Lembaga Pemasarakatan memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana;
- d. Melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana;
- e. Mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.<sup>82</sup>

Umumnya bahasan mengenai sistem peradilan pidana berikut uraian tentang komponen-komponen/ subsistem di dalamnya memandang Lembaga Pemasarakatan sebagai komponen tunggal susbsistem Pemasarakatan di Indonesia. Subsistem pmasarakatan yang identik dengan Lembaga Pemasarakatan dipandang semata-mata hanya berfungsi pada akhir proses peradilan pidana (*post-adjudikasi*), yakni dalam hal pembinaan narapidana sebagai warga binaan. Hal demikian sebenarnya belum mencakup gambaran secara keseluruhan mengenai sistem pmasarakatan di Indonesia, sebab Lembaga Pemasarakatan bukanlah satu-satunya komponen dalam sistem pmasarakatan, sama halnya dengan fungsi pembinaan narapidana yang juga bukan fungsi tunggal subsistem tersebut. Mengenai gambaran tentang subsistem Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

#### **2.1.2.5. Penasihat Hukum.**

Komponen ke lima ini memang tidak termasuk kedalam apa yang disebut sebagai administrasi peradilan pidana (*criminal justice administration*) menurut

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Psl. 1.

<sup>82</sup> Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Op.cit*, hal. 21.

Mardjono Reksodiputro. Namun menurut Muladi, mengingat perannya semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai *quasi subsystem*.<sup>83</sup>

Melalui jasa hukum yang diberikan penasihat hukum dalam menjalankan profesinya dalam memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum, penasihat hukum sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana merupakan pilar dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Adapun fungsi penasihat hukum :

- a. Melakukan pembelaan bagi klien.
- b. Menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.<sup>84</sup>

## 2.2. Hukum Acara Pidana Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro bertujuan untuk :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana tersebut, diperlukan instrumen hukum yang mengatur perihal tindakan mana yang harus ditempuh manakala terjadi suatu delik atau tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran. Instrumen inilah yang akan mengatur mengenai setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana, atau apa yang disebut sebagai ‘proses peradilan pidana’. Selanjutnya, menurut Van Bammelen, peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana dipelajari dalam hukum acara

---

<sup>83</sup> Muladi, *Op.cit*, hal. 15.

<sup>84</sup> Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Op.cit*, hal. 21-22.



pidana.<sup>85</sup> Oleh karenanya apa yang dinamakan dengan hukum acara pidana serta proses peradilan pidana yang diatur di dalamnya merupakan bagian lingkup sistem peradilan pidana. Sebagaimana disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa istilah hukum acara di satu pihak dan sistem peradilan pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Menurut beliau, kalau hukum acara pidana hanya mempelajari ‘hukum’, maka sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum.<sup>86</sup> Berikut akan diuraikan perihal hukum acara pidana di Indonesia dengan terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian hukum acara pidana secara umum.

### 2.2.1. Pengertian Hukum Acara Pidana.

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan – ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam-macam pidana, serta cara-cara penegakannya.<sup>87</sup> Hukum Pidana dibedakan ke dalam dua, yaitu :

1. Hukum pidana objektif (*Ius Poenale*),  
adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya; dan
  2. Hukum pidana subjektif (*Ius Puniendi*),  
adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif.<sup>88</sup>
- Kemudian, Hukum pidana objektif (*Ius Poenale*) dibagi lagi ke dalam dua, yakni :
- a. Hukum pidana materil, yakni semua peraturan yang merumuskan tentang :  
perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, serta hukuman apa yang dapat diterapkan. Jadi hukum pidana materil

<sup>85</sup> Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Cet.I, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hal.13.

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal.3.

<sup>87</sup> Baca E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.III, (Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2002), hal. 8.

<sup>88</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Percetakan Gloria, 2001), hal. 91.

merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum ;

- b. Hukum pidana formil, yakni peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil. Jadi hukum pidana formil mengatur antara lain bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materil.<sup>89</sup>

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materil) maupun hukum pidana formil, keduanya disebut hukum pidana. Namun, oleh karena hukum pidana formil berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil), maka hukum pidana formil juga disebut sebagai hukum acara pidana.<sup>90</sup>

Menurut Van Bammelen ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran undang-undang pidana yaitu :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.<sup>91</sup>

Selain Van Bammelen ada Wirjono Projodikoro yang berpendapat bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 3.

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 6, mengutip J.M. Van Bammelen, *Strafvordering*, hal. 1.

itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>92</sup> Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yakni :

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.<sup>93</sup>

Lebih mendasar, menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan sebagian dari tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, yakni mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (tata tenteram kerta raharja).<sup>94</sup>

### **2.2.2. Sekilas Tentang Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia.**

Pada waktu penjajah Belanda datang untuk pertama kalinya di bumi Nusantara, negeri ini tidaklah gersang dari lembaga tata negara dan lembaga tata hukum. Telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional yang kemudian disebut hukum adat.<sup>95</sup> Pada umumnya masyarakat pada masa tersebut tidak membedakan hukum privat dan hukum publik, terlebih pembedaan terhadap hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum pembuktian pada masyarakat tradisional Indonesia sering digantungkan pada kekuasaan Tuhan.<sup>96</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>93</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Penjelasan Umum.

<sup>94</sup> Moh. Hatta, *Op.cit*, hal.18.

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 44.

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 45.

Kemudian, bersama-sama dengan kedatangannya ke Nusantara, Belanda membawa sistem hukum yang dianutnya serta, untuk juga diberlakukan di negara-negara jajahannya termasuk Indonesia.

Pada tanggal 1 Mei 1848 diberlakukan *Inlands Reglement* atau disingkat IR berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 Sblid Nomor 57. Reglemen tersebut berisi acara perdata dan acara pidana. Reglemen tersebut (IR) kemudian beberapa kali diubah dan diumumkan kembali dengan Sblid 1926 Nomor 559 jo. 496. Sesudah tahun 1926 masih diadakan perubahan, yang terpenting ialah yang diumumkan dengan Sblid 1941 Nomor 31 jo 98. Akhirnya, dengan Sblid 1941 Nomor 44 diumumkan kembali dengan nama *Herziene Inlands Reglement* atau HIR.<sup>97</sup> Ada beberapa perubahan yang terjadi antara IR menjadi HIR. Namun yang terpenting dari perubahan tersebut ialah dibentuknya lembaga *openbaar ministrie* atau penuntut umum, yang dahulu ditempatkan dibawah pamong praja. Dengan perubahan ini maka *Openbaar Ministrie* (OM) atau Parket itu secara bulat dan tidak terpisah-pisahkan berada di bawah *Officer van Justitie* dan *Procureur General*.

HIR atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), merupakan hukum acara produk Hindia Belanda yang berlaku bagi golongan Indonesia (Bumiputera). Ia merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi polisi, acara perdata dan tuntutan pidana bagi orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka. HIR diberlakukan bagi *Landraad* (Sekarang Pengadilan Negeri) di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Malang, sedang IR tetap berlaku bagi *Landraad* tempat lain.<sup>98</sup> Dalam hal ini untuk beracara di muka *Landraad* di luar Jawa dan Madura digunakan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sedangkan untuk *Landraad* di daerah Jawa Madura digunakan HIR.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 50.

<sup>98</sup> Moh Hatta, *Op.cit*, hal. 15.

<sup>99</sup> *Ibid*, hal. 17.

Tidak lama setelah HIR diundangkan pada tahun 1941, bala tentara Jepang menduduki Indonesia, namun Komandan Angkatan Darat Jepang mengumumkan melalui Oendang-Oendang No.1 (7 Maret 1942) antara lain bahwa HIR tetap berlaku.<sup>100</sup> Walaupun HIR dinyatakan tetap berlaku namun tetap dilakukan penyesuaian-penyesuaian oleh pemerintah Jepang di Indonesia. *Raad van Justitie* sebagai hakim sehari-hari untuk orang Eropa dan yang dipersamakan dengan sendirinya tidak berfungsi. Dengan demikian acara pidana pada umumnya tidak berubah. Intinya selama zaman Jepang hukum acara pidana yang berlaku adalah *Herzien Inlands Reglement, LandegrechtsReglement* dan *RechtsReglement voor de Buitengewesten*.<sup>101</sup>

Pada masa kemerdekaan setelah era penjajahan baik oleh Belanda maupun Jepang terutama setelah lahirnya Orde Baru pasca pemerintahan Presiden Soekarno, terbukalah kesempatan yang lapang untuk pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali bidang hukum. Oleh karenanya dirintislah jalan menuju terciptanya undang-undang baru tentang hukum acara pidana yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, pada masa jabatan Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji, dibentuklah suatu panitia di Departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang-undang hukum acara pidana. Panitia tersebut berhasil menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bercermin kepada hasil Seminar Hukum Nasional mengenai Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia Pada tahun 1968. Setelah melalui penyempurnaan dengan mendengar pendapat ahli-ahli hukum yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi di bidang hukum pada masa itu, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan Amanat Presiden pada tanggal 12 September 1979 No. R.08/P.U/IX/1979.

Setelah melewati beberapa masa jabatan Menteri Kehakiman dan melalui proses yang cukup panjang dan dinamis dengan berbagai upaya penyempurnaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya pada tanggal 23 September 1981

---

<sup>100</sup> Mardjono Reksodiputro (b), *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), hal. 11.

<sup>101</sup> Moh. Hatta, *Op.cit*, hal. 18.

disahkanlah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1981 Rencana Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana, LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209).

### 2.2.3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan Pancasila sebagai landasan idiil bangsanya.<sup>102</sup> Menurut H. Alamsyah Ratuprawiranegara, dalam negara hukum Pancasila, harus berlaku supremasi hukum. Prinsip ini mewajibkan segenap aparatur pemerintah untuk memelihara tegaknya hukum, mewujudkan kepastian hukum, mewujudkan terlaksananya kepastian hukum dan menjalin hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan perlakuan terhadap yang memerintah dengan yang diperintah.<sup>103</sup> Oleh karenanya, penegakan hukum pidana melalui hukum acara pidana harus dilaksanakan sedemikian rupa menjaga kepentingan negara dan kepentingan umum tanpa mengabaikan hak asasi warga negara.

Pada tahun 1981, lahir seperangkat aturan yang mengatur ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang – Undang kemudian lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebutan lain undang-undang tersebut sebagaimana disampaikan dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 285 KUHAP. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi<sup>104</sup> dan unifikasi<sup>105</sup> yang lengkap

<sup>102</sup> Indonesia (d) , *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, UUD Tahun 1945, Psl 1.

<sup>103</sup> Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Cet.I, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal.8.

<sup>104</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal.521, *Kodifikasi* atau *codification* (Eng.) adalah pengumpulan sejumlah peraturan, perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang disusun menjadi sebuah buku hukum atau buku perundang-undangan.

dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) hingga akhir, yakni pelaksanaan putusan.

Dengan lahirnya KUHAP, timbul perubahan yang amat mendasar terhadap hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP menjunjung tinggi hak asasi manusia dan merupakan era baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan yang pada zaman HIR bersifat semi *inquisitoir* dimana tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan dengan menempatkan pentingnya pengakuan (*confession*) sebagai alat bukti yang sah, berubah menjadi *aquisitoir* dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek melainkan sebagai subjek, dengan sistem yang dianut KUHAP.<sup>106</sup>

Dalam pelaksanaannya, KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki prinsip yang menjadi pedoman dijalkannya ketentuan-ketentuan di dalamnya. Landasan atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum.<sup>107</sup> Asas-asas atau prinsip hukum menjadi tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP.<sup>108</sup>

Dalam penjelasan Umum KUHAP dijelaskan bahwa terdapat asas-asas yang harus ditegakkan dalam dan dengan KUHAP, diantaranya asas-asas yang diatur dalam Penjelasan KUHAP ialah :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

---

<sup>105</sup> “Kamus Hukum”, <[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php%3f\\_unifikasi](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php%3f_unifikasi)>, diunduh 19 Mei 2010, *unifikasi* adalah penyatuan berbagai hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara.

<sup>106</sup> Moh. Hatta, *Op.cit*, hal. 20.

<sup>107</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. XI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 35

<sup>108</sup> *Ibid.*

undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Selain yang terdapat dalam penjelasan umum KUHAP, Yahya Harahap merangkumkan prinsip atau asas-asas yang dianut oleh KUHAP diantaranya :

- a. Asas legalitas.

Asas atau prinsip legalitas dapat ditemui dalam konsideran KUHAP, huruf a, yang berbunyi "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang



berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>109</sup>

Dengan asas legalitas yang berdasarkan *rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan :

a. Bertindak diluar ketentuan hukum, atau *undue to law* atau *undue process*.

b. Bertindak sewenang-wenang atau *abuse of power*.

Kemudian, setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan:

a. Sama sederajat dihadapan hukum.

b. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum

c. Mendapat “perlakuan adil” yang sama di bawah hukum.<sup>110</sup>

b. Asas keseimbangan.

Asas ini dijumpai dalam konsideren huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP, aparat penegak hukum berkewajiban mempertahankan *social interest* (kepentingan masyarakat) yang berbarengan dengan tugas dan kewajiban menjunjung *human dignity* dan *individual protection*, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu. Dengan demikian aparat penegak hukum harus menempatkan kedudukan bukan semata-mata sebagai *instrument of power* (alat kekuasaan) tapi harus mampu memahami dan melihat diri sebagai kelompok aparat yang berfungsi sebagai pelayan atau sebagai *agency of service*.<sup>111</sup>

c. Asas praduga tak bersalah.

---

<sup>109</sup> Indonesia (d), *Op.cit*, Psl. 27.

<sup>110</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 36.

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 38.

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* dijumpai dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c, yakni bahwa ”*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*” .<sup>112</sup>

d. Prinsip pembatasan penahanan.

Terhadap upaya-upaya dalam proses peradilan yang membatasi hak asasi seseorang, seperti penangkapan dan penahanan, KUHAP telah menetapkan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum di tiap tingkat pemeriksaan.<sup>113</sup>

e. Asas ganti rugi dan rehabilitasi.

Dalam KUHAP dimungkinkan seseorang mengajukan permohonan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Bab XII KUHAP dengan alasan-alasan dan tata cara yang diatur dalam Pasal 95-97 KUHAP.<sup>114</sup>

f. Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi.

KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata kepada terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung.<sup>115</sup>

g. Asas unifikasi.

Asas unifikasi yang dianut oleh KUHAP ditegaskan dalam konsideren huruf b bahwa perlu diadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata wawasan nusantara. Dalam hal ini, kodifikasi KUHAP juga dimaksudkan sebagai langkah ’unifikasi hukum’ dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan persatuan nasional dibidang hukum dan penegakan hukum.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>113</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>114</sup> *Ibid*, hal. 44.

<sup>115</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>116</sup> *Ibid*, hal. 46 – 47.

h. Prinsip diferensiasi fungsional.

Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Mulai dari taraf permulaan Penyidikan sampai pelaksanaan putusan selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling *checking* diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*).<sup>117</sup>

i. Prinsip saling koordinasi.

KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum. Akan tetapi, sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri membuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk membina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam 'sistem ceking' antara sesama mereka. 'Sistem ceking' ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini berarti, masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Antara instansi yang satu dengan yang lain tidak berada dibawah atau diatas instansi lainnya. Yang ada ialah koordinasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum antar instansi Masing-masing saling menepati ketentuan wewenang dan tanggung jawab, demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum.<sup>118</sup>

j. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini di rumuskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak bertele-tele dan berbelit-belit.

k. Prinsip peradilan terbuka untuk umum

Pasal-pasal KUHAP yang mendukung asas ini memberi makna yang mengarahkan tindakan penegakan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh jiwa

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hal. 47.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 50.

”persamaan” dan ”keterbukaan” serta penerapan sistem musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan. Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum, ditambah dengan sifat keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka/terdakwa, tidak ada dan tidak boleh dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri tersangka/terdakwa.<sup>119</sup>

### 2.3. Proses Peradilan Pidana dalam KUHAP.

Apabila ditelaah dari isi ketentuan dalam KUHAP maka sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling menentukan satu sama lainnya. Dalam konteks ini mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses disebut sebagai *criminal justice process* (proses peradilan pidana).<sup>120</sup>

Ditinjau dari dimensinya, Frank Hagan (1987) membedakan antara *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) dengan *criminal justice process* (proses peradilan pidana). Menurutnya, *criminal justice system* adalah: “... *the system by which society, first determines what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.* Sedangkan *criminal justice process* merupakan “... *the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender*” . Selain itu, Alan Coffey dalam *An Introduction to the criminal justice system and process* mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara ‘sistem’ dengan ‘proses’ dimana menurutnya “*The process of the system refers to many activities of police,*

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>120</sup> Romli Atmasasmita (a), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme.*, (Jakarta : Putra Abardin, 1996), hal.33.

*attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process, therefore, is the most visible part of the system.*"<sup>121</sup>

### 2.3.1 Dua Model Penyelenggaraan Proses Peradilan Pidana.

Dilihat dari cara pengendalian pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, Herbert L. Packer dalam bukunya yang "*The Limits of the Criminal Sanction*" (1968) mengemukakan bahwa terdapat dua model dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana.<sup>122</sup> Berdasarkan pengamatannya, Packer mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat, diperkenalkan dua model yakni *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. Kedua model ini tidak dilihat sebagai "*is*" dan "*ought*" Packer mengemukakan model-model tersebut sehubungan dengan adanya perbedaan pelaksanaan Proses kriminal.<sup>123</sup>

Persepsi para pendukung *crime control model* dan *due process model* terhadap proses peradilan pidana adalah bahwa proses tersebut tidak lain merupakan suatu "*decision making*" (pengambilan keputusan). *Crime control model* merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan "*excessive leniency*" sedangkan *due process model* merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan.<sup>124</sup> Pada intinya perbedaan dua model ini berkisar pada bagaimana mengendalikan pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

<sup>121</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta : PT. Jambatan, 2004), hal. 1-2

<sup>122</sup> Perlu dijelaskan bahwa penggunaan model yang demikian itu tidak ada dalam kenyataan, atau dengan kata lain bukan sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut dalam suatu negara, akan tetapi merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai negara. Perbedaan yang dikemukakan oleh Herbert Packer adalah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat Amerika Serikat.

<sup>123</sup> Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1969), page. 154.

<sup>124</sup> Romli Atmasasmita (b), *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung : Bina Cipta, 1996), hal. 21.

### 2.3.1.1. *Crime Control Model.*

*Crime control model* didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi.<sup>125</sup> Dalam model seperti inilah berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan. Disebut sebagai “*Presumption Of Guilty*”, kelemahan dalam model ini adalah seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi.<sup>126</sup>

*Crime control model* bertumpu pada ‘*the proposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by criminal process*’. Model ini melihat penjahat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi ketertiban umum diatas segala-galanya, dan tujuan pemidanaan adalah pengasingan.<sup>127</sup> Model ini juga sangat mengandalkan profesionalisme untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Karena profesional yang merupakan sifatnya, maka peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan kadang kadang untuk mendapatkan barang bukti, para profesionalis ini memaksakan cara-cara illegal untuk tujuan cepat dan efisiensi. Sehingga untuk menghindari hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu seringkali diperluas.<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup> Ansorie (*et.al*), *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 1994) hal. 6. Dalam *Crime Control Model*, Fungsi utama penegakan hukum berusaha menekan kejahatan sebab dengan jaminan ketertiban, anggota masyarakat dapat dijamin kebebasannya. Model ini menuntut sebanyak mungkin aktivitas kejahatan dikenai sanksi. Polisi diberi kepercayaan untuk menangkap dan juga menahan orang-orang yang tidak bersalah yang juga dicurigai melakukan kejahatan. Dalam model ini dalam tingkat tertentu kesalahan atau kekeliruan aparat hukum cenderung ditolelir.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Muladi, *Op.cit*, hal. 5.

<sup>128</sup> “Beberapa Model dalam Sistem Peradilan Pidana” , <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1495/3/pidana-syafruddin.pdf.txt>>, diunduh tanggal 15 Maret 2011.

### 2.3.1.2. *Due Process Model.*

*Due process model* adalah model yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam mekanismenya, misalnya saja model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana, model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan. Artinya model ini mengandung sikap batin penghormatan terhadap manusia, model ini tidak dapat dibatasi oleh batas-batas tertentu, dan model ini melambangkan sikap yang sangat dalam tentang keadilan bagi sesama manusia antara individu dengan pemerintah. Model ini didasarkan kepada “*Obstacle Course*” maka petugas dalam melaksanakan tugasnya didasarkan kepada aturan permainan yang telah ditentukan.

Dalam *due process model* muncul nilai baru, yakni konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Jadi dalam model ini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi. Dalam model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan “*Presumption of Innocence*”. Menurut Romli Atmasasmita model ini dilandasi oleh nilai-nilai:

1. Faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, maka hal ini, tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak atau diperiksa setelah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan *demeaning* (merendahkan martabat). Proses peradilan seperti ini harus dapat dikendalikan.
4. Model ini memegang teguh doktrin: (a) seorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas tersebut, (b) terkandung asas “*Presumption of innocence*”.

5. Persamaan di muka hukum, “*Equality before the law*”.
6. Lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan saksi pidana.<sup>129</sup>

### 2.3.2. *Due Process of Law* dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam pelaksanaan peradilan pidana, terdapat suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana. Istilah tersebut adalah *due process of law*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai ‘proses hukum yang adil atau layak’. Lawan dari proses ini adalah *arbitrary process* atau ‘proses hukum yang sewenang-wenang atau berdasar semata-mata kuasa penegak hukum’.<sup>130</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro arti dari *due process of law* bukan sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil semata, melainkan lebih dari itu. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.<sup>131</sup>

Penghargaan akan hak kemerdekaan seseorang warga adalah penting, karena segera setelah seseorang menjadi secara resmi disangka melakukan suatu tindak pidana, maka status hukumnya berubah, orang tersebut ditandai oleh beberapa pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula dengan degradasi secara moral. Kemungkinan kesewenangan dalam menjadikan seseorang tersangka dalam suatu pelanggaran hukum yang disertai dengan berbagai pembatasan kemerdekaan sebagai individu ini, yang pada hakekatnya akan membatasi pula kemampuan untuk membela diri terhadap persangkaan yang diajukan negara, menjadikan hak-hak seorang tersangka dan seorang terdakwa ini termasuk ke dalam hak-hak pokok warga negara yang diatur dan diuji oleh konstitusi.<sup>132</sup>

<sup>129</sup> Romli Atmasasmita (a), *Op.cit*, hal. 19.

<sup>130</sup> Mardjono Reksodiputro (b), *Op.cit*, hal. 8.

<sup>131</sup> *Ibid*.

<sup>132</sup> *Ibid*, hal. 28-29.



Perjuangan untuk melindungi seorang warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau penguasa menghasilkan dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari konstitusi suatu negara, misalnya "*Magna Charta*" (1215) di Inggris, "*Declaration des droits de l'homme et du citoyen*" (1789) di Prancis, dan "*Bill of Right*" (1791) di Amerika Serikat. Semua dokumen tersebut sangat memperhatikan dan melindungi hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Sebab justru melalui proses peradilan pidana, kemerdekaan warga negara tersebut paling besar terancam terhadap kemungkinan salah penggunaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum. Dalam kerangka berfikir seperti ini pengertian *due process of law* atau proses hukum yang adil harus difahami sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam hukum.<sup>133</sup>

KUHAP dalam Penjelasan Umumnya menunjukkan pentingnya "... penghayatan, pengalaman, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara... (yang) perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini".<sup>134</sup> Pernyataan dalam Penjelasan Umum KUHAP tersebut, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak (serta kewajiban) warga negara perlu terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia, merupakan pengakuan pembuat undang-undang Indonesia bahwa *Due Process of Law* (proses hukum yang adil) merupakan sikap batin (*spirit*) dari KUHAP. Seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai kepada Lembaga Pemasyarakatan, harus menafsirkan setiap ketentuan dalam KUHAP menurut sikap-batin tersebut di atas.<sup>135</sup> Karenanya jika dikaitkan dengan dua model proses peradilan pidana yang digagas oleh Herbert Packer sebagaimana telah disampaikan diatas (yakni *crime control model* dan *due process model*), maka penyelenggaraan proses peradilan pidana menurut hukum acara di Indonesia cenderung menggunakan apa yang oleh Packer disebut sebagai *due process model*.

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hal. 29.

<sup>134</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>135</sup> *Ibid*, hal. 16.

Terdapat sepuluh asas yang melindungi hak warga negara dan berlakunya proses hukum yang adil dalam KUHAP. Kesepuluh asas tersebut telah dapat memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh *due process of law*, yaitu "*hearing, counsel, defense, evidence, and impartial court*".<sup>136</sup> Kesepuluh asas yang tertuang dalam KUHAP tersebut diantaranya :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Pelanggaran hak-hak individu warga negara (yaitu dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
4. Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan.
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.
8. Peradilan harus terbuka untuk umum.
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, serta
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>137</sup>

### **2.3.3. Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana Menurut KUHAP.**

KUHAP menentukan tahap-tahap penyelenggaraan proses peradilan pidana. Secara garis besar, tahapan dalam proses peradilan pidana menurut ketentuan KUHAP meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (vonis).

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hal. 17.

<sup>137</sup> *Ibid*.

## 1. Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan *el* menjadi selidik yang artinya banyak menyidik.<sup>138</sup>

### Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan guna mencari tahu apakah dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur pidana sehingga peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa pidana sehingga terhadapnya dapat dilakukan proses penyelesaian lebih lanjut, yakni penyidikan. Ia (penyelidikan) merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.<sup>139</sup> KUHAP mendefinikan 'penyelidikan' dalam Pasal 1 angka 5 nya yang menyatakan sebagai *serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*. Lebih lanjut, pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, bahwa *penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan*. Mengenai ketentuan perihal wewenang dan kewajiban penyidik secara rinci diatur dalam Pasal 5 KUHAP.

### Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siyasat* (Malaysia).<sup>140</sup> KUHAP memberi definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 nya sebagai *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang*

<sup>138</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 117.

<sup>139</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 101.

<sup>140</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal.118.

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik, dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, didefinisikan sebagai *pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan*. Lebih lanjut, menurut Pasal 6 KUHAP, syarat kepangkatan pejabat polisi dan pejabat pegawai sipil sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Mengenai wewenang dan pelaksanaan proses Penyidikan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 KUHAP.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan upaya-upaya luar biasa yang dilarang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang dalam keadaan normal (bukan oleh penyidik yang sedang dalam proses projustisia/ proses penyelesaian perkara pidana). Upaya-upaya dimaksud disebut *upaya paksa*, diantaranya :

a. Penangkapan.

Pasal 1 angka 20 KUHAP menjelaskan bahwa penangkapan adalah *suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini*. Penangkapan dapat dikatakan merupakan pengekangan sementara waktu hak tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, karenanya harus jelas mengenai alasan penangkapan seseorang. Alasan penangkapan, diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yakni bahwa *perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Menurut Yahya Harahap, terdapat dua hal yang tersirat dalam Psl. 17 KUHAP, yakni: seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Definisi '*diduga keras*' dan '*bukti permulaan yang cukup*' tidak didefinisikan secara jelas dalam penjelasan Psl. 17 KUHAP. Meski demikian Penjelasan Pasal 17 tersebut menyatakan bahwa "*Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana*".

Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yakni didalamnya menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang disangkakan, serta tempat ia diperiksa penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari<sup>142</sup> (1 x 24 jam). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan oleh setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.<sup>143</sup>

#### b. Penahanan.

Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penahanan sebagai *penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*. Jenis penahanan dapat berupa a. Penahanan rumah tahanan negara (rutan); b. Penahanan rumah dan; c. Penahanan kota.<sup>144</sup> KUHAP memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, kepada semua instansi penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.<sup>145</sup>

Karena pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar hak kebebasan individu, penahanan harus dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat subjektif dilakukannya penahanan (faktor internal tersangka /terdakwa) yakni bahwa penahanan dapat dilakukan dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan: Melarikan diri; Merusak atau menghilangkan barang bukti; Mengulangi tindak pidana.<sup>146</sup>

<sup>142</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Psl. 19.

<sup>143</sup> *Ibid*, Psl. 18 ayat (2).

<sup>144</sup> *Ibid*, Psl. 22 ayat (1).

<sup>145</sup> *Ibid*, Psl. 24-30.

<sup>146</sup> *Ibid*, Psl. 21 ayat (1).

Sedangkan syarat objektif dilakukannya penahanan (faktor eksternal yang bersifat objektif) yakni bahwa penahanan dapat dilakukan dalam hal : tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; serta termasuk dalam tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP.<sup>147</sup>

c. Penggeledahan.

Dalam KUHAP, terdapat dua definisi terkait dengan istilah penggeledahan, yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Menurut Pasal 1 angka 17, 'penggeledahan rumah' adalah *tindakan penyidik untuk memasuki tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*. Adapun 'penggeledahan badan' menurut Pasal 1 angka 18 adalah *tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka yang mencari benda yang diduga keras, ada pada badannya untuk dibawanya serta, untuk disita*. Lain halnya dengan penahanan, dalam penggeledahan tidak semua instansi penegak hukum berwenang untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan hanya boleh dilakukan oleh penyidik (baik penyidik Polri maupun pegawai negeri sipil) untuk kepentingan penyidikan.<sup>148</sup>

Dalam melaksanakan wewenang penggeledahan, penyidik 'wajib' memerlukan bantuan dan pengawasan 'Ketua Pengadilan Negeri'. Bantuan itu berupa keharusan :

1. Dalam keadaan biasa (tidak mendesak), penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik setelah meminta izin kemudian mendapatkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.<sup>149</sup>
2. Dalam keadaan luar biasa (mendesak), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan

---

<sup>147</sup> *Ibid*, Psl. 21 ayat (4).

<sup>148</sup> *Ibid*, Psl. 32.

<sup>149</sup> *Ibid*, Psl. 33.

Negeri, namun segera setelah pengeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan.<sup>150</sup>

d. Penyitaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah *serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*. Pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>151</sup> Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu, namun hanya untuk benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>152</sup> Khusus mengenai penyitaan akan dibahas lebih lanjut pada pokok bahasan selanjutnya.

e. Pemeriksaan Surat.

Menurut Pasal 47 KUHAP *penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan ijin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua Pengadilan Negeri*.

Setelah surat dibuka dan diperiksa, jika surat itu ada hubungannya dengan perkara, maka dilampirkan pada berkas perkara. Namun jika ternyata surat tersebut tidak berhubungan dengan perkara, maka harus ditutup rapi, diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan serta identitas penyidik. Kemudian, penyidik dan pada pejabat tiap tingkat

---

<sup>150</sup> *Ibid*, Psl. 34.

<sup>151</sup> *Ibid*, Psl. 38 (1).

<sup>152</sup> *Ibid*, Psl. 32.

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan tersebut.<sup>153</sup>

## 2. Penuntutan

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum,<sup>154</sup> agar perkara dapat dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya, yakni tahap penuntutan. Namun sebelum masuk ke tahap penuntutan, penuntut umum berwenang mengadakan apa yang disebut dengan *prapenuntutan*. Prapenuntutan merupakan lembaga hukum baru yang bersifat inovasi karena tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana yang lama (HIR).<sup>155</sup>

### a. Prapenuntutan

Dalam Pasal 8 KUHAP ditentukan bahwa penyerahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum dibagi ke dalam dua tahap. Tahap *pertama*, penyidik menyerahkan berkas perkara. Kemudian tahap *kedua*, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada tahap pertama, menurut Pasal 14 KUHAP penuntut umum berwenang untuk melakukan *prapenuntutan* apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dengan mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.<sup>156</sup>

Lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 14 KUHAP diatas, prapenuntutan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Adapun Pasal 110 menentukan bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas

<sup>153</sup> *Ibid*, Psl. 48 ayat (1), (2) dan (3).

<sup>154</sup> *Ibid*, Psl. 8 ayat (2)

<sup>155</sup> Topo Santoso, *Op.cit*, hal.104.

<sup>156</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Psl. 14 (b).



perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Kemudian, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Sedangkan Pasal 138 KUHAP, senada dengan pengaturan pasal sebelumnya yakni Pasal 114 KUHAP, menentukan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Kemudian dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

#### b. Penuntutan.

Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>157</sup> Tahap inilah yang disebut sebagai penuntutan.

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP *Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dan dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.*

---

<sup>157</sup> *Ibid*, Psl.139.

Selanjutnya, menurut Pasal 140 KUHAP, dalam hal penuntut umum memutuskan bahwa dari hasil penyidikan telah dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat 'surat dakwaan'. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana, karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa perkara. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>158</sup> Surat dakwaan dapat dilakukan dengan penggabungan, atau secara terpisah.<sup>159</sup>

### 3. Sidang Pengadilan

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.<sup>160</sup> Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.<sup>161</sup>

Pada hari yang ditentukan menurut ketentuan, pengadilan melaksanakan sidang. Dimulai dengan **pembukaan sidang oleh Hakim ketua** dengan menyatakan bawah sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.<sup>162</sup> Pemeriksaan dalam sidang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi<sup>163</sup>, jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka batal demi

---

<sup>158</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal.163, mengutip E. Sosrohadikusumo Bonn, *Tuntutan Pidana*, (Jakarta : Penerbit Siliwangi, tanpa tahun), hal.236.

<sup>159</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Psl. 141 dan 142.

<sup>160</sup> *Ibid*, Psl. 147.

<sup>161</sup> *Ibid*, Psl. 151 ayat (1).

<sup>162</sup> *Ibid*, Psl. 153 ayat (2) dan (3).

<sup>163</sup> *Ibid*, Psl. 153 ayat (2a.)

hukum.<sup>164</sup> **Yang pertama dipanggil adalah terdakwa**, jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.<sup>165</sup> Mula-mula Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.<sup>166</sup> Kemudian ketua sidang memerintahkan **penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan**.<sup>167</sup> Jika terdakwa menyatakan bahwa ia belum mendapat kejelasan dari surat dakwaan, maka untuk menjamin hak terdakwa guna menyusun pembelaannya, penuntut umum wajib memberikan penjelasan atas surat dakwaan<sup>168</sup> yang dibacakannya sehingga terdakwa mengerti akan surat dakwaan.

Setelah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan **keberatan (eksepsi)** bahwa : 1. pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau ; 2. dakwaan tidak dapat diterima atau; 3. surat dakwaan harus dibatalkan, dan setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Putusan atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa ini sering disebut dengan **putusan sela**. Selanjutnya jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut, namun jika hakim menyatakan keberatan tidak diterima atau baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.<sup>169</sup> Setelah eksepsi terdakwa ditolak kemudian sidang dilanjutkan, pemeriksaan berlanjut kepada **pemeriksaan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa**.

---

<sup>164</sup> *Ibid*, Psl. 153 ayat (4).

<sup>165</sup> *Ibid*, Psl. 154 ayat (1).

<sup>166</sup> *Ibid*, Psl. 155 ayat (1).

<sup>167</sup> *Ibid*, Psl. 151 ayat (2a).

<sup>168</sup> *Ibid*, Psl. 155 ayat (2).

<sup>169</sup> *Ibid*, Psl. 156 ayat (1) dan (2).

Pemeriksaan saksi ditentukan dalam Pasal 160 KUHAP, yakni bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Kemungkinan pertimbangan urutan pemeriksaan saksi diserahkan pada pertimbangan hakim ketua setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Sebelum mendengar keterangan saksi, hakim terlebih dahulu menanyakan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, apakah ia mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa, apakah ia suami atau isteri terdakwa walaupun sudah bercerai dan apakah mempunyai hubungan kerja dengannya. Kemudian sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.<sup>170</sup>

Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan hakim menanyakan tanggapan terdakwa mengenai keterangan tersebut, kemudian penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap saksi dan terdakwa.<sup>171</sup> Hakim ketua dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.<sup>172</sup> Selain keterangan saksi dan terdakwa, dalam hal hakim menganggap perlu, hakim ketua sidang dapat meminta

---

<sup>170</sup> *Ibid*, Psl. 160 ayat (2) dan (3).

<sup>171</sup> *Ibid*, Psl. 164 ayat (1) dan (2).

<sup>172</sup> *Ibid*, Psl. 165 ayat (1).

**keterangan ahli** dan dapat pula minta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.<sup>173</sup>

Jika pemeriksaan sidang dipandang telah selesai, maka penuntut umum mengajukan **tuntutan pidana** (*requisitoir*); Selanjutnya, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan **pembelaan** (*pledooi*) yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir (dapat dilakukan jawaban terhadap jawaban dengan terdakwa atau penasihat hukum pada giliran terakhir); dan semua itu dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian setelah acara jawab menjawab oleh penuntut umum dan penasihat hukum telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka lagi atas kewenangan hakim ketua sidang atau permintaan penuntut umum atau terdakwa dengan memberikan alasannya.<sup>174</sup>

Dalam pembuktian pada sidang pengadilan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>175</sup> Setelah hakim mengadakan musyawarah, **putusan** Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.<sup>176</sup>

#### 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 270 KUHAP *pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.*

<sup>173</sup> *Ibid*, Psl. 180 ayat (1).

<sup>174</sup> *Ibid*, Psl. 182 ayat (1) dan (2).

<sup>175</sup> *Ibid*, Psl. 183, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

<sup>176</sup> *Ibid*, Psl. 182 ayat (3) - (8).

Dalam hal pidana mati pelaksanaannya tidak di muka umum.<sup>177</sup> Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, sebagaimana pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Kemudian, dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka tata caranya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.<sup>178</sup> Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam suatu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti rugi dibebankan kepada mereka secara bersama-sama secara berimbang.<sup>179</sup> Dan dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.<sup>180</sup>

Setelah putusan pengadilan telah dilaksanakan, proses peradilan pidana secara menyeluruh tidak berhenti begitu saja. Harus ada jaminan bahwa pelaksanaan putusan berjalan dengan lancar hingga dapat semaksimal mungkin mencapai tujuan dijatuhkannya putusan. Dalam KUHAP diatur ketentuan mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 277 (1) menyebutkan bahwa *pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.*

Hakim sebagaimana dimaksud disebut hakim pengawas dan pengamat (Hawasmat), ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.<sup>181</sup> Pengawasan dan Pengamatan oleh Hawasmat dilakukan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan sebagaimana

---

<sup>177</sup> *Ibid*, Psl. 271.

<sup>178</sup> *Ibid*, Psl. 273 ayat (3) dan (4).

<sup>179</sup> *Ibid*, Psl. 275.

<sup>180</sup> *Ibid*, Psl. 276.

<sup>181</sup> *Ibid*, Psl. 277 ayat (2).

mestinya.<sup>182</sup> Dengan kata lain, tugas Hawasmat ini adalah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik-buruknya pada diri masing-masing terpidana. Hawasmat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.<sup>183</sup>

#### **2.4. Barang Bukti dan Benda Sitaan Negara.**

Melalui upaya penyitaan dalam tahap Penyidikan, diperoleh benda-benda yang terkait dengan tindak pidana. Benda – benda tersebut kemudian di gunakan sebagai barang bukti bagi keperluan pembuktian. Barang bukti yang diperoleh melalui upaya penyitaan kemudian disebut pula sebagai benda sitaan negara, dan apabila menurut keputusan maupun penetapan hakim barang tersebut harus dirampas untuk negara, maka ia akan menjadi barang rampasan negara. Berikut uraian mengenai barang bukti dan benda sitaan negara.

##### **2.4.1. Pengertian.**

###### **2.4.1.1. Barang Bukti Tindak Pidana.**

Pada tahap sidang pengadilan, pembuktian merupakan tahap yang berpengaruh besar terhadap putusan yang akan dijatuhkan bagi seorang terdakwa. Melalui tahap ini akan diketahui dengan pasti apakah seseorang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Jika terbukti maka ia akan menerima hukuman, namun jika tidak, ia harus dibebaskan. Melalui tahap pembuktian ini nasib seseorang akan ditentukan. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan instrumen-instrumen yang dapat mendukung jalannya proses pembuktian. Salah satu yang sangat diperlukan adalah kehadiran benda-benda

---

<sup>182</sup> *Ibid*, Psl. 280 ayat (1).

<sup>183</sup> *Ibid*, Psl. 280 ayat (2).

yang bersangkutan paut dengan tindak pidana yang didakwakan. Benda-benda yang dimaksud lazim dikenal dengan istilah 'barang bukti',<sup>184</sup> atau yang juga disebut sebagai *corpus delicti*.<sup>185</sup>

Mengenai definisi barang bukti, terdapat beberapa pendapat para ahli terkait hal tersebut, diantaranya :

a. Andi Hamzah :

Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>186</sup>

b. Sudarsono :

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.<sup>187</sup>

c. Ansori Hasibuan:

Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.<sup>188</sup>

Melengkapi pengertian para ahli tersebut, Ratna Nurul Afiah menyatakan bahwa ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat, atau hasil delik, tapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban saat ia dianiaya atau dibunuh.<sup>189</sup>

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Untuk keberhasilan

---

<sup>184</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.cit*, hal.14.

<sup>185</sup> Yan Pramadya Puspa, *Op.cit*, hal.257.

<sup>186</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hal. 100.

<sup>187</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.II, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), hal. 47.

<sup>188</sup> Anshori Hasibuan, *Op.cit*, hal. 182.

<sup>189</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.cit*, hal. 15.



jaksa penuntut umum dalam hal membuktikan kebenaran atas apa yang ia dakwakan dimuka persidangan, barang bukti yang mempunyai kaitan erat dengan alat bukti dapat mempertebal keyakinan hakim dalam mengeluarkan putusan mengenai dakwaan dalam persidangan tersebut.<sup>190</sup>

Pentingnya keyakinan hakim dalam persidangan tersebut terkait dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia yakni sistem *negatief wettelijk* atau sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah :

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian meskipun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.<sup>191</sup>

Hal demikian secara formal dituangkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang telah bersalah melakukannya ”

Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut oleh KUHAP tersebut merupakan pemidanaan yang didasarkan kepada pembuktian yang berganda (yang menurut D. Simon adalah *dubbel en gronslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada undang-undang.<sup>192</sup> Lebih lanjut, keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat dibentuk dengan adanya hubungan yang berlaku

---

<sup>190</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Ketentuan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 156.

<sup>191</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.cit*, hal. 16, mengutip R. Soesilo, *Tehnik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan* (Menurut KUHAP), (Bogor : Politeia, 1985), hal 7.

<sup>192</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal 252.

antara barang bukti dan alat bukti. dimana barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan erat dan keduanya merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Walaupun di dalam KUHAP tidak secara jelas diatur mengenai hubungan alat bukti dan barang bukti, eksistensi barang bukti dalam proses peradilan pidana, serta hubungannya dengan alat bukti, dapat dipahami melalui kaitan antara pasal-pasal dalam KUHAP. Sebagaimana telah disebutkan, tujuan hukum acara pidana ialah mencari atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Dalam proses peradilan pidana, kehadiran barang bukti diperlukan bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang sedang ia tangani. Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP<sup>193</sup> dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP<sup>194</sup>, maka barang bukti itu akan menjadi :

- a. Keterangan Saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi;
- b. Keterangan Terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti dimintakan kepada Terdakwa.

Hal demikian juga berlaku bagi alat-alat bukti lainnya, tergantung dalam hal ini mana alat bukti yang didukung oleh barang bukti terkait.

Mengenai definisi barang bukti itu sendiri justru tidak dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun istilah barang bukti tidak muncul atau menjadi istilah

---

<sup>193</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Psl. 181 ayat (3) : “Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.”

<sup>194</sup> *Ibid*, Psl. 184 (1) : “Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.”

yang umum dipergunakan dalam hukum acara begitu saja, istilah barang bukti dikenal dan disebutkan oleh KUHAP melalui beberapa pasalnya, diantaranya dalam Pasal 1 ayat (2) mengenai definisi penyidikan, Pasal 5 ayat (1) huruf a mengenai kewenangan Penyidik untuk mencari keterangan dan barang bukti, kemudian Pasal 8 ayat (3) mengenai penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, Pasal 181 ayat (1) mengenai bahwa hakim dapat memperlihatkan barang bukti pada saksi atau terdakwa, dan masih banyak lagi pasal yang terkait dengan barang bukti.

#### 2.4.1.2. Benda Sitaan Negara.

Kata Benda sitaan terdiri dari dua kata yakni '*benda*' dan '*sitaan*'. Apa yang dimaksud dengan '*benda*' tersimpul dari ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik*". Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik. Istilah '*benda*' mempunyai cakupan yang sangat luas. Disamping istilah benda (*zaak*), didalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*), juga tidak saja meliputi benda berwujud tapi juga benda tidak berwujud.<sup>195</sup> Sedangkan istilah '*sitaan*' dapat diartikan sebagai hasil '*sita*' atau hasil dari upaya penyitaan yang dilakukan dalam proses penyidikan. Karenanya, dari pengertian-pengertian diatas diatas dapat dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan benda sitaan negara adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih dan disimpan dibawah penguasaan penyidik yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>196</sup>

Definisi resmi benda sitaan tertuang dalam Pasal 1 ke- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi :

<sup>195</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*, Cet.II (Jakarta: Penerbit Hil-Co, 2002), hal.19.

<sup>196</sup> Noor Kolim, *Op.cit*, hal. 5.

”Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (pidana)”

Selain yang ditentukan oleh PP No.27 Tahun 1983, definisi lebih rinci atas benda sitaan negara dapat ditemui dalam Bab I tentang Pendahuluan, huruf F Nomor 2 Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan RI Nomor: No.E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tersebut, definisi Benda Sitaan Negara (basan) adalah:

”Benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.”<sup>197</sup>

Adapun benda-benda yang dapat disita untuk keperluan barang bukti, Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP diantaranya :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Pasal 44 KUHAP, benda yang telah disita kemudian disimpan di tempat penyimpanan khusus benda sitaan yakni di Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Lebih lanjut KUHAP mengatur tindakan yang dapat dilakukan manakala benda yang disita merupakan benda yang tidak mungkin

---

<sup>197</sup> Indonesia (g), *Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis* No.E1.35.PK.03.10 Tahun 2002., Petunjuk Pelaksanaan Bab I tentang Pendahuluan Huruf F nomor 2.

disimpan hingga perkara terkait benda sitaan dimaksud memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Untuk kondisi tersebut Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menentukan bahwa dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang cepat rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin disimpan hingga benda bersangkutan mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;
- b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Hasil pelelangan benda bersangkutan yang berupa uang kemudian digunakan sebagai barang bukti, dan guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sitaan yang tidak mungkin disimpan hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya, KUHAP menggariskan ketentuan mengenai kapan suatu benda yang disita sebagai barang bukti dapat dikembalikan. Pengembalian benda sitaan diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP yakni bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Lebih lanjut, Pasal 215 KUHAP menentukan bahwa pengembalian tersebut dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Kemudian masih terkait dengan pengembalian benda sitaan, di dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa hendaknya dalam hal pengembalian benda sitaan sejauh mungkin diperhatikan kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

#### **2.4.2. Aturan Tentang Benda Sitaan Negara Sebelum Lahirnya KUHAP.**

Walaupun ketentuan yang mengatur perihal hukum acara sebelum KUHAP yakni Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB)/ HIR tidak mengadakan pengaturan khusus terhadap benda yang disita untuk keperluan barang bukti dalam proses peradilan pidana serta penanganannya, namun sebelum lahirnya KUHAP telah terdapat ketentuan mengenai barang bukti maupun benda sitaan. Ketentuan-ketentuan dimaksud dapat ditemukan dalam Staatblad Nomor 15 Tahun 1889 tentang Cara Menyelesaikan Barang-Barang yang Telah Disita oleh Pihak Kepolisian, Tetapi Kemudian Tidak Diketahui Pemiliknya Atau Orang yang Berhak Atasnya (*Regeling van wijze, waarop gehandeld moet worden met door de politie in beslag genomen voorwerpen, waarvan de eigenaren of rechthebbenden onbekend zijn*) yang juga merupakan Keputusan Raja tanggal 6 Juni tahun 1889 Nomor 31 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Nopember 1949; serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti.

#### **2.4.2.1. Staatblad Nomor 175 Tahun 1889 tentang Cara Menyelesaikan Barang-Barang yang Telah Disita oleh Pihak Kepolisian, Tetapi Kemudian Tidak Diketahui Pemiliknya Atau Orang yang Berhak Atasny.**

Staatblad Nomor 175 Tahun 1889 ini merupakan ketentuan yang mengatur perihal barang bukti pada zaman pra kemerdekaan. Secara umum hal-hal mengenai barang bukti yang diatur dalam ketentuan ini hampir serupa dengan apa yang diatur dalam KUHAP, yakni mengenai penanganan barang bukti, kondisi-kondisi yang memperbolehkan pelelangan dan pemusnahan barang bukti, siapa yang melaksanakan lelang, penanganan barang-barang yang cepat rusak ataupun membutuhkan biaya tinggi dalam perawatannya, serta pengecualian bagi benda-benda tak bergerak (seperti kapal, dan alat-alat berat lainnya) serta penyimpanan terhadap barang – barang tersebut. Walaupun demikian, berbeda dengan KUHAP, peraturan ini hanya ditujukan bagi barang-barang yang disita oleh pejabat yang berwenang karena mempunyai hubungan dengan tindak pidana namun penuntutan perkaranya tidak dapat diteruskan karena pelaku tindak pidana tersebut ternyata kemudian dibebaskan dari tuntutan atau meninggal dunia.<sup>198</sup> Karenanya peraturan ini tidak berlaku bagi barang-barang bukti yang diketahui pemiliknya atau orang yang berhak atasnya. Karenanya pula dalam ketentuan ini tidak diatur perihal pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak.

Dalam peraturan ini ditentukan bahwa atas penyitaan yang dilakukan, pejabat yang bersangkutan membuat berita acara tentang penyitaan barang-barang dengan menyebutkan tempat kejadian, waktu dan oleh siapa penyitaan dilakukan. Kemudian pejabat bersangkutan segera melakukan pemanggilan kepada pemilik atau atas yang berhak atas barang – barang itu. Apabila dalam waktu dua bulan sejak diadakan pemanggilan belum juga diadakan permintaan kembali atas barang itu oleh pemiliknya maupun yang berhak, begitupun jika permintaan kembali

---

<sup>198</sup> Baca : Dewan Redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, Cet. II (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), hal. 1823.

ditolak oleh pejabat berwenang karena tidak mempunyai alasan yang kuat dan telah lewat tiga puluh hari sejak penetapan penolakan disampaikan kepada pemohon, kemudian terhadap persoalan tersebut tidak gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan, maka barang-barang sitaan tersebut dijual di muka umum secara lelang.

Penjualan sebagaimana dimaksud dilakukan atas usul pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan barang-barang tersebut, dan dilakukan atas perintah residen di wilayah dimana barang-barang itu berada, atau atas perintah pejabat yang ditunjuk oleh residen. Pemberian perintah oleh residen terikat dengan petunjuk-petunjuk dari pihak kejaksaan (*openbaar ministrie*).

Dalam ketentuan ini juga diatur mengenai penanganan barang-barang yang mempunyai sifat yang nilai harganya cepat turun, atau dalam keadaan cepat menjadi busuk atau penyimpanannya memakan banyak biaya atau mahal. Dalam hal ini, residen atau pejabat yang diberi wewenang dapat memerintahkan penjualan barang-barang tersebut tanpa diadakan panggilan pengumuman terlebih dahulu. Sedangkan apabila barang-barang yang diperuntukkan untuk melakukan kejahatan atau tujuan lain yang dilarang, dimusnahkan. Bagi barang-barang yang tidak laku dijual atau yang menurut peraturan perundangan tidak boleh dijual, tidak digunakan oleh umum atau diedarkan, residen dapat memutuskan tindakan-tindakan seperlunya sejauh tidak terdapat aturan khusus mengenai penggunaannya.

Barang-barang bukti yang tidak diketahui pemiliknya atau orang yang berhak atasnya ini disimpan di kantor pejabat administrasi dibawah kepala wilayah kepolisian dimana penyitaan dilakukan, atau ditempat lain yang ditunjuk oleh pejabat bersangkutan. Hal/ ketentuan tersebut juga berlaku apabila pemilik atau yang berhak atas barang-barang yang disita itu tidak dikenal di daerah pemukimannya atau alamatnya tidak dapat ditemukan.

Sebagai pengecualian, bagi barang-barang berupa kapal dengan peralatan lengkap, wewenang residen sebagaimana telah diatur dalam pasal sebelumnya dilakukan sepenuhnya oleh menteri perhubungan atau oleh pejabat yang ditunjuknya untuk kepentingan tersebut. Dan mengenai hasil penjualan barang-barang yang disita, jumlah harga penjualan setelah dipotong biaya angkut,



penyimpanan dan ongkos lainnya, disetorkan ke kas negara dan tetap disimpan disitu bila mengenai penjualan barang - barang yang tidak diketahui pemiliknya atau keberadaan pemiliknya untuk disediakan bagi pemiliknya atau atas yang berhak atasnya selama tiga tahun sejak hari dilakukannya penjualan. Dan bila mengenai penjualan barang yang pemiliknya dibebaskan dari tuntutan atau meninggal dunia, demi kepentingan pengadilan tetap disimpan di kas negara sampai jatuh waktu daluarsa tuntutan tindakan pidananya menurut Pasal 78 *Wetboek van strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **2.4.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti.**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal mekanisme penanganan barang yang dirampas serta barang bukti khususnya perihal teknis pelelangan barang bukti dan barang-barang yang dirampas untuk negara.<sup>199</sup> Menurut peraturan pemerintah tersebut, barang-barang yang dirampas atas kekuatan hukum pengadilan harus dijual oleh kepala/pemimpin Kejaksaan pada pengadilan tingkat pertama, kecuali jika menurut undang-undang itu tidak boleh dijual atau kepala/pemimpin Kejaksaan memberi ketentuan lain. Penjualan barang rampasan harus dilakukan dimuka umum dengan perantaraan kantor lelang. Jika barang-barang tersebut berupa uang, maka uang tersebut diserahkan oleh kepala/pimpinan kejaksaan kepada kas negeri, atau kepada Bank Negara Indonesia apabila uang atau mata uang tersebut adalah uang atau mata uang yang tidak diakui pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Bagi barang yang dirampas atas kekuatan pengadilan kepolisian atau pengadilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, penjualannya dilaksanakan oleh panitera dengan diketuai oleh ketua pengadilan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 ini mengatur agar barang bukti yang setelah enam bulan (dihitung dari dapat dijalkannya

---

<sup>199</sup> *Ibid*, hal. 1825.

putusan) tidak diambil oleh orang yang berhak kemudian dijual oleh kepala/pemimpin Kejaksaan yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama. Dalam hal ini, penjualan dilakukan oleh panitera yang diketuai oleh ketua pengadilan dalam hal peradilan dilakukan oleh pengadilan kepolisian atau pengadilan yang ditetapkan oleh menteri kehakiman. Harga jual kemudian dipotong ongkos penjualan kemudian diserahkan kepada orang yang menjual kepada kas Negeri.

Dalam waktu tiga tahun sejak tanggal penjualan, orang yang berhak atas pengembalian barang bukti, dapat mengambil hasil penjualan dipotong ongkos penjualan, dari kas Negara. Kemudian, jika ternyata barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang sukar atau berbahaya untuk disimpan lama, maka tempo enam bulan dapat diperpendek oleh kepala/pemimpin kejaksaan atau ketua pengadilan. Tiap-tiap bulan kepala atau pimpinan kejaksaan memberi laporan mengenai barang-barang rampasan berupa barang bukan uang atau mata uang kepada Jaksa Agung, dan tentang barang rampasan berupa uang atau mata uang kepada menteri keuangan.

#### **2.4.3. Proses Penyitaan dalam Memperoleh Barang Bukti.**

Barang bukti tindak pidana secara sah dapat diperoleh melalui upaya penyitaan. Sebagaimana telah sedikit disinggung sebelumnya, menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Untuk memperoleh barang bukti, penyidik melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana. Penyitaan terhadap barang bukti dimaksudkan sebagai bentuk pengamanan oleh negara terhadap benda-benda yang ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini, terdapat kegiatan penguasaan dan pengambilalihan hak milik seseorang oleh negara. Dengan sendirinya hal tersebut langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak

asasi manusia yang pokok yakni penguasaan atas milik orang.<sup>200</sup> Oleh karena itu, perolehan barang bukti melalui penyitaan tidak boleh dilakukan dengan semena-mena melainkan dengan cara-cara yang secara tegas telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, menurut Pasal 5 ayat (1) b, penyidik juga dapat melakukan penyitaan, namun harus atas perintah penyidik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Namun demikian, ketentuan tersebut sama sekali tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan sebagai konsekuensi dari Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Namun demikian pelaksanaan penyitaan harus diminta kepada penyidik. Dalam hal demikian, Hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan yang dimaksud.<sup>201</sup>

Secara umum KUHAP mengatur perihal hal-hal yang wajib dipenuhi oleh Penyidik dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan penyitaan, yakni :

1. Harus Izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Sehingga sebelum melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permohonannya, penyidik memberi penjelasan dan alasan dilakukannya penyitaan yang dalam hal ini adalah untuk dapat memperoleh barang bukti baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun sidang pengadilan.

2. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal.

Menurut Pasal 128 KUHAP, penyidik menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda disita. Hal wajib dilakukan agar orang yang bendanya hendak disita mendapatkan kepastian bahwa orang yang melakukan penyitaan terhadap benda miliknya benar-benar orang yang mempunyai

---

<sup>200</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 145.

<sup>201</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 256.

kewenangan menurut ketentuan undang-undang. Jika terhadap orang yang bendanya hendak disita tidak diperlihatkan/ditunjukkan tanda pengenal petugas yang akan menyita, maka orang yang bendanya hendak disita berhak menolak tindakan penyitaan.

3. Memperlihatkan Benda yang Akan Disita.

Menurut Pasal 129 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda tersebut hendak disita, atau jika tidak kepada orang yang bersangkutan, dapat pula terhadap keluarganya. Pada saat memperlihatkan benda yang akan disita, penyidik juga dapat meminta keterangan mengenai benda tersebut.

4. Kegiatan Penyitaan dan Tindakan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan Oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi.

Menurut Pasal 129 ayat (1) KUHAP, terhadap kegiatan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik, juga saat penyidik memperlihatkan barang yang akan disita kepada orang yang bendanya hendak disita maupun keluarganya, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan (Ketua RT/RW) ditambah dua orang saksi lainnya.

5. Membuat Berita Acara Penyitaan.

Menurut Pasal 129 ayat (2) KUHAP, penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang terlebih dahulu dibacakan kepada orang darimana benda disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kemudian apabila orang darimana benda disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, menurut Pasal 129 KUHAP hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyitaan. Menurut petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia mengenai Penyitaan Barang Bukti No.Pol. JUKNIS/06/11/1982 Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan (tanda terima sebagai bukti bahwa penyidik telah menerima benda-benda yang disita), masing-masing dibuat 9 (sembilan) rangkap dengan ketentuan:

- Masing-masing 1 (satu) lembar untuk:

1. Orang/keluarganya jawatan/lembaga darimana benda tersebut disita.

2. Kepala Desa (yang menyaksikan penyitaan)
3. Atasan penyidik/penyidik pembantu
4. Ketua Pengadilan Negeri.
5. Pejabat Rupbasan.

- 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.

6. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

Menurut Pasal 129 ayat (4) KUHAP, penyidik menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan kepada atasannya, orang darimana benda disita atau keluarganya, dan kepala desa.

7. Membungkus Benda Sitaan

Demi menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 KUHAP menentukan bahwa terhadap benda sitaan dilakukan pembungkusan. Adapun tata cara pembungkusan adalah sebagai berikut :

- a. Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya;
- b. Dicatat hari tanggal penyitaan;
- c. Identitas orang darimana benda itu disita;
- d. Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1), menurut ayat (2) pasal tersebut penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditulis diatas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Selain tata cara penyitaan dalam keadaan normal atau biasa, KUHAP juga mengadakan ketentuan mengenai penyitaan dalam keadaan tidak biasa sebagai pengecualian. Menurut Pasal 38 ayat (2) KUHAP, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya. Adapun yang dimaksud dengan 'keadaan yang sangat perlu dan mendesak' menurut Yahya Harahap adalah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang

bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.<sup>202</sup>

Selain dalam hal keadaan perlu dan mendesak, KUHAP juga mengatur penyitaan dalam hal tertangkap tangan. Menurut Pasal 40 KUHAP penyidik dapat menyita alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Kemudian, selain penyitaan yang secara proaktif secara langsung dilakukan oleh penyidik, penyidik juga berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik, untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) KUHAP.

Selain yang dikhususkan pada pengaturan perihal penyitaan, menurut KUHAP barang bukti/benda sitaan juga dapat diperoleh dari upaya pengeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>202</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 269.

**BAB 3**  
**TANGGUNG JAWAB SECARA FISIK ATAS BENDA SITAAN YANG**  
**DISIMPAN DI LUAR RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN**  
**NEGARA**

**3.1. Penyimpanan Benda Sitaan.**

Sebagaimana telah disampaikan sepintas pada bab sebelumnya, Pasal 44 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa benda sitaan disimpan di Rumah penyimpanan benda sitaan negara (selanjutnya disebut Rupbasan). Lebih lanjut diatur dalam pasal tersebut agar penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang dalam tiap tahap dalam proses peradilan pidana. Benda sitaan juga dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun.<sup>203</sup>

Mengenai ketentuan Pasal 44 tersebut, Andi Hamzah menyebutnya sebagai salah satu inovasi yang dilakukan dalam KUHAP, dimana di dalam HIR tidak terdapat pengaturan perihal penyimpanan benda sitaan serta tanggung jawab atasnya.<sup>204</sup> Pasal 44 KUHAP merupakan satu-satunya pasal dalam KUHAP yang mengatur perihal penyimpanan benda sitaan. Ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983). PP No.27/1983 tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Republik

---

<sup>203</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Psl. 44 ayat (2).

<sup>204</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 148.

Indonesia No.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Bab V tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; serta Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.135.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, “*melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara*” merupakan urusan yang menjadi tugas pokok Rupbasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata ‘menyimpan’ sebagai “*menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang*”. Sedangkan kata ‘Penyimpanan’ diartikan sebagai “*Tempat menyimpan (mengumpulkan dsb)*”, atau “*proses, cara, perbuatan menyimpan*”.<sup>205</sup> Dengan demikian melakukan kegiatan penyimpanan benda sitaan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya benda sitaan atau barang rampasan tersebut jangan rusak atau hilang atau berkurang.<sup>206</sup>

Selaras dengan tujuan dilakukannya penyitaan, yakni mengamankan benda yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana, tujuan penyimpanan benda sitaan menurut Pasal 27 ayat (3) PP No.27/1983 adalah “*untuk menjamin keselamatan dan keamanannya*”. Keselamatan dan keamanan benda sitaan negara berkaitan dengan beberapa kepentingan, yakni :

1. Kepentingan publik.

Sebagaimana telah disebutkan di awal bab ini, barang bukti mempunyai hubungan erat dengan alat bukti. Agar suatu barang bukti dapat memberi informasi maksimal dalam membuat terang suatu perkara, maka barang bukti

---

<sup>205</sup> “KBBI Daring”, <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diunduh 4 Maret 2011.

<sup>206</sup> “Pengelolaan Basan Baran di Rupbasan”, <<http://rupbasanwonosari.blogspot.com/>>, di unduh 4 Maret 2011.



tersebut harus dihindarkan dari kemungkinan yang dapat mempengaruhi akurasi. Keakuratan barang bukti harus dijaga sedemikian rupa dengan menjaga bentuk, jumlah dan kondisi semula barang bukti agar tetap sebagaimana mestinya sehingga para penegak hukum, terutama hakim, dapat memperoleh titik terang menuju kebenaran yang dicari. Sebagaimana pula telah disebutkan sebelumnya bahwa benda sitaan sebagai barang bukti mengandung informasi yang diperlukan dalam mencapai kebenaran materiil dari suatu peristiwa. Hal demikian sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian, yakni tahap penting dalam proses peradilan pidana dimana tahap tersebut sangat menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak.

Selanjutnya, kebenaran yang terungkap melalui proses pembuktian dapat menghantarkan pelaku kejahatan kepada hukuman sesuai dengan perbuatannya. Secara tidak langsung, proses pembuktian dimana barang buktinya terjamin keselamatan dan keamanannya, dapat melindungi masyarakat luas dari dampak kejahatan serta niat jahat seseorang yang dapat dibuktikan bersalah dengan dukungan informasi yang terjaga dalam sebuah benda sitaan sebagai barang bukti. Selain itu terjaganya keakuratan pembuktian yang mengantarkan pelaku pada sanksi pidana juga diharapkan membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain yang mempunyai niat melakukan kejahatan serupa, berfikir berkali-kali dan mengurungkan niatnya. Itulah mengapa keselamatan dan keamanan benda sitaan sebagai barang bukti terkait dengan kepentingan pembuktian, perlu dijaga dengan sebaik-baiknya.

## 2. Kepentingan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Keutuhan benda sitaan tidak hanya sangat diperlukan untuk keperluan proses peradilan pidana sebagaimana disampaikan sebelumnya, namun juga untuk melindungi hak (milik) tersangka maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana, terutama sekali pihak yang menjadi korban dari tindak pidana bersangkutan.<sup>207</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II Bab XA (Pasal 28 G, 28 H, 28I) ditegaskan bahwa negara menjamin hak milik pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan hak ini tidak boleh diambil secara

---

<sup>207</sup> Baca : Noor Kolim, *Op.cit*, hal. V.

sewenang-wenang oleh siapapun. Termasuk dalam hal ini adalah hak milik seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum.<sup>208</sup>

Benda yang disita dari seorang tersangka atau pemilik sejati benda sitaan tersebut, masih merupakan hak tersangka atau pemilik asal benda sitaan, hingga diputus lain oleh pengadilan. Menurut R. Sugandhi barang-barang yang disita dari terhukum merupakan milik terhukum.<sup>209</sup> Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa benda sitaan masih merupakan milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau dari siapa benda disita. Sehingga harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun penggunaan tanpa hak.

Upaya perlindungan hak milik seseorang yang berupa sesuatu benda yang sedang dalam proses penyitaan ini selaras dengan perlindungan hak asasi manusia,<sup>210</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menggariskan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kemudian Pasal 28 H (4) UUD 1945 menggariskan kembali mengenai perlindungan terhadap hak milik, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Hal senada juga tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Right*, yakni:

---

<sup>208</sup> Indonesia (j), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cetak Biru Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Peraturan Menteri Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Lampiran II B ke (1), Lampiran hal. 120.

<sup>209</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hal. 46.

<sup>210</sup> Baca : Noor Kolim, *Op.cit*, hal. V.

*Article 17 (1)*

*”Everyone has the right to own property alone as well as in association with others”*

(Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain)

*Article 17 (2)*

*” No one shall be arbitrarily deprived of his property”<sup>211</sup>*

(Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena)

Kemudian ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945 tersebut secara lebih khusus dituangkan dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

## Ayat (1) :

“ Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. ”

## Ayat (2) :

“ Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang secara melawan hukum. ”<sup>212</sup>

Terkait dengan hak milik warga negara yang sedang bermasalah dengan hukum, yang dikenakan upaya paksa penyitaan, maka pengelolaan benda sitaan harus dilakukan sedemikian rupa,<sup>213</sup> agar tidak terjadi penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap individu dan keluarga, termasuk pula harta benda (milik individu),

Jaminan atas keselamatan dan keamanan benda sitaan sebagaimana dimaksud, perlu diberikan oleh negara selaku pihak penyita untuk melindungi

---

<sup>211</sup> *Universal Declaration of Human Right, Adopted and Proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of December 1948, Art. 17 (1) and (2).*

<sup>212</sup> Indonesia (q), *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, LTN No.3886, Psl 36 ayat (1) dan (2).

<sup>213</sup> Didin Sudirman, *Kedudukan Rubsasan Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Disampaikan dalam ”Diskusi Mekanisme Pengelolaan Barang, Bukti, Barang Sitaan, dan Barang Rampasan”, di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 28 Agustus 2008.

kepentingan – kepentingan yang bersangkutan paut dengan suatu benda sitaan. Hal tersebut merupakan kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”<sup>214</sup>

Ketentuan senada lebih khusus ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

### **3.1.1 Rubasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penyimpanan dan pengelolaan terhadap barang bukti yang berada dalam proses peradilan pidana, Rubasan memiliki kaitan dengan sistem peradilan pidana khususnya dalam konteks administrasi peradilan pidana. Dalam hal ini, Rubasan merupakan bagian dari subsistem pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Karenanya, sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan perihal penyimpanan benda sitaan di Rubasan, maka terlebih dahulu perlu disampaikan perihal Rubasan dan subsistem Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemasyarakatan merupakan istilah bagi model pemidanaan di Indonesia. Konsep Pemasyarakatan diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1963, Sahardjo, S.H saat pemberian Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya, Dr. Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping untuk menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia

---

<sup>214</sup> Indonesia (d), *Op.cit*, Psl. 28 Huruf i.

menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebut sebagai *pemasyarakatan*.<sup>215</sup>

Melihat latar belakang pembentukannya, sistem pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan ‘penjara’ atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Namun sebenarnya, tugas pokok dan fungsi sistem Pemasyarakatan di Indonesia juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, pengamanan serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan, serta perawatan terhadap benda sitaan. Oleh karenanya, sub-sistem dari pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melakukan pembinaan, melainkan juga Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk pembimbingan warga binaan dan Klien Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk pelayanan tahanan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) untuk perawatan barang-barang warga binaan atau yang menjadi barang bukti.<sup>216</sup>

Rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rupbasan adalah tempat disimpannya benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. KUHAP dan PP No.27/1983 meletakkan Rupbasan sebagai satu-satunya institusi yang melakukan pengelolaan benda sitaan (yang kemudian diterjemahkan dalam tugas pokok dan fungsi Rupbasan sebagai pengelola fisik dan administrasi benda Sitaan negara dalam rangka penegakan hukum serta perlindungan hak kepemilikan dan pengamanan nilai ekonomi).<sup>217</sup> Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983), Rupbasan merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>218</sup> Lembaga ini dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten/ Kotamadya oleh Menteri, dan apabila

---

<sup>215</sup> Indonesia (j), *Op.cit*, Lampiran hal. 16.

<sup>216</sup> *Ibid*, Lampiran, hal. 11

<sup>217</sup> *Ibid*, Lampiran, hal 121.

<sup>218</sup> Indonesia (c), *Op.cit*. Psl. 29 dan Psl. 30 ayat (1).

dipandang perlu, Menteri dapat membentuk Cabang Rupbasan diluar wilayah yang telah ditentukan.<sup>219</sup>

Secara struktural Rupbasan berada langsung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan secara teknis operasional Rupbasan merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.<sup>220</sup> Dalam garis birokrasi struktural Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Rupbasan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Kakanwil bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM. Adapun posisi Direktorat Jendral Pemasyarakatan berada di bawah organisasi kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. Penyelenggaraan bimbingan teknis pemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Rupbasan secara fungsional dilakukan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM, Rupbasan secara teknis tunduk pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.<sup>221</sup> Sedangkan Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kadiv Pas) bertanggung jawab kepada Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dalam hal ini tidak ada garis struktural secara langsung antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan Kepala Rupbasan.<sup>222</sup>

Penempatan Rupbasan dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM didasarkan atas pembagian kewenangan dan kontrol lintas penegak hukum dalam bekerjanya sistem peradilan pidana serta dalam konteks perlindungan hak asasi

---

<sup>219</sup> *Ibid*, Psl 26 ayat (1) dan (2).

<sup>220</sup> “ Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan”, <[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=45&Itemid=88](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=88)>, diunduh 17 Februari 2010.

<sup>221</sup> Indonesia (f), *Op.cit*, hal. 61.

<sup>222</sup> *Ibid*, hal.48.


manusia.<sup>223</sup> Menurut Kepala Rupbasan Jakarta Selatan, P.Widyawan, S.H., dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, keberadaan Rupbasan ditujukan dalam rangka perlindungan terhadap hak milik seseorang atas harta benda. Sebagaimana pula tertuang dalam salah satu tujuan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yakni memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan mengenai penempatan Rupbasan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lebih lanjut menurut P. Widyawan, dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa Rupbasan, sebagaimana dua Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan lainnya, juga mengemban tanggung jawab fisik atas sesuatu (yang berkaitan dengan proses peradilan pidana) yang diamanatkan dibawah kekuasaannya. Jika Lapas mengemban tanggung jawab secara fisik atas narapidana dan Rutan atas tahanan, maka Rupbasan bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan.<sup>224</sup>

---

<sup>223</sup> *Ibid*, Lampiran, hal. 61.

<sup>224</sup> Wawancara dengan Kepala Rupbasan Jakarta Selatan, Bapak P. Widyawan, S.H., pada tanggal 9 September 2009, bertempat di Rupbasan Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan.

## Kedudukan struktural Rupbasan dalam Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



Garis:

- Garis tanggung jawab  
 - - - Garis teknis operasional

Keterangan

- Ditjen PP : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
 Ditjen AHU : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
 Ditjen PAS : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
 Ditjan IM : Direktorat Jenderal Imigrasi  
 Ditjen HKI : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
 Ditjen LINHAM : Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia  
 BPHN : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 BalitbangHAM : Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia  
 BPSDM : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



### 3.1.2. Pengelolaan Benda Sitaan oleh Rupbasan.

Agar mencapai tujuan dilakukannya penyimpanan yakni agar benda sitaan dapat berada dalam kondisi semula, tidak rusak atau hilang, maka benda sitaan tersebut harus dikelola dengan baik. Selama masa penyimpanan, pengelolaan benda sitaan dilakukan oleh Rupbasan.

Pengelolaan benda sitaan negara adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem dimulai sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran benda sitaan negara.<sup>225</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata '*pengelolaan*' berasal dari kata '*kelola*', dengan awalan '*me-*' menjadi '*mengelola*' yang berarti :

1. Mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan, dsb);
2. Menjalankan, mengurus (proyek, perusahaan dsb).

Dengan awalan '*pe-*' dan akhiran '*-an*' menjadi kata '*pengelolaan*' yang mempunyai arti:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain;
3. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>226</sup>


Kata '*pengelolaan*' juga digunakan dalam naskah Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan). Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai pengelolaan benda sitaan negara. Pertimbangan utama untuk menerbitkan peraturan tersebut adalah untuk mengatur secara jelas pengelolaan benda sitaan yang meliputi tata cara penerimaan, penyelamatan, pengeluaran, sampai dengan pemusnahan barang rampasan negara. Dari uraian tersebut, maka arti '*pengelolaan*' adalah proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu. Jika dikaitkan dengan benda sitaan negara yang ada di Rupbasan, kata pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tatacara penerimaan,

<sup>225</sup> Indonesia (g), *Op.cit.*, Petunjuk Pelaksanaan Bab I Huruf A angka 4.

<sup>226</sup> Noor Kolim, *Op.cit.*, hal.2.

penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara.<sup>227</sup>

### **Tahapan Pengelolaan Basan.**



Kegiatan pengelolaan basan oleh Rupbasan diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 05-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Menurut peraturan pemerintah tersebut penempatan benda sitaan negara harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat ditemukan serta harus terjamin keamanannya. Penyimpanan tersebut juga dilakukan berdasarkan sifat, jenis, dan tingkat pemeriksaan. Bagi benda-benda yang mempunyai sifat khusus, misalnya benda-benda berharga, berbahaya atau cepat rusak wajib diperhatikan perihal penyimpanannya terkait kehususan sifatnya itu.<sup>228</sup> Adapun rangkaian kegiatan pengelolaan benda sitaan meliputi :

<sup>227</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>228</sup> Indonesia (o), *Peraturan Menteri Kehakiman tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Peraturan Menteri Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 Psl. 1 ayat (1) - (4).

#### A. Penerimaan

Penerimaan dilakukan oleh Petugas penerima. Dalam penerimaan benda sitaan negara, Petugas penerima wajib melakukan :

1. Penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar penerimaan, penyimpanan benda sitaan negara. Petugas memeriksa sah atau tidaknya surat-surat yang melengkapinya, yakni salah satu diantara surat-surat sebagai berikut :
  - Surat perintah penyitaan
  - Surat izin atau penetapan penyitaan;
  - Berita acara penyitaan
  - Surat pengantar dari instansi yang berwenang.
2. Pencocokan mutu, macam dan jumlah basan yang diterima, sebagaimana tertulis dalam surat tersebut (misal : pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan yang diterima disesuaikan dengan berita acara penyitaan).

Setelah dilakukan pencocokan, selanjutnya Petugas penerima mengantarkan basan berikut surat-suratnya kepada Petugas peneliti. Terhadap benda sitaan Petugas penerima bersama-sama Petugas peneliti dan Petugas yang menyerahkan, memeriksa surat-surat, mencocokkannya, melakukan pemotretan ditempat dimana basan berada, kemudian membuat berita acara.

#### B. Penaksiran dan Penelitian.

Setelah melalui penelitian surat dan pencocokan oleh petugas penerima, terhadap benda sitaan kemudian dilakukan penelitian dan penaksiran oleh petugas peneliti. Petugas peneliti kemudian melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan, dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan dan barang rampasan dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan. Cara meneliti disesuaikan dengan jenis barang bukti sebagaimana tercantum. Kegiatan ini (penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran basan) dilaksanakan dalam ruangan khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti, yang dalam hal ini merupakan petugas Rupbasan yang mempunyai keahlian dalam menentukan mutu dan jumlah dari benda sitaan negara. Apabila di Rupbasan tidak ada petugas peneliti ahli, maka penelitian, pemeriksaan dan penaksiran dilakukan oleh tenaga

ahli dari instansi lain atas permintaan kepala Rupbasan. Terhadap benda sitaan tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti

Setelah dilakukan penelitian dan penaksiran, benda sitaan kemudian dicatat dalam buku register yang ditandatangani oleh petugas penerima, petugas penaksir/peneliti, dan petugas yang menyerahkan. Dalam proses ini dibuat dua berita acara, yakni Berita Acara Penelitian dan Berita Acara Serah Terima. Setelah itu kemudian petugas peneliti menyerahkan basan yang telah diberi label kepada petugas pendaftaran.<sup>229</sup>

### C. Pendaftaran.

Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan berita acara penelitian basan dan baran dan mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan. Kemudian, petugas pendaftaran mencatat dan mendaftarkan basan dan baran dalam buku Register yang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan penggolongannya. Petugas pendaftaran juga harus mengisi label yang ada pada barang bukti tersebut. Adapun isi label barang bukti adalah :

- a. Nomor Register.
- b. Nomor Register Perkara.
- c. Nomor Register Berita Acara Penelitian.
- d. Nama Pemilik, Tersangka/Terdakwa.
- e. Tanggal penyimpanan.
- f. Benda berupa ... (nama benda)

Setelah label diisi, kemudian dilakukan penyegelan terhadap basan/baran. Setelah itu, petugas pendaftaran menyerahkan basan dan baran kepada petugas penyimpanan.<sup>230</sup>

---

<sup>229</sup> *Ibid*, Psl 2 dan 3.

<sup>230</sup> *Ibid*, Psl. 4.

#### D. Penyimpanan.

Petugas penyimpanan menerima basan yang sudah di beri label beserta lampirannya. Disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat penyimpanan dan jenisnya.

##### A. Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan ialah :

- a. Tingkat Penyidikan.
- b. Tingkat Penuntutan.
- c. Tingkat Pengadilan Negeri.
- d. Tingkat Pengadilan Tinggi.
- e. Tingkat Mahkamah Agung atau Kasasi.

##### B. Penyimpanan berdasarkan tempat risiko ialah :

- a. Basan dan baran umum.
- b. Basan dan baran berharga.
- c. Basan dan baran berbahaya.
- d. Basan dan baran terbuka dan cepat rusak.

##### C. Penyimpanan berdasarkan jenisnya ialah :

- a. Kertas.
- b. Logam.
- c. Non logam.
- d. Bahan Kimia dan obat-obatan terlarang.
- e. Peralatan listrik elektronik.
- f. Peralatan bermesin mekanik.
- g. Berbentuk gas.
- h. Alat-alat rumah tangga.
- i. Bahan makanan dan minuman.
- j. Tumbuh-tumbuhan atau tanaman.
- k. Hewan ternak.
- l. Rumah, bangunan, gedung.
- m. Tanah.
- n. Kapal laut dan kapal udara.

Penyimpanan dilakukan sesuai dengan letak tempat gedung, yaitu :

1. Gudang basan dan baran umum.

- a) Sarana jalan memudahkan lalu lintas barang dan petugas, selalu tertutup, cukup penerangan, ventilasi, tersedia rak, lemari kayu atau besi;
  - b) Basan ditempatkan terpisah menurut jenisnya, memudahkan pengawasan, pemeriksaan dan pemeliharaan.
2. Gudang basan berharga.  
Dilengkapi dengan terali besi, lemari besi yang tahan api.
  3. Gudang basan berbahaya.  
Dilengkapi dengan pendingin udara, pemadam kebakaran, jauh dari pengaruh suhu tinggi.
  4. Gedung basan terbuka.  
Tidak berdinding rapat atau tembok, terlindung atap atau seng atau genteng atau seng, penempatan diatur jaraknya.

Terhadap basan yang tidak disimpan di Rupbasan, dititipkan oleh kepala Rupbasan kepada instansi atau badan organisasi yang berwenang atau yang kegiatannya bersesuaian. Sedangkan terhadap basan yang dipinjam oleh pihak peradilan kemudian diserahkan kembali ke Rupbasan, **wajib** dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan. Tetapi apabila cara tersebut juga tidak mungkin, maka ditempuh sesuai dengan Pasal 45 KUHAP yaitu dengan dijual lelang atau diamankan jika barang tersebut adalah barang berbahaya.

#### E. Pemeliharaan.

Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga keutuhan barang bukti. Pemeliharaan dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan mutu, jumlah, dan kondisi basan agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya. Kegiatan ini harus didasarkan pada klasifikasi macam dan jenis barang, sesuai dengan standardisasi, karakteristik dan spesifikasi basan. Dalam kegiatan pemeliharaan, secara periodik diadakan *stock opname* terhadap seluruh basan.

Pemeliharaan dilaksanakan oleh Petugas pemeliharaan. Dalam pelaksanaan tugasnya ia wajib :

1. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala;

2. Memperhatikan basan yang memerlukan pemeliharaan khusus, misalnya benda-benda yang berbahaya, benda-benda yang berharga, benda-benda yang memerlukan pengawetan.
3. Mencatat dan memberitahukan kepada instansi yang menyita jika terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap basan.
4. Pemeriksaan berkala 2x seminggu.

Cara pemeliharaan sesuai dengan sifat jenis benda sebagaimana telah disampaikan pada bagian penyimpanan huruf C. Mengenai ciri dan sifat benda sitaan, penanganan kerusakan dan cara pemeliharaan berdasarkan jenis dan sifatnya tersebut diatur secara rinci dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

#### F Pemasian.

Pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan untuk kepentingan peradilan pidana, disebut pemasian. Mutasi basan, administratif maupun fisik, merupakan aspek pelayanan Rupbasan terhadap proses peradilan pidana. Kegiatan mutasi dicatat dalam masing-masing buku register yang telah disediakan sesuai dengan perubahan tingkat pemeriksaan yakni dalam hal :

1. Basan yang dipinjam oleh penyidik atau penuntut umum untuk keperluan proses peradilan. Dicatat dalam buku register RBM.1.
2. Penyimpanannya dikuasakan kepada instansi lain. Dicatat dalam Buku RBM.2.
3. Perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dicatat dalam RBM.3.

#### G. Pengeluaran, Penghapusan, dan Pemasnahan.

Pengeluaran basan/baran yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan :

- a. Dalam hal perkara dihentikan karena tidak cukup bukti, diperlukan surat-surat:
  1. Permintaan dari instansi yang berwenang.
  2. Surat pengantar.
  3. Surat perintah.

4. Berita Acara Pemeriksaan.
  5. Berita Acara Pengeluaran/Peminjaman Basan atau Baran, berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.
- b. Dalam hal perkara bukan merupakan suatu tindak pidana, diperlukan adanya surat-surat:
1. Surat permintaan dari penyidik dan penuntut umum.
  2. Surat penetapan pengadilan.
  3. Berita Acara Pengeluaran/ Peminjaman Basan atau Baran, berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.
  4. Berita Acara Pelaksanaan
- c. Dalam hal perkara dihentikan untuk kepentingan umum, diperlukan adanya surat-surat:
1. Surat perintah/permintaan dari Kejaksaan Agung.
  2. Berita Acara Pengeluaran/Peminjaman Basan atau Baran, berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.
- d. Dalam hal tindakan jual lelang, dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum terhadap basan yang mudah rusak, membahayakan dan biaya penyimpanan tinggi, maka diperlukan adanya:
1. Persetujuan terdakwa atau kuasanya.
  2. Berita Acara Pelaksanaan Lelang.
  3. Hasil lelang berupa uang dan sebagian kecil dari basan dibukukan dan disimpan di Rupbasan.
  4. Berita Acara Pengeluaran/Peminjaman Basan atau Baran, berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pengeluaran basan atas permintaan pejabat yang berwenang secara yuridis untuk pinjam pakai diperlukan adanya :
1. Surat permintaan dari instansi berwenang.
  2. Surat penetapan pengadilan.
  3. Berita Acara Pelaksanaan.
  4. Surat Perintah Penyitaan.
  5. Berita Acara Penyitaan.
  6. Surat izin penyitaan.



7. Berita Acara Pengeluaran/Peminjaman Basan atau Baran, berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Pengeluaran basan/ baran setelah adanya putusan pengadilan :

- a. Basan/ baran dikembalikan kepada yang berhak maka diperlukan :
  1. Surat permintaan dari instansi berwenang.
  2. Surat penetapan/putusan pengadilan.
  3. Berita Acara Pelaksanaan.
  4. Berita Acara Penyerahan atau Pengembalian basan/baran kepada yang berhak.
  5. Mencoret basan/baran dari buku register sebagai barang bukti. kemudian ditandatangani oleh pejabat Rupbasan.
- b. Basan/ baran dirampas oleh negara untuk dilelang, dimusnahkan, dirusak, diserahkan kepada instansi yang telah ditentukan dan/ atau disimpan di Rupbasan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka diperlukan:
  1. Meneliti surat permintaan.
  2. Surat keputusan pengadilan.
  3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan.
  4. Berita Acara penyerahan baran kepada instansi yang ditetapkan.
  5. Penghapusan barang dari buku register.
- c. Basan/baran setelah proses penghapusan karena kerusakan, penyusutan, kebakaran, banjir, bencana alam dan barang temuan, barang bukti tidak diambil, maka diperlukan:
  1. Proses penghapusan benda sitaan:
    - (a) Mendata benda sitaan.
    - (b) Melaporkan dan mengusulkan penghapusan kepada instansi yang berwenang, dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktur Jendral Pemasyarakatan.
  2. Pelaksanaan pengeluaran atas dasar penghapus, diperlukan:
    - (a) Surat perintah atau persetujuan dari instansi terkait.
    - (b) Berita acara pelaksanaan.
    - (c) Berita acara pengeluaran basan/baran untuk dimusnahkan.

- (d) Penghapusan basan/baran dari buku register.
- (e) Membuat Laporan tentang pelaksanaan penghapusan basan/baran kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktur Jendral Pemasyarakatan.

#### H. Penyelamatan dan Pengamanan.

‘Penyelamatan’ adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan basan dan atau baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Sedangkan ‘pengamanan’ adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menangkal adanya gangguan dan ancaman terhadap keutuhan basan dan atau baran baik dari luar maupun dari dalam Rupbasan.

- a. Tugas pokok penyelamatan pengamanan Rupbasan:
  1. Menjaga agar tidak terjadi pengerusakan, pencurian, kebakaran, banjir atau gangguan bencana alam lainnya;
  2. Melakukan pengamanan terhadap gangguan keamanan yang terjadi di Rupbasan;
  3. Memelihara, mengawasi dan menjaga barang-barang inventaris;
  4. Melaksanakan administrasi Kesatuan Keamanan (KESKAM) Rupbasan.
- b. Sasaran penyelamatan pengamanan Rupbasan diarahkan meliputi:
  1. Benda sitaan (termasuk barang rampasan).
  2. Petugas dan pegawai.
  3. Bangunan dan perlengkapan.
  4. Aspek-aspek ketatalaksanaan.
  5. Lingkungan sosial dan masyarakat luar.
- c. Hal-hal yang Wajib Diperhatikan oleh Petugas Penyelamatan dan Pengamanan diantaranya :
  1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan instansi penegak hukum lainnya.
  2. Dilarang menggunakan basan dan atau baran dengan alasan apapun.
  3. Hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas.
  4. Dalam menjalankan tugas dilarang meninggalkan tempat tanpa izin Kepala Regu Penjagaan.

5. Dalam melaksanakan tugas wajib menaati peraturan tentang penggunaan perlengkapan dinas meliputi: Senjata api, sarana keamanan lainnya, pakaian dinas, kendaraan dinas, perumahan dinas.

Terakhir, atas seluruh kegiatan pengelolaan baran dan basan yang dilakukan oleh Rupbasan sebagaimana telah diuraikan, harus dilakukan pelaporan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian. Pelaporan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya kepada Direktur Jendral Pemasarakatan pada tiap bulan, triwulan, setengah tahunan, dan tahunan berupa laporan rekapitulasi dari semua kegiatan administrasi pengelolaan basan. Laporan tentang pengeluaran akhir basan dan barang disampaikan kepada instansi yang berkepentingan, tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kepada Direktur Jendral Pemasarakatan.<sup>231</sup>

Dalam hal terjadi peristiwa yang luar biasa, segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya kepada Direktur Jendral Pemasarakatan dan instansi-instansi yang berkepentingan melalui telepon, kawat atau dengan cara lain yang kemudian segera disusul dengan laporan lengkap secara tertulis.<sup>232</sup>

#### **3.1.4. Penyimpanan Benda sitaan Pada Cabang Rupbasan.**

Menurut Ketentuan Pasal 26 PP 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Rupbasan dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya oleh menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Kemudian apabila dipandang perlu Menteri tersebut dapat membentuk Rupbasan di luar tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud yang merupakan cabang Rupbasan. Artinya peraturan pemerintah tersebut tidak menutup kemungkinan atas dapat diadakannya lebih dari satu Rupbasan dalam satu wilayah apabila diperlukan. Pengaturan lebih

---

<sup>231</sup> Indonesia (g), *Op.cit*, Petunjuk Pelaksanaan Bab VII.

<sup>232</sup> *Ibid.*

khusus mengenai cabang Rupbasan tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menyatakan:

“ Dalam hal tersebut pada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya dengan Keputusan Menteri Kehakiman dapat dilakukan pengelolaan tahanan, benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara yang mempunyai wewenang sebagai Cabang Rutan dan Cabang Rupbasan dalam jabatan non-struktural.”<sup>233</sup>

Lebih lanjut ayat (2) Pasal 46 Keputusan Menteri tersebut menentukan bahwa biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada masing-masing instansi yang bersangkutan.

### **3.2. Tanggung Jawab atas Benda Sitaan Negara.**

#### **3.2.1. Tanggung Jawab dan Kaitannya dengan Keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)<sup>234</sup>. Sedangkan perbuatan bertanggung jawab, serta sesuatu yang dipertanggungjawabkan adalah penjelasan dari istilah pertanggungjawaban.<sup>235</sup> Dalam Kamus Hukum terdapat dua istilah

---

<sup>233</sup> Indonesia (k), *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Kepmenkeh Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985, Psl. 46.

<sup>234</sup> “KBBI Daring: Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan”, <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diunduh tanggal 4 Maret 2010.

<sup>235</sup> *Ibid.*

yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state of being responsible*).<sup>236</sup>

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang didalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan tugas undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.<sup>237</sup> Sementara itu, *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Selain itu *responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya, memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.<sup>238</sup> Dalam Ensiklopedi administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna; meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

Selain istilah *responsibility* dan *liability*, terdapat dua istilah dalam bahasa Belanda yakni *aansprakelijk* dan *verantwoordelijk*. Dalam kamus hukum, *aansprakelijk* berarti terikat, bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Sementara itu *verantwoordelijk* berarti kewajiban

---

<sup>236</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.I, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 335.

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> *Ibid.*, hal. 336.

untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk menanggung kerugian yang muncul {jika diperlukan} baik dalam hukum maupun dalam hubungan pemerintahan.<sup>239</sup>

Pembahasan mengenai ‘tanggung jawab’ tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai ‘kewenangan’. Kewenangan merupakan hak yang melekat pada suatu badan atau jabatan dalam suatu organisasi terhadap yang memberikan limpahan kekuasaan atau kewenangan yang diterimanya, untuk bertindak dan melakukan sesuatu yang bersifat menuntut kepatuhan, ketaatan atau penurutan (*obedience*) dari pihak lain demi pencapaian tujuan bersama.<sup>240</sup> Kewenangan sangat terkait dengan tanggung jawab, sebab ‘kewenangan’ senantiasa dibarengi oleh ‘tanggung jawab’ (*responsibility*). Tanggung jawab merupakan kewajiban suatu badan atau jabatan dalam suatu organisasi, terhadap yang memberikan limpahan kekuasaan atau wewenang yang diterimanya, untuk melakukan atau menjamin terselenggaranya masalah, fungsi atau tugas yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>241</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks administrasi peradilan pidana, keterpaduan antar subsistem menjadi sangat penting. Sistem tanpa keterpaduan di dalamnya akan sulit mencapai tujuan dari sistem tersebut. Sebab, sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, sistem terdiri dari sub-sub sistem yang bekerjasama secara terpadu mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi :

“Segala sesuatu apabila dinamakan sistem akan selalu mengandung karakteristik terpadu, dengan indikator-indikator berorientasi pada tujuan, menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu, antar bagian sistem harus

---

<sup>239</sup> *Ibid*, hal. 337.

<sup>240</sup> Ir.Rachmadi Bambang Sumadijo, *Keterpaduan Struktural, Fungsional, dan Prosedural dalam Manajemen Sosial*, (Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Peserta Kursus Reguler Angkatan – XXIII), (Jakarta : Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaga Pertahanan Nasional, 1990), hal. 20.

<sup>241</sup> *Ibid*.

cocok satu sama lain dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu”.<sup>242</sup>

Dengan kata lain, keterpaduan gerak sistemik sub-sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya menurut Mardjonoreksodiputro, apabila dalam suatu sistem tidak terdapat keterpaduan di dalamnya, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah (-masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>243</sup>

Karenanya kejelasan masalah tanggung jawab menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterpaduan dan bekerja baiknya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan sistem, yang juga merupakan tujuan besar sub-subsistem di dalamnya, yang dalam hal ini di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan yang terdiri dari Lapas, Bapas, Rutan dan Rupbasan.

### **3.2.2. Pembagian Tanggung Jawab atas Benda Sitaan.**

Sebelum diberlakukannya KUHAP yakni pada masa berlakunya HIR, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap benda sitaan. Baru kemudian setelah KUHAP lahir, diaturlah ketentuan mengenai tanggung jawab atas benda sitaan. KUHAP dalam hal ini memberi aturan secara

---

<sup>242</sup> Marlan Parakas, *Revitalisasi Peran Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Wilayah DKI Jakarta* (Tesis pada Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Perencanaan Strategik dan Kebijakan), (Universitas Indonesia: 2008), hal. 58-59.

<sup>243</sup> Mardjono Reksodiputro (a), *Op.cit* , hal. 85.

umum perihal tanggung jawab atas benda sitaan. Pasal 44 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun.<sup>244</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan adalah penyidik (selama proses penyidikan) dan penuntut umum (selama proses penuntutan dan sidang pengadilan).

Namun demikian, tanggung jawab atas benda sitaan bukan saja diemban oleh pejabat yang berwenang di tiap tingkat proses peradilan pidana. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP perihal tanggung jawab atas benda sitaan dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983). Dalam Pasal 30 peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai pemisahan tanggung jawab antara 'tanggung jawab secara yuridis' dan 'tanggung jawab secara fisik' atas benda sitaan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam lampirannya, pemisahan tersebut ditujukan sebagai bentuk *check and balances* antar penegak hukum untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan yuridis atas benda sitaan.<sup>245</sup> Berikut akan disampaikan pembahasan perihal masing – masing bentuk tanggung jawab atas benda sitaan.

### **3.2.2.1. Tanggung Jawab Secara Yuridis.**

Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP No. 27/ 1983 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>244</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Psl. 44 ayat (2).

<sup>245</sup> Indonesia (j), *Op.cit*, Bab II Huruf A Nomor 1.



“ Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan”<sup>246</sup>

Tanggung jawab atas benda sitaan berbeda dengan fungsi penyitaan. Berbicara mengenai pelaksanaan tanggung jawab yuridis ini bukanlah berbicara mengenai tindakan pelaksanaan dan tata cara penyitaan atas benda sitaan. Berbicara mengenai tanggung jawab yuridis atas benda sitaan adalah berbicara mengenai ‘hubungan hukum’ dan ‘peralihan hukum’ antara pejabat yang berwenang pada tiap tahap proses peradilan pidana dengan benda sitaan. Definisi ‘tanggung jawab secara yuridis’ itu sendiri tidak terdapat dalam ketentuan manapun yang berkaitan dengan benda sitaan. Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Selatan mengemukakan pengertian secara bebas mengenai hal tersebut. Menurut beliau, tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan adalah tanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan status yuridis atau kedudukan benda sitaan sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana.<sup>247</sup> Dengan demikian, pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan berhak dan berkewajiban menentukan sesuatu yang berlaku pada benda sitaan, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan menjadi kewenangan dan beban hukum bagi setiap aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tanggung jawab yuridis atas benda sitaan yang diemban oleh pejabat di tiap tahap dalam proses peradilan pidana *assessor* dengan tingkat (tahap) pemeriksaan yang diberikan undang-undang kepadanya.

---

<sup>246</sup> Indonesia (b), *Op.cit*, Psl. 30 ayat (2).

<sup>247</sup> Wawancara dengan Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Selatan, Bapak Heri, Amd.Ip, S.H, M.H, (NIP.040073540), pada tanggal 2 Juni 2010, bertempat di Rupbasan Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan.

## A. Tanggung Jawab Penyidik atas Benda Sitaan.

Kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan pada instansi penyidik dimulai sejak saat benda tersebut disita untuk keperluan penyidikan dan berlangsung selama pemeriksaan perkara berada pada tahap penyidikan. Instansi penuntut atau pengadilan tidak dapat mencampuri kewenangan dan tanggung jawab tersebut. Karena tanggung jawabnya itu penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan merubah status dan melakukan pengembalian atas benda sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46 KUHAP, serta Pasal 2 lampiran Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

### 1. Tanggung Jawab atas Perubahan Status Benda Sitaan.

Selama pemeriksaan perkara berada dalam tahap penyidikan, penyidik berwenang merubah status barang bukti, dengan cara menjual lelang; mengamankan; dan mengembalikan benda sitaan. Kewenangan untuk menjual lelang serta mengamankan benda sitaan diatur dalam Pasal 45 KUHAP. Kewenangan ini didasarkan atas keadaan benda sitaan, yakni atas benda yang mudah rusak, benda yang membahayakan, atau benda yang biaya penyimpanannya terlampau tinggi. Agar pelelangan dan pengamanan benda sitaan memenuhi tanggung jawab yuridis, tindakan tersebut harus memenuhi ketentuan :

- Dapat dibuktikan bahwa keadaan benda sitaan benar-benar bersifat cepat rusak, membahayakan atau terlampau tinggi biaya penyimpanannya.
- Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya.
- Penjualan lelang dilaksanakan oleh kantor lelang.
- Pengamanan atau penjualan lelang disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.

Setiap kegiatan penjualan lelang dan pengamanan atas benda sitaan yang hendak dilakukan penyidik sesuai dengan kewenangan yang ada pada taraf penyidikan, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Selain menjual lelang dan mengamankan benda sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHAP, penyidik juga berwenang merubah status benda sitaan dengan melakukan tindakan pengembalian. Pasal 46 KUHAP berikut penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa selama berlangsung, pemeriksaan dalam tingkat

penyidikan, aparat penyidik berwenang mengembalikan benda sitaan. Dalam hal ini, penyidik hanya boleh mengembalikan benda sitaan kepada orang dari siapa benda sitaan itu disita, dan orang yang paling berhak atas benda sitaan tersebut.

Serupa dengan penjualan lelang dan pengamanan benda sitaan, kegiatan mengubah status benda sitaan dengan pengembalian benda sitaan juga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Lebih lanjut, selain izin dari Ketua pengadilan Negeri, kewenangan pengembalian benda sitaan oleh penyidik tersebut oleh undang-undang digantungkan kepada beberapa syarat, yakni :

- Benda sitaan tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian.
- Pemeriksaan perkara dihentikan dalam penyidikan.
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau ditutup demi hukum, kecuali apabila benda sitaan diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

## 2. Tanggung Jawab atas Peminjaman Benda Sitaan.

Selain berwenang merubah status benda sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46 KUHAP, menurut ketentuan angka 2 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyidik juga mempunyai wewenang untuk meminjamkan benda sitaan dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Sebagaimana dalam pengembalian benda sitaan, peminjaman benda sitaan hanya boleh dilakukan kepada orang dari siapa benda disita. Namun berbeda dengan tindakan mengubah status benda sitaan yang harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri, untuk meminjamkan benda sitaan, penyidik tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan cukup melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk tembusan.

Menurut Petunjuk Teknis (Juknis) Penyitaan Barang Bukti No.Pol.JUKNIS/06/11/1982, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dalam hal dilakukannya pelelangan dan penyisihan barang bukti untuk keperluan pembuktian dan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti kepada yang berhak, dibuat 9 (sembilan) rangkap dengan ketentuan :

- Masing-masing 1 (satu) lembar untuk :

1. Orang/keluarganya/jawatan//lembaga darimana benda itu disita.
  2. Atasan penyidik/penyidik pembantu.
  3. Penuntut umum
  4. Ketua Pengadilan Negeri.
  5. Pejabat Rupbasan.
- 4 (empat) lembar untuk berkas perkara.

Kemudian Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang sebagai barang bukti dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut :

- Masing-masing 1 (satu) lembar untuk :
1. Orang/keluarganya/jawatan//lembaga darimana benda itu disita.
  2. Atasan penyidik/penyidik pembantu.
  3. Penuntut umum
  4. Ketua Pengadilan Negeri.
  5. Pejabat Rupbasan.
  6. Kantor Lelang Negara.
- 4 (empat) lembar untuk berkas perkara

#### B. Tanggung Jawab Penuntut Umum atas Benda Sitaan.

Sebagaimana telah disampaikan, tanggung jawab yuridis atas benda sitaan menjadi kewenangan dan beban hukum bagi setiap aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Karena tanggung jawab yuridis *assessor* dengan tingkat pemeriksaan, maka beralihnya tingkat pemeriksaan dari penyidikan ke penuntutan juga mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut dari penyidik kepada penuntut umum.

Mengenai batas yang menjadi patokan kapan saat terjadinya peralihan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan dari penyidik kepada penuntut umum dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa terdapat dua tahap penyerahan tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum. Tahap pertama ialah penyerahan fisik berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Dalam tahap ini belum terjadi penyerahan tersangka dan barang bukti/benda sitaan dari penyidik kepada penuntut umum.

Kemudian, jika penyidikan dianggap selesai barulah dilakukan penyerahan tahap kedua yakni penyerahan tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti/ benda sitaan. Jadi, momentum peralihan tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan ialah pada saat penyerahan tahap ke dua yakni saat penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Mengacu pada Pasal 8 dan Pasal 110 ayat (2) dan (4) KUHAP terdapat dua cara untuk menentukan selesai atau tidaknya penyidikan, yakni :

- Apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dan
- Apabila dalam tenggang waktu 14 hari sesudah penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa penyidikan sudah sempurna atau selesai.

Penjelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab yuridis atas barang bukti pada tahap penuntutan pada prinsipnya sama dengan wewenang dan tanggung jawab yuridis atas barang bukti pada tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan landasan dan dasar hukum kewenangan tahap penyidikan dan penuntutan sama-sama bertitik tolak dari Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.

Mengenai peralihan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan dari penuntut umum ke pengadilan pada prinsipnya hampir serupa dengan peralihan tanggung jawab yuridis atas tahanan. Namun, penentuan patokan peralihan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan dari tahap penuntutan kepada tahap sidang pengadilan tidak sempurna peralihan tanggung jawab atas upaya paksa penahanan. Dalam penahanan, sejak saat terjadinya peralihan kewenangan dan tanggung jawab yuridis dari penuntut umum kepada pengadilan, penuntut umum tidak lagi mempunyai kewenangan atas penahanan tersebut. Namun tidak demikian halnya dengan benda sitaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b KUHAP, kewenangan penuntut umum atas benda sitaan masih berlanjut terus, sekalipun telah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis ke tahap pemeriksaan sidang pengadilan. Walaupun secara nyata dan formal telah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis berkas perkara dan penahanan ke tahap sidang pengadilan, undang-undang masih tetap memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menjual lelang benda sitaan dan mengamankan atau

memusnahkan benda sitaan atas izin hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan. Dengan demikian kewenangan penuntut umum atas benda sitaan menjangkau dan berlanjut sampai ke tahap pemeriksaan pengadilan di tiap tingkat pemeriksaan pengadilan (pertama, banding, kasasi). Dengan terjadinya peralihan benda sitaan dari penuntut umum ke tahap pemeriksaan sidang pengadilan memang secara formal tanggung jawab yuridisnya ada di tangan pengadilan. Namun dalam kewenangan dan tanggung jawab pengadilan tadi, tetap melekat kewenangan penuntut umum untuk menjual lelang atau memusnahkan benda sitaan. Hanya saja sifat kewenangan yang melekat tersebut tidaklah mutlak, sebab kewenangan tersebut baru bisa diterapkan penuntut umum tergantung dari izin persetujuan hakim yang menyidangkan perkara.

Mengenai tanggung jawab yuridis dan wewenang penuntut umum selama benda sitaan dalam tingkat penuntutan dapat dirinci sebagai berikut :

#### 1. Tanggung Jawab atas Perubahan Status Benda Sitaan.

Selama pemeriksaan perkara berada dalam tahap penuntutan, penuntut umum berwenang dan bertanggung jawab atas perubahan status barang bukti.

Adapun perubahan status barang bukti meliputi :

##### a. Menjual lelang benda sitaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan b KUHP ketentuan yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh jaksa dalam melaksanakan penjualan lelang benda sitaan, beberapa diantaranya sama dengan ketentuan penjualan lelang oleh penyidik dengan beberapa poin tambahan, sehingga menjadi :

- Benda sitaan terdiri dari benda yang mudah rusak .
- Keadaan mudah rusak dibuktikan berdasar pendapat lembaga ahli
- Sejauh mungkin mendapat persetujuan dari terdakwa atau kuasanya.
- Penjualan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan, sesuai Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06./1983.
- Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang Negara.
- Menyisihkan sebagian kecil dari benda yang dilelang guna kepentingan pembuktian.

b. Mengamankan benda sitaan.

Tindakan pengamanan benda sitaan meliputi pengertian pemusnahan barang benda sitaan. Tindakan pengamanan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri jika pemusnahannya dilakukan pada tahap penuntutan dan izin dari hakim yang menyidangkan perkara jika pemusnahkan dilakukan pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam melaksanakan tindakan pemusnahan :

- Barang sitaan tersebut membahayakan.
- Sejauh mungkin dengan persetujuan terdakwa atau kuasanya.
- Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh terdakwa atau kuasanya.
- Pelaksanaan pemusnahkan disaksikan oleh petugas Rupbasan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06./1983.

c. Mengembalikan benda sitaan.

Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi penuntut umum dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan :

- Mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri.
- Kepentingan pemeriksaan tidak memerlukannya lagi.
- Atau benda itu tidak ada berhubungan dengan perkara yang diperiksa.
- Atau perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti.
- Atau perkara tidak jadi dituntut karena peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana.
- Atau karena dikesampingkan (*deponering*) untuk kepentingan umum
- Atau perkara ditutup demi hukum karena *nebis in idem*, karena kadaluarsa, terdakwa meninggal dunia, dan sebagainya.

Setiap tindakan kewenangan perubahan status benda sitaan harus berdasar 'surat perintah' atau surat penetapan penuntut umum. Hal ini diperlukan untuk kepastian hukum dan sebagai dasar bagi petugas Rupbasan untuk mengeluarkan benda itu dari Rupbasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06./1983.

## 2. Tanggung jawab atas Peminjaman Benda Sitaan.

Sebagaimana penyidik, penuntut umum juga berwenang meminjamkan benda sitaan. Hal tersebut diatur dalam petunjuk pelaksanaan angka 2 alinea pertama Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983. Benda sitaan yang dipinjamkan, dalam hal ini, masih tetap berstatus benda sitaan dan tanggung jawab yuridisnya tetap berada pada pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Dari segi keperluannya pun benda tersebut masih tetap diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara.

Penuntut umum sepenuhnya berwenang melakukan tindakan peminjaman tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun tindakan tersebut hanya dapat dilakukan selama tahap penuntutan. Jika proses peradilan telah berada pada tahap sidang pengadilan, harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pengadilan yang bersangkutan.

Peminjaman benda sitaan harus dengan penetapan peminjaman dari penuntut umum, dan hanya diberikan kepada orang dari siapa benda itu disita. Mengenai peminjaman harus dilakukan pelaporan berupa tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

### C. Tanggung Jawab Pengadilan atas Benda Sitaan.

Selama pemeriksaan perkara masih berlangsung dalam tiap tingkat pengadilan dapat :

- a. Memerintahkan atau memberi izin penjualan lelang benda sitaan.
- b. Memerintahkan atau memberi izin pemusnahan dan pengamanan benda sitaan, asalkan pengembalian itu memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP.
- c. Memerintahkan atau memberi izin pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda disita, sepanjang pengembalian itu memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 46 KUHAP.
- d. Meminjamkan benda sitaan, sepanjang peminjaman itu tidak menghambat kelancaran pemeriksaan perkara bersangkutan.



Kemudian pada taraf penjatuhan putusan pengadilan, hakim dapat menjatuhkan putusan :

- a. Pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda disita atau kepada orang yang paling berhak atas benda sitaan
- b. Penetapan perampasan benda sitaan untuk negara.
- c. Yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan.
- d. Yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Kewenangan yang terakhir disebut ini (pada huruf d) ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Kewenangan ini hanya diberikan oleh undang-undang kepada instansi pengadilan pada tiap tahap proses peradilan pidana.

### 3.2.2.2. Tanggung Jawab Secara Fisik.

Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27/ 1983 yang berbunyi sebagai berikut :

“Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan.”<sup>248</sup>

Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan merupakan tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan mutu dan jumlah, serta hal-hal yang berkenaan dengan kondisi fisik benda sitaan.<sup>249</sup> Oleh karenanya, melaksanakan/ memenuhi tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan berarti melaksanakan kegiatan pemeliharaan atas mutu dan jumlah, serta pengamanan dan pemeliharaan terhadap fisik benda sitaan negara.<sup>250</sup> Lebih lanjut akan diuraikan perihal

<sup>248</sup> Indonesia (b), *Op.cit*, Psl. 30 ayat (3).

<sup>249</sup> Wawancara dengan Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Selatan, Bapak Heri, Amd.Ip, S.H, M.H, (NIP.040073540), pada tanggal 2 Juni 2010, bertempat di Rupbasan Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan.

<sup>250</sup> *Ibid.*

tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan yang diemban oleh Kepala Rupbasan.

A. Tanggung Jawab Kepala Rupbasan atas Benda Sitaan.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa menurut ketentuan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan di Rupbasan. Untuk itu lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan. Dalam hal ini, berbeda dengan tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan yang diemban oleh instansi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat penyelesaian perkara, tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan di setiap tahap dalam proses peradilan pidana, ada pada satu instansi yakni Rupbasan atau yang dalam hal ini ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah, adalah Kepala Rupbasan. Hal demikian sejalan dengan ketentuan PP No. 27/1983 yang menempatkan benda sitaan di Rupbasan dari mulai tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHAP yakni bahwa di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Rincian mengenai pelaksanaan tanggung jawab secara fisik kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 (Permenkeh No. M.05-UM.01.06/ 1983). Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut, Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan Negara. Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Kepala Rupbasan juga bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan negara.

Sesuai dengan tanggung jawabnya atas keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permenkeh No. M.05-UM.01.06/ 1983, Kepala Rupbasan harus :

- a. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap benda sitaan Negara.
- b. Memperhatikan benda sitaan Negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus :
  1. Benda – benda yang berbahaya.
  2. Benda – benda yang berharga
  3. Benda – benda yang memerlukan pengawetan.
- c. Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan Negara.

Kemudian, sesuai dengan tanggung jawabnya atas keamanan benda sitaan Negara, Rupbasan harus :

- a. Menjaga agar supaya tidak terjadi pencurian.
- b. Mencegah terjadi kebakaran atau kebanjiran.
- c. Memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya.
- d. Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kebakaran dan pencurian atas benda sitaan Negara.

#### B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Fisik oleh Rupbasan.

Untuk menjaga agar keamanan serta keselamatan benda sitaan selalu terjamin, maka harus dipastikan bahwa seluruh instrumen yang bekerja sama menjalankan fungsi Rupbasan menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya mekanisme pengawasan.

Sebagaimana yang berlaku pada organisasi negara lainnya, mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, terhadap kegiatan penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan oleh Rupbasan berlaku dua macam pengawasan yang terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (pengawasan melekat), serta pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat aparat pengawasan.<sup>251</sup>

<sup>251</sup> Baca : Indonesia (j), *Op.cit*, Lampiran hal. 141.

Pengawasan yang disebut terakhir, yakni pengawasan secara fungsional terhadap pelaksana teknis masyarakatan, diatur dalam Pasal 945 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM. Menurut ketentuan tersebut pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang masyarakatan, tahanan negara, dan benda sitaan di lingkungan departemen (sekarang kementerian), merupakan tugas dari Inspektorat Masyarakatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 945, dalam konteks pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang benda sitaan negara, Pasal 946 menentukan bahwa Inspektorat Masyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan dan pemrograman pengawasan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan penanganan benda sitaan negara yang dikoordinasikan oleh sekretariat Inspektorat Jendral.
2. Penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian di bidang pembinaan dan penyelenggaraan penyimpanan benda sitaan negara sesuai dengan rencana dan program kerja berdasar kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian di bidang pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan penyimpanan benda sitaan negara.
4. Pelaksanaan, penelaahan dan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyimpanan benda sitaan negara.
5. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.
6. Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan.
7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Masyarakatan.

Sebagai Hasil dan tindak lanjut dari dua bentuk pengawasan terdapat sanksi baik berupa hukuman disiplin dan hukuman administratif. Adapun tingkat

dan jenis Hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan tindakan administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.<sup>252</sup>

C. Pertanggung Jawaban Rupbasan atas Risiko Terhadap Benda Sitaan.

Pengawasan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan penyimpanan benda sitaan negara, misalnya risiko-risiko terhadap kondisi fisik benda sitaan. Namun, apabila risiko-risiko tersebut telah terlanjur terjadi, melalui pengawasan yang baik, diharapkan risiko-risiko tersebut dapat cepat diantisipasi, diketahui penyebabnya, dan dievaluasi agar kondisi serupa tidak terulang. Kemudian apabila terhadap risiko tersebut terdapat kesalahan maupun kelalaian komponen Rupbasan, maka terhadap pihak tersebut dapat cepat diambil tindakan yang tegas. Perihal terjadinya risiko atas benda sitaan, Pasal 7 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 menyebutkan :

Ayat (1):

“Apabila terjadi kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, maka dilakukan penyidikan sebagaimana mestinya.”

Ayat (2):

“Apabila perbuatan tersebut ayat (1) ternyata dilakukan atau akibat kelalaian petugas Rupbasan, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>253</sup>

Atas risiko yang terjadi terhadap benda sitaan, Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf d peraturan menteri tersebut menentukan bahwa Petugas Rupbasan wajib mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita (pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan) bahwa telah terjadi, kerusakan, kehilangan, kebakaran, maupun risiko-risiko terhadap benda sitaan

<sup>252</sup> *Ibid*, Lampiran, hal. 146.

<sup>253</sup> Indonesia (o), *Op.cit*, Psl 7 ayat (2).

lainnya. Apabila kemudian terindikasi bahwa perbuatan tersebut ternyata dilakukan atau akibat kelalaian petugas Rupbasan, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>254</sup>

Terdapat dua jenis sanksi yang dapat dikenakan atas terjadinya risiko atas benda sitaan, yakni sanksi atau hukuman administrasi (disiplin), dan hukuman pidana. Dalam hal risiko yang diakibatkan disebabkan bukan karena kesengajaan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana, sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, yakni sanksi atau hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam hal risiko atas benda sitaan disebabkan oleh suatu tindak pidana, maka hal tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **3.3. Penyerahan Benda Sitaan dari Penyidik dan Penuntut Umum Kepada Rupbasan Terkait dengan Tanggung Jawab Secara Fisik atas Benda Sitaan.**

Penyelenggaraan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan oleh Rupbasan berkaitan erat dengan penyerahan benda sitaan tersebut dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut kepada Rupbasan. Menurut Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta selatan, Bapak Heri, Amd.Ip, S.H, M.H., tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan oleh Kepala Rupbasan dimulai sejak penyerahan secara fisik atas benda sitaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan, kepada Rupbasan.<sup>255</sup> Dengan

---

<sup>254</sup> Indonesia (o), *Op.cit*, Psl 7 ayat (1) dan (2).

<sup>255</sup> Wawancara dengan Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Selatan, Bapak Heri, Amd.Ip, S.H, M.H, (NIP.040073540), pada tanggal 2 Juni 2010, bertempat di Rupbasan Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan.

kata lain tanggung jawab secara fisik yang diemban oleh Rupbasan atas benda sitaan baru terjadi ketika ada penyerahan secara fisik benda sitaan, dari penyidik atau penuntut umum kepada Rupbasan. Rupbasan tidak bertanggung jawab atas benda sitaan yang tidak diserahkan kepada Rupbasan walaupun barang yang dimaksud berstatus sebagai benda sitaan. Hal sebagaimana dimaksud disampaikan pula dalam buku berjudul 'Pengelolaan Benda Sitaan Negara', bahwa sebagai unit pelaksana teknis yang diberi wewenang untuk mengelola benda sitaan, maka Rupbasan bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap semua benda sitaan yang diterima untuk disimpan, dipelihara dan dijaga keutuhannya.

Penyerahan benda sitaan dari penyidik maupun penuntut umum kepada petugas Rupbasan dilaksanakan dengan surat pengantar dan dilampiri daftar benda sitaan yang diserahkan dan dibuat berita acara penyerahan benda sitaan kepada petugas Rupbasan.<sup>256</sup> Mekanisme penyerahan benda sitaan sekaligus perpindahan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, terjadi pada tahap penerimaan dalam rangkaian kegiatan pengelolaan benda sitaan oleh Rupbasan, dengan mekanisme sebagaimana telah disampaikan dalam bahasan sebelumnya.

### **3.4. Tanggung Jawab Secara Fisik Atas Benda Sitaan dalam Hal Dilakukan Penyimpanan Benda Sitaan di Luar Rupbasan.**

#### **3.4.1. Penyimpanan Benda Sitaan di Luar Rupbasan.**

Pada prinsipnya semua benda sitaan disimpan di Rupbasan. Akan tetapi tidak semua benda sitaan dapat disimpan di Rupbasan. Terdapat beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat menyimpan benda sitaan di Rupbasan. Kondisi-kondisi dimaksud ialah dalam hal belum terdapat/ tersedia Rupbasan di wilayah hukum bersangkutan dan dalam hal telah terdapat Rupbasan tapi tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan. Selanjutnya akan diuraikan

---

<sup>256</sup> Indonesia (n), *Petunjuk Teknis Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penyitaan Barang Bukti*, Juknis No.Pol. JUKNIS/06/11/1982, hal. 177.

mengenai penyimpanan benda sitaan dalam kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud.

#### **3.4.1.1. Tersedia Rupbasan Tapi Tidak Memungkinkan Untuk Disimpan di Rupbasan.**

Selain disebabkan oleh belum terdapat/terbentuknya Rupbasan di wilayah hukum bersangkutan, terdapat pula kondisi dimana telah tersedia Rupbasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHAP, namun karena sifat dan keadaan benda, suatu benda sitaan tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan. Benda-benda dimaksud misalnya kapal laut, tanah, pesawat terbang dan benda-benda lain umumnya merupakan benda tidak bergerak. Atau dapat pula benda tersebut tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan karena dari segi sifatnya memerlukan penanganan khusus oleh ahli, contohnya seperti bahan-bahan kimia, atau zat-zat lain yang memerlukan keahlian dan penyimpanan khusus yang diperkirakan akan sulit menyimpanannya dalam Rupbasan. Penyimpanan dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PP Nomor 27/1983 yang menyebutkan :

“Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan.”

Untuk itu Kepala Rupbasan dapat memberi Kuasa kepada instansi atau badan yang berwenang atau yang kegiatan usaha dan operasionalnya bersesuaian dengan benda sitaan tersebut<sup>257</sup>, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai berikut :

“ Dalam hal benda sitaan negara dimaksud ayat (2) tidak mungkin dapat disimpan di Rupbasan, maka penyimpanan dapat dikuasakan kepada

---

<sup>257</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 279.



instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut.”

Oleh karenanya, patokan yang dijadikan Kepala Rupbasan untuk melimpahkan kuasa penyimpanan benda sitaan berpedoman atas persesuaian antara benda dengan sifat dan jenis usaha badan atau organisasi yang hendak menyimpan. Jika ternyata tidak bersesuaian, artinya Kepala Rupbasan telah keliru dalam pemberian Kuasa sehingga melanggar tanggung jawab atas keselamatan fisik benda sitaan.<sup>258</sup>

Kemudian lebih lanjut menurut Pasal 1 ayat (5) peraturan Menteri tersebut, apabila pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud tersebut tidak dapat dilakukan, maka penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP yakni dapat dapat dimusnahkan atau dijual lelang oleh penyidik atau penuntut umum (dengan persetujuan hakim apabila perkaranya telah sampai di tangan pengadilan) sesuai tahap penyelesaian perkara.

#### **3.4.1.2. Belum Tersedia Rupbasan.**

Tidak semua pasal dalam KUHAP dapat seketika diberlakukan atau diterapkan sejak KUHAP ditetapkan pada tahun 1981. Pada masa peralihan dari peraturan lama yakni HIR kepada KUHAP terdapat beberapa ketentuan yang membutuhkan waktu bagi penerapannya. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut ialah ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan di Rupbasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut disebabkan karena untuk membangun Rupbasan dengan kualitas baik yang dilengkapi dengan personel-personel yang profesional membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang. Menurut Yahya Harahap setidaknya waktu yang dibutuhkan bagi proses penyesuaian penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHAP tersebut sekitar dua sampai tiga dekade, yakni selama masa peralihan HIR ke KUHAP. Menyadari hal tersebut, pembuat undang-undang mengadakan ketentuan sebagai antisipasi bagi keadaan peralihan tersebut dengan membuat pengecualian bagi Pasal 44 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>258</sup> *Ibid*, hal. 280.

Pengecualian tersebut dicantumkan pada bagian Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya adalah sebagai berikut. :

“Selama belum ada Rumah Penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor pengadilan negeri, dan di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.”<sup>259</sup>

Selain dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan dalam hal belum terdapat Rupbasan kemudian diatur kembali dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983), dengan bunyi :

“ Sebelum terbentuknya Rupbasan berdasarkan peraturan pemerintah ini, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.”<sup>260</sup>

Lebih lanjut menurut ketentuan PP No.27/1983, Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa pengelolaan dan biaya penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan dibebankan pada masing-masing instansi yang bersangkutan (maksudnya instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi darimana tempat benda sitaa disita).

Menindaklanjuti Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP serta memfasilitasi penyimpanan benda sitaan dalam hal belum terdapat Rupbasan, maka diadakanlah ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan pada tempat-tempat yang disebut dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia adalah dua instansi yang telah mengadakan ketentuan khusus mengenai penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan di lingkungan kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan pada instansi

<sup>259</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Penjelasan Psl. 44 ayat (1).

<sup>260</sup> Indonesia (b), *Op.cit*, Psl. 39 ayat (1).

pengadilan maupun bank pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 44 KUHAP, belum terdapat pengaturan khusus mengenai penyimpanan benda sitaan. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan perihal penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan dalam hal ini di lingkungan kepolisian dan kejaksaan Republik Indonesia.

A. Penyimpanan Benda Sitaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum tahun 2009, penyimpanan benda sitaan di Lingkungan Kepolisian dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) No.Pol. JUKNIS/06/11/1982 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No.Pol.JUKLAK/04/11/1982 yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1982. Menurut Juknis tersebut, apabila telah terdapat Rupbasan, benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Namun apabila belum terdapat Rupbasan di wilayah bersangkutan, barang bukti disimpan di kantor Kepolisian setempat. Juknis tersebut lebih lanjut mengatur bahwa penyimpanan barang bukti di kantor kepolisian dilakukan oleh petugas yang ditunjuk khusus untuk itu. Untuk setiap penyerahan barang bukti dari penyidik/penyidik pembantu yang melaksanakan pemeriksaan atau dari petugas yang melakukan penyitaan, petugas penyimpan barang bukti memberikan Surat Tanda Penerimaan.<sup>261</sup>

Ketentuan lebih lengkap dan jelas mengenai penyimpanan barang bukti di lingkungan Kepolisian kemudian dibuat dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana yang disita oleh Penyidik Polri, yang ditetapkan pada September 2009. Lebih lanjut, kemudian pada tahun 2010 disusunlah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri No. 10/2010). Penyimpanan barang bukti/ benda sitaan di lingkungan Kepolisian RI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010

---

<sup>261</sup> Indonesia (n), *Op.cit*, hal. 177.

tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>262</sup> Dalam bagian latar belakang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyimpanan Barang Bukti tahun 2009, disebutkan bahwa perlu disusun peraturan mengenai pengelolaan dan penyimpanan barang bukti yang disita oleh penyidik sebagai jalan keluar atas penanganan dalam hal belum terdapat Rupbasan sehingga harus disimpan di kantor Kepolisian, kemudian barang bukti yang tidak disertai laporan sehingga di tolak oleh Petugas Rupbasan, contohnya bagi barang temuan.

Menurut Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 pelaksanaan kegiatan penelitian dan pemeriksaan jenis barang bukti berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat yang sesuai dibatasi waktu. Dalam waktu 2 (dua) hari, kegiatan sebagaimana dimaksud harus sudah selesai dilakukan.

Menurut Peraturan ini, dalam penyimpanan benda sitaan (yang dalam peraturan ini disebut barang bukti dan barang temuan) di lingkungan kepolisian, tugas dan wewenang yang pada prinsipnya diemban oleh Petugas Rupbasan diemban dan dipenuhi oleh anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) yang ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Barang Bukti (selanjutnya disebut PPBB). PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. PPBB ditunjuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh:

- Kabareskrim Polri, pada tingkat Mabes Polri;
- Direktur Reskrim/Narkoba/Lantas/Polair, pada tingkat Polda;
- Kapolwil/Kapolwiltabes, pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
- Kapoltabes/Kapolres/tro/ta, pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
- Kapolsek/tro/ta, pada tingkat Polsek/tro/ta.

PPBB terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Polri atau disesuaikan dengan kekuatan personel di kesatuan masing-masing dan diketuai

---

<sup>262</sup> Indonesia (1), *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, BN No. 204.

oleh Ketua Pengelola Barang Bukti berpangkat Perwira. Dalam hal Polsek tidak memiliki PPBB yang berpangkat Perwira, dapat ditunjuk Ketua Unit Reskrim yang berpangkat Brigadir sebagai Ketua Pengelola Barang Bukti. Adapun tugas dan wewenang PPBB adalah sebagai berikut:

- a. Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
- b. Mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;
- c. Menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d. Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
- e. Mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- f. Mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak; dan
- g. Memusnahkan barang bukti.

Berbeda dengan yang diatur dalam Ketentuan mengenai penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan, dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 dimungkinkan dan diatur mengenai prosedur pinjam pakai barang bukti. Dalam hal ini barang bukti dapat dipinjam-pakaikan dengan ketentuan bahwa Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak. Kemudian prosedur pinjam pakai diatur sebagai berikut:

- a. Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
- b. Atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
- c. Setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 ini juga diatur mengenai penyimpanan barang temuan sebagai barang bukti.<sup>263</sup> Barang bukti temuan yang

---

<sup>263</sup> Indonesia (1), Psl. 1 angka 5, Barang temuan ialah barang yang diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap. Barang temuan dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga: a. Seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b. Telah dipergunakan secara

telah disita penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib diserahkan kepada PPBB. Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal dilaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP, hasil lelang yang berupa uang disimpan di Bank, dan dicatatkan pada buku register yang tersedia. Selanjutnya, ketentuan mengenai mutasi dan pengeluaran juga tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku bagi Rupbasan, namun yang sedikit agak berbeda, pengeluaran barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum, menurut peraturan ini, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui atasan penyidik dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum.

Secara umum, teknis pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian (penerimaan, pencocokan, penelitian, pencatatan di buku register, pemeliharaan hingga mutasi) Menurut Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 ini bersesuaian dengan apa yang dilakukan bilamana benda sitaan disimpan di Rupbasan. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan sebagaimana telah disampaikan, mengingat penyimpanan dan pengelolaan dilakukan oleh lembaga/badan yang berbeda.

#### B. Penyimpanan Benda Sitaan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Penyimpanan benda sitaan di lingkungan Kejaksaan diatur dalam Keputusan Jaksa Agung No.Kep-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penyimpanan Penerimaan dan Penataan Barang Bukti.<sup>264</sup> Menurut peraturan ini, setiap dilakukan penyerahan barang bukti/temuan secara fisik oleh penyidik kepada Kejaksaan, diterima oleh Kasi Penuntutan Pidum/Pidsus pada Kejaksaan

---

langsung untuk melakukan tindak pidana; c. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

<sup>264</sup> Indonesia (m), *Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan, dan Penataan Barang Bukti*, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-112/JA/10 Tahun 1989.

Tinggi; atau Kasi Pidum/Pidsus pada Kejaksaan Negeri atau Kasubsi Tindak Pidana pada Cabang Kejaksaan Negeri. Setelah diterima, barang bukti kemudian dicocokkan dan diteliti dengan disaksikan oleh tersangka/terdakwa. Setelah itu hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian. Setelah itu barang bukti segera dimasukkan dalam daftar register barang bukti, diberi label barang bukti, dicatat dalam kartu barang bukti, kemudian disimpan dalam gudang barang bukti. Setelah ditunjuk Jaksa Penuntut Umum, ia wajib meneliti kembali fisik barang bukti, disaksikan oleh petugas barang bukti penerima barang bukti. Setelah itu dibungkus kembali dengan, dilak diberi label, dicap dengan cap segel kejaksaan dan dibuatkan berita acara pembungkusan dan penyegelan. Setelah itu diserahkan kembali kepada petugas barang bukti untuk disimpan dalam gudang penyimpanan. Kunci gudang penyimpanan di pegang oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan bertanggung jawab pada Kajari.

Selanjutnya dilakukan penyimpanan atas benda sitaan. Secara umum, teknis penyimpanan benda sitaan di Kejaksaan juga mirip dengan yang dilakukan di Rupbasan, namun lebih sederhana dan tidak serinci pada penyimpanan di Rupbasan. Selama penyimpanan di Kejaksaan, benda sitaan dikelompokkan ke dalam benda yang sudah mendapat putusan pengadilan dan yang belum, kemudian penempatan benda disimpan secara teratur di rak barang bukti, pengelompokkan berdasar persamaan data pada label (mengenai jenis statusnya). Tiap kamar barang bukti dilengkapi dengan papan kontrol untuk memudahkan inventarisasi benda sitaan agar dengan mudah mengetahui status, penyelesaian maupun mutasi benda sitaan bersangkutan.

Untuk uang, logam mulia dan barang – barang berharga yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan memerlukan perlakuan khusus lainnya, harus disimpan di peti besi atau brankas pada gudang penyimpanan, atau jika tidak terdapat peti besi di gudang penyimpanan disimpan di dalam peti besi milik bendaharawan Kejaksaan bila nilainya dibawah Rp. 10.000.000; dan harus disimpan di bank milik pemerintah jika nilainya lebih dari Rp. 10.000.000.

Penyimpanan benda – benda berbahaya atau yang ukuran atau jumlahnya cukup besar, ditiptkan pada instansi lain dengan dibuatkan berita acaranya, diberi label, diambil sebagian dan disimpan dalam gudang barang bukti kejaksaan

sebagai *sample*, ditempatkan ditempat yang aman untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk dan secara berkala dilakukan pemeriksaan ke tempat penitipan tersebut dimana hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada Kajari. Kemudian dalam hal diperlukan untuk keperluan sidang, proses pengeluaran dan pengembalian barang bukti dari dan ke gudang barang bukti juga tidak jauh berbeda dengan mekanisme di Rupbasan. Mobilitas benda sitaan baik masuk maupun keluar gudang barang bukti, baik untuk keperluan sidang maupun untuk eksekusi, dicatat peruntukannya di papan Kontrol dan dibuatkan berita acaranya berita acara yang ditandatangani oleh jaksa penuntut umum dan petugas barang bukti. Selain mengenai penyimpanan, ketentuan ini mengatur pula perihal pengembalian barang bukti, perlakuan terhadap barang temuan, serta pelelangan benda sitaan.

### **3.4.2. Tanggung Jawab Secara Fisik dalam Hal Benda Sitaan Disimpan di Luar Rupbasan.**

Sebagaimana telah disampaikan sepintas lalu, terdapat dua kondisi yang menyebabkan benda sitaan tidak disimpan di Rupbasan. Pertama, dalam hal terdapat Rupbasan namun tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan. Kedua, belum tersedia atau terbentuk Rupbasan di wilayah bersangkutan sehingga benda sitaan dapat di simpan ditempat-tempat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

#### **3.4.2.1. Tanggung Jawab Secara Fisik dalam Hal Terdapat Rupbasan Tapi Tidak Dimungkinkan disimpan di Rupbasan.**

Sehubungan dengan yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) PP No. 27/1983 bahwa cara penyimpanan benda tersebut diserahkan kepada kepala Rupbasan, maka dalam hal ini pun tanggung jawab atas benda sitaan tetap berada pada Kepala Rupbasan, hanya penyimpanannya saja yang dilakukan di luar Rupbasan. Hal ini biasanya berlaku bagi penyimpanan benda – benda Menurut Kepala Bagian Pengamanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan



di Rupbasan Jakarta Selatan, Bapak Yahya, S.H, Rupbasan dalam hal ini melakukan pengecekan secara berkala atas benda sitaan di luar Rupbasan yang berada dalam tanggung jawab Rupbasan. Misalnya benda sitaan tidak bergerak seperti kapal laut, tanah, empang, atau bangunan.

#### **3.4.2.2. Tanggung Jawab Secara Fisik Atas Benda Sitaan dalam hal belum terdapat Rupbasan di Wilayah Bersangkutan.**

Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab fisik ada pada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing instansi pejabat pemegang tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan, yakni yang dalam penelitian ini dibahas adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

##### **A. Tanggung Jawab atas Benda Sitaan yang disimpan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyimpanan benda sitaan di lingkungan Kepolisian sebelum tahun 2009, mengacu pada Petunjuk Teknis pelaksanaan penyitaan barang bukti. Dalam Juknis tersebut disebutkan bahwa setelah terdapat Rupbasan, maka pertanggung jawaban fisik atas benda sitaan ada pada Pejabat Rupbasan. Namun sebelum adanya Rupbasan, pertanggungjawaban fisik atas benda sitaan ada pada petugas yang menyimpan barang bukti. Kemudian setelah diadakannya pengaturan lebih lengkap lewat Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyimpanan Barang Bukti serta Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010, maka secara spesifik ditunjuk Ketua Pengelola Barang Bukti yang syarat-syaratnya juga telah ditentukan dalam Perkapolri tersebut, sebagai pihak yang mengemban tanggung jawab atas kewanitaan dan keutuhan barang bukti (benda sitaan) secara kuantitas maupun kualitasnya.<sup>265</sup> Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk kegiatan:

---

<sup>265</sup> Indonesia (1), *Op.cit*, Psl 15 ayat (1).

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
- b. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
- c. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun kebanjiran;
- d. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
- e. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
- f. Menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>266</sup>

Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ternyata kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran dilakukan atau terjadi akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>267</sup>

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian dilakukan secara umum dan khusus. Pengawasan secara umum dilaksanakan dalam bentuk superfisi dan pengawasan serta pemeriksaan. Pengawasan secara umum ini dilakukan oleh Kasatker dan Kasatfung, melalui kegiatan memeriksa :

- Administrasi dan buku register daftar barang bukti.
- Kondisi tempat penyimpanan.
- Kondisi fisik barang bukti.<sup>268</sup>

---

<sup>266</sup> *Ibid*, Psl. 15 ayat (2)

<sup>267</sup> *Ibid*, Psl. 16.

<sup>268</sup> *Ibid*, Psl. 25.

Sedangkan pengawasan secara khusus dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. Tim tersebut terdiri dari unsur:

- a. Inspektorat Pengawasan;
- b. Propam;
- c. Intelijen Keamanan; dan
- d. fungsi terkait lainnya.

Kejadian yang bersifat khusus yang memerlukan pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
- b. Penyalahgunaan barang bukti;
- c. Hilangnya barang bukti; dan
- d. Adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.<sup>269</sup>

Administrasi pengelolaan barang bukti dituangkan dalam bentuk berita acara, buku kontrol, dan buku register daftar barang bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Sedangkan pelaporan pengelolaan barang bukti dibuat secara periodik (mingguan, bulanan, dan tahunan) yang ditandatangani Ketua Pengelola Barang Bukti dan wajib dilaporkan kepada Kasatfung dengan tembusan Kasatker serta fungsi terkait lainnya.<sup>270</sup>

## B. Tanggung Jawab atas Benda Sitaan yang disimpan di Lingkungan Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Dalam hal benda sitaan disimpan di Kejaksaan, Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep.112/JA/10/1989, tidak disebutkan secara langsung mengenai siapa yang dalam hal ini bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan baik kuantitas maupun kualitas atas benda sitaan. Namun dalam peraturan ini disebutkan bahwa setelah barang bukti dimasukkan ke dalam buku register pada saat diterima oleh Kasi Penuntutan Tindak Pidana Umum/Khusus, dan juga telah

<sup>269</sup> *Ibid*, Psl 26 ayat (1), (2) dan (3).

<sup>270</sup> *Ibid*, Psl. 27.

diteliti kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk, barang bukti kemudian diserahkan pada pemegang barang bukti (yang dimaksud adalah petugas barang bukti) untuk disimpan dalam gudang. Kunci gudang dipegang oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Hal-hal lebih terperinci perihal pengaturan tanggung jawab atas barang bukti, menurut Kasubsi Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Dedy Sukarno, diatur secara berbeda di tiap-tiap Kejaksaan Negeri sesuai dengan kebijakan internal yang dituangkan dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) tentang penyimpanan benda sitaan pada masing-masing Kejaksaan.<sup>271</sup>

Lebih lanjut menurut Bapak Dedy Sukarno, Dalam hal ini apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain terhadap barang bukti, maka dilakukan investigasi atau penyidikan secara internal terhadap peristiwa atau kondisi bersangkutan.<sup>272</sup> Penyidikan dimaksud dilakukan oleh Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Agung, Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung RI. Apabila ditemukan pelanggaran disiplin, maka yang bersalah akan dikenakan sanksi disiplin. Apabila terdapat perbuatan yang melanggar kode etik jaksa seperti penyalahgunaan wewenang misalnya, dikenakan sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam peraturan internal Kejaksaan. Apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana dalam peristiwa bersangkutan, maka dilakukan proses menurut ketentuan KUHP dan KUHAP.

Ketentuan mengenai sanksi atas terjadinya risiko terhadap benda sitaan salah satunya diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-014/J.A/12/1983 tentang Barang Bukti yang Hilang atau Rusak. Dalam surat edaran tersebut ditentukan bahwa bagi mereka yang menghilangkan atau merusak barang bukti


---

<sup>271</sup> Wawancara dengan Kepala Subseksi Penuntutan Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Dedy Sukarno, S.H, pada tanggal 18 Februari 2011, bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Rambai, Kebayoran , Jakarta Selatan.

<sup>272</sup> *Ibid.*

baik sengaja maupun karena kelalaian atau ketidak tertibannya akan dihukum, yaitu :

- a. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri)<sup>273</sup>
- b. Mengembalikan kerugian senilai barang bukti/ rampasan yang hilang atau rusak tersebut. Dalam hal ini, hukuman disiplin yang dikenakan adalah hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No : 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980.



---

<sup>273</sup> Indonesia (r), *Undang-Undang tentang Disiplin Pegawai Negeri*, UU Nomor 53 Tahun 2010, LN No.74 Tahun 2010, TLN No.5135.

## **BAB 4**

### **ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SECARA FISIK ATAS BENDA SITAAN TERKAIT DENGAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PONSEL NOKIA E90 DALAM PERKARA PEMBUNUHAN NASRUDIN ZULKARNAEN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN**

#### **4.1. Benda Sitaan Telepon Selular Nokia E90 dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan Terdakwa Antasari Azhar.**

##### **4.1.1. Kasus Posisi Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.**

Peristiwa pembunuhan berawal dari pertemuan Terdakwa Antasari Azhar (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan seseorang bernama Rani Juliani di salah satu kamar Hotel Grand Mahakam, sekitar bulan Mei 2009. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka membicarakan keanggotaan Terdakwa di Modern Land Golf Tangerang, tempat di mana Rani Juliani bekerja. Ditengah pertemuan tersebut, ternyata suami Rani, Nasrudin Zulkarnaen (selanjutnya disebut Korban), tiba-tiba memasuki kamar dimana Terdakwa dan Rani Juliani berada. Dalam keadaan marah, Korban menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan kepada isterinya, dan mengatakan bahwa ia bisa memanggil wartawan untuk menghancurkan karir Terdakwa sebagai pejabat tinggi negara yang dihormati.

Karena peristiwa tersebut, pada bulan Desember 2008, Terdakwa menerima pesan singkat dari Korban melalui telepon selular (ponsel) nya. Dalam pesan singkatnya Korban melayangkan tuduhan, bahwa ternyata dalam pertemuan di Hotel Mahakam beberapa waktu lalu, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Istri Korban, Rani Juliani. Terdakwa kemudian membantah tuduhan tersebut dan meminta Korban datang ke kantor Terdakwa.

Kesempatannya bertemu dengan Terdakwa kemudian digunakan Korban untuk meminta Terdakwa selaku pejabat tinggi negara yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar, untuk melakukan beberapa tindakan (Intervensi) dalam rangka melancarkan karir Korban. Ternyata tidak semua permintaan Korban ditanggapi secara positif oleh Terdakwa. Mengetahui keinginannya tidak dipenuhi, Korban kemudian mengancam akan mempublikasikan perbuatan Terdakwa terhadap istrinya kepada media, serta mengadukan masalah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada pergantian tahun baru 2009, Isteri Terdakwa, Ida Laksmiwati, menerima telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Terdakwa (suaminya) telah melakukan hubungan yang tidak pantas dengan wanita lain. Mengetahui berita tersebut, Terdakwa panik dan merasa diteror. Ia menduga bahwa orang yang melakukan teror tersebut adalah Korban. Terdakwa kemudian meminta bantuan kawannya, Sigid Haryo Wibisono, untuk mengatasi teror tersebut dengan cara ‘mengamankan’ Korban. Upaya pewujudan rencana tersebut kemudian melibatkan seorang anggota Kepolisian, (Komisaris Besar Polisi) Williardi Wizar, seorang perantara bernama Jerry Hermawan Lo, dan beberapa orang bayaran bernama Eduardus Ndopo Mbete, Hendrikus Kia Walen, Heri Santosa, Fransiskus Tandon Kerans, serta Daniel Daen Sabon. Setelah tersusun dan terkoordinasi dengan baik, akhirnya dilaksanakanlah rencana untuk menghilangkan nyawa Korban.

Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Hartono Raya, Modern Land Tangerang, terjadilah penembakan terhadap Korban Nasrudin Zulkarnaen. Dua buah peluru dari senjata api senjata revolver tipe S&W kaliber 38 mm yang dilepaskan oleh penembak menembus kaca pintu sebelah kiri belakang mobil BMW silver No. Pol. B 191 E, dan tepat mengenai bagian kepala Korban. Korban yang dilarikan ke Rumah Sakit, meninggal dunia 22 jam setelah peristiwa penembakan. Atas peristiwa tersebut Terdakwa Antasari Azhar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP.

#### 4.1.2. Alur Perjalanan Benda Sitaan Telepon Selular Nokia E90 dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Melalui penyitaan yang dilakukan dalam proses penyidikan, diperoleh beberapa barang bukti untuk mendukung alat-alat bukti yang akan dihadirkan ke depan sidang pengadilan. Karena tempat kejadian (*locus delicti*) pembunuhan berlokasi di wilayah Tangerang, mula-mula perkara ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Tangerang.

Melalui surat Penetapan Nomor: 996/PEN.PID.SITA/2009/PN/TNG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, diketahui bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah mengabulkan permohonan izin yang diajukan oleh penyidik Polres Tangerang atas penyitaan yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2009. Benda-benda yang berhasil disita dalam peristiwa tersebut kemudian dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Heri Santoso dkk. selaku eksekutor pembunuhan. Adapun benda-benda sitaan tersebut diantaranya :

- 1 buah mobil BMW warna silver No.Pol B 191 E.
- 1 buah tas warna coklat merk Bally.
- 1 buah ponsel merk Blackberry.
- 1 buah ponsel merk Nokia E90.
- 1 buah ponsel merk Nokia 6233.
- 1 buah ponsel merk CDMA Merk Fren.
- 1 buah ponsel merk Nokia 5250.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dari salah satu benda sitaan, yakni ponsel Nokia E90, diperoleh keterangan dua orang saksi yang mengemukakan bahwa dari ponsel tersebut (yang ternyata merupakan ponsel Korban), Korban pernah memperlihatkan pesan singkat bernada ancaman yang ditujukan padanya. Menurut Korban, pesan tersebut merupakan pesan singkat dari Terdakwa kepada Korban. Adapun isi pesan singkat dalam ponsel tersebut menurut kedua saksi kurang lebih sebagai berikut: *"Maaf mas, masalah ini cukup kita berdua saja yang tahu, kalau sampai ter blow up tahu konsekuensinya"*.

Pada tanggal 15 April 2009 (1 bulan setelah ponsel Nokia E90 disita), dilakukan pelimpahan perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dari Polres



Tangerang kepada Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Pelimpahan tersebut disertai dengan penyerahan fisik ponsel Nokia E90, bersama-sama dengan benda sitaan lainnya. Setelah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya, terhadap ponsel Nokia E90 dilakukanlah tindakan pengkloningan. Data dalam ponsel tersebut dikloning atau di duplikasi oleh seorang ahli teknologi atas perintah penyidik. Selanjutnya, penyidik meneliti data dalam ponsel Nokia E90 dari hasil kloning tersebut. Dengan demikian untuk kepentingan pemeriksaan data, fisik ponsel bersangkutan tidak lagi dipergunakan dan telah dapat disimpan. Penyimpanan fisik ponsel dilakukan oleh penyidik, di brankas/kotak penyimpanan milik penyidik bersangkutan.

Pada tanggal 24 Agustus 2009 perkara ini dilanjutkan ke tahap penuntutan (P21). Penyidik menyerahkan tersangka dan benda sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus 2009, namun untuk benda sitaan ponsel Nokia E90, penyerahannya telah dilakukan sejak tanggal 26 Mei 2009 sehubungan dengan statusnya yang juga merupakan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Santosa dkk. , eksekutor pembunuhan dalam perkara bersangkutan, yang berkas perkaranya telah terlebih dahulu dilimpahkan ke tahap penuntutan. Selanjutnya selama masa penuntutan dan sidang pengadilan, benda-benda sitaan dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan Terdakwa Antasari Azhar dilakukan di dua tempat berbeda. Bagi benda sitaan kendaraan bermotor, penyimpanannya dilakukan di Rupbasan Jakarta Selatan. Sedangkan bagi ponsel Nokia E90 dan benda sitaan bukan-kendaraan-bermotor lainnya, penyimpanan dilakukan di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah diterima oleh pihak Kejaksaan, penuntut umum menyerahkan ponsel Nokia E90 kepada petugas penyimpanan benda sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam penyerahan tersebut petugas penyimpan benda sitaan mencocokkan ciri luar meliputi jenis, merek, dan bentuk ponsel Nokia E90, dengan daftar benda sitaan yang terdapat dalam berkas perkara. Selanjutnya oleh petugas penyimpan benda sitaan, ponsel Nokia E90 kemudian dibungkus, diberi lak serta stempel, dan dimasukkan ke buku register barang bukti. Setelah itu ponsel Nokia E90 disimpan dalam gudang penyimpanan yang di jaga oleh petugas penyimpan benda sitaan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya,

pencocokan ulang oleh petugas penyimpanan barang bukti dan jaksa penuntut umum dilakukan setiap kegiatan keluar-masuk benda sitaan 'dari' dan 'ke' gudang penyimpanan dalam rangka keperluan sidang pengadilan.<sup>274</sup>

Putusan atas Terdakwa Antasari Azhar dijatuhkan pada tanggal 11 Februari 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Putusannya, Majelis Hakim memerintahkan supaya benda sitaan ponsel Nokia E90 dirampas untuk negara. Hingga putusan tersebut dijatuhkan, benda sitaan ponsel Nokia E90 masih disimpan di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

#### **4.2. Analisis Terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Secara Fisik atas Benda Sitaan oleh Kepolisian dan Kejaksaan : Pengelolaan Telepon Selular Nokia E90.**

Pengelolaan benda sitaan di lingkungan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No.10 Tahun 2010), namun bagi ponsel Nokia E90, peraturan tersebut belum berlaku. Perkapolri No.10 Tahun 2010 baru ditetapkan pada tahun 2010 sedangkan ponsel Nokia E90 merupakan benda sitaan dalam perkara yang disidik pada tahun 2009, sehingga pengelolaan benda sitaan ponsel Nokia E90 mengacu pada satu-satunya ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan sebelum lahirnya Perkapolri, yakni Petunjuk Teknis (Juknis) No.Pol. JUKNIS/05/11/1982 tentang Penyitaan Barang Bukti. Namun demikian dalam bagian analisis ini, tanpa bermaksud mengesampingkan asas *non retroaktif* / tidak berlaku surutnya suatu ketentuan, selain mengacu pada ketentuan Juknis No.Pol.JUKNIS /05/11/1982, penulis juga akan melakukan analisis terhadap pengelolaan benda sitaan ponsel Nokia E90 menurut ketentuan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 sekedar untuk mengetahui sejauh mana perbedaan antara praktik yang telah terjadi, dengan gagasan mengenai pelaksanaan tanggung jawab lewat pengelolaan yang ideal

---

<sup>274</sup> Wawancara dengan petugas penyimpanan benda sitaan/barang bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Sanuri, pada tanggal 21 Februari 2011, bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Rambai, Kebayoran, Jakarta Selatan.

menurut Perkapolri No. 10 Tahun 2010. Setelah selesai dengan analisis terhadap pengelolaan benda sitaan di lingkungan kepolisian, selanjutnya penulis akan menganalisis pengelolaan ponsel Nokia E90 di lingkungan Kejaksaan menurut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP – 112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan, dan Penataan Barang Bukti (Kepja No.112 Tahun 1989) yang hingga saat ini masih berlaku.

### *Pengelolaan di Lingkungan Kepolisian*

Pertama, pelaksanaan penyimpanan ponsel Nokia E90 ditinjau dari Juknis No.Pol.JUKNIS/05/11/1982. Juknis tersebut pada dasarnya merupakan Juknis tentang Penyitaan Barang Bukti dimana sebagian besar ketentuannya mengatur mekanisme penyitaan. Karenanya dalam Juknis ini topik mengenai penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan, hanya bagian kecil dari apa yang diatur dalam Juknis tersebut. Karena itu, pengaturan penyimpanan dan pengelolaan dalam Juknis bersifat umum, tidak rinci dan tidak menyeluruh. Mengenai penyimpanan benda sitaan, Juknis tersebut mengatur bahwa :

“ Penyimpanan barang bukti di kantor kepolisian dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu. Untuk setiap penyerahan dari penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan, atau dari petugas yang melakukan penyitaan, petugas penyimpan barang bukti memberikan Surat Tanda Penerimaan. Barang harus disimpan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. ”

Juknis tersebut menyatakan bahwa penyimpan benda sitaan adalah petugas yang khusus ditunjuk untuk itu. Menurut salah satu penyidik dalam Perkara ini, AKBP Helmy Santika, sejak di sita, tidak ada penyerahan dari penyidik/ penyidik pembantu, kepada ‘petugas yang khusus ditunjuk untuk itu’ dan penyimpanan

dilakukan sendiri oleh penyidik di brankas penyidik tersebut.<sup>275</sup> Menurut penulis, yang dimaksud dengan 'petugas yang khusus ditunjuk untuk itu' dalam ketentuan diatas adalah 'petugas penyimpanan barang bukti' -sebagaimana disebut pula dalam redaksi ketentuan tersebut- dan bukan penyidik.

Ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa petugas penyimpan barang bukti akan memberikan 'surat tanda penerimaan' atas benda sitaan yang telah diterimanya. Redaksi tersebut menunjukkan bahwa semestinya terjadi pemindahtanganan benda sitaan antara dua orang yang berbeda sehingga dibuatlah surat tanda penerimaan atas benda sitaan. Artinya, penyidik dan petugas penyimpan barang bukti tidak dimaksudkan menjadi orang yang sama. Jadi jika mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya penyidik menyerahkan ponsel Nokia E90 kepada petugas penyimpan barang bukti agar dapat disimpan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab oleh petugas barang bukti tersebut, dan bukan disimpan oleh penyidik itu sendiri.

Selain menyebut bahwa penyimpanan dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu, ketentuan tersebut juga menentukan bahwa 'penyimpanan harus dilakukan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab'. Menurut Penulis, perihal apakah benda sitaan ponsel Nokia E90 telah disimpan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab atau tidak, tidak dapat secara jelas ditentukan. Hal demikian disebabkan karena tidak terdapat ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan oleh penyimpan benda sitaan, agar ia dapat dikatakan telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kedua, mengenai pelaksanaan penyimpanan ponsel Nokia E90 ditinjau dari ketentuan Perkapolri No. 10 Tahun 2010. ada beberapa poin peraturan yang penulis anggap mewakili analisis terhadap pengelolaan secara umum. Sama seperti yang ditentukan oleh Juknis penyitaan barang bukti, Bab VI Perkapolri No.10 Tahun 2010, juga menentukan bahwa yang bertugas untuk menyimpan

---

<sup>275</sup> Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Nico Afinta, S.H, M.H, dan Kepala Subdit Umum Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Helmy Santika S.H, Sik, M.si, pada tanggal 4 Mei 2011, bertempat di Gedung Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Metro Jaya.

barang bukti adalah bukan penyidik, melainkan Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB). PPBB bertugas melakukan segala kegiatan untuk mengelola benda sitaan termasuk penerimaan, pencocokan, penelitian, dan sebagainya.

Dalam menerima barang bukti, PPBB harus meneliti surat-surat yang terkait dengan status benda yang akan disimpan untuk memastikan bahwa benda sitaan yang akan disimpan adalah benda sitaan yang diperoleh secara sah menurut ketentuan undang-undang. Selanjutnya, PPBB harus pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan dilakukan untuk mencocokkan apakah jumlah dan jenis benda yang diserahkan untuk disimpan sama dengan yang ada dalam Berita Acara Penyerahan Benda Sitaan atau tidak. PPBB juga masih harus meneliti jenis, sifat dan/kualitasnya guna menentukan tempat yang sesuai. Terakhir, dalam penerimaan benda sitaan, PPBB mendaftarkan benda sitaan dalam buku register yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang disertai. Mengenai poin ini telah dibahas sebelumnya, bahwa penyimpanan ponsel Nokia E90 dilakukan oleh penyidik sendiri, bukan oleh petugas khusus yang menangani barang bukti. Karenanya, prosedur penerimaan, pencocokan, dan sebagainya tidak dapat dilakukan sebab tidak ada penyerahan kepada petugas yang bertugas menjalankan prosedur demikian menurut Perkapolri No.10 Tahun 2010.

Selain hal-hal tersebut diatas, ada satu hal lagi yang harus dilakukan oleh PPBB dalam menerima benda sitaan dari penyidik, yakni meneliti kualitas benda sitaan yang akan diterima. Menurut Perkapolri No.10 Tahun 2010, PPBB wajib memeriksa dan meneliti jenis, baik berdasarkan sifat, wujud dan kualitas barang bukti yang akan diterima. Dalam pelaksanaannya, terhadap benda sitaan Nokia E90, penyimpan benda sitaan (dalam hal ini penyidik) memang melakukan penelitian terkait kualitas benda sitaan dengan melakukan kloning terhadap data yang ada di dalamnya ponsel tersebut. Melalui proses kloning ini sebenarnya secara otomatis, dapat diketahui kualitas dari ponsel Nokia E90, sebab dari kegiatan tersebut dapat diketahui apakah ponsel tersebut masih menyala, apakah datanya dapat dibuka, apakah ada kondisi mutu yang dapat menyebabkan benda sitaan mengalami penurunan nilai sebagai suatu benda, dan sebagainya. Namun dalam hal ini, pengetahuan mengenai kualitas ponsel Nokia E90 melalui kloning tersebut hanya semata-mata untuk keperluan penyidikan dan bukan bagian dari

upaya pengelolaan benda sitaan, sebab memang hal itulah yang menjadi konsentrasi, tugas pokok dan kepentingan dari pihak yang menyimpan, yakni penyidik. Sedangkan apabila melihat dari berbagai kepentingan yang terkandung dalam suatu benda sitaan, pengelolaan benda sitaan harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa kepentingan, yakni kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia seseorang dan kepentingan untuk menjaga potensi penerimaan bagi negara, disamping kepentingan penyidikan dalam proses peradilan pidana itu sendiri.

Selanjutnya, dalam ketentuan Bab V bagian kedua Perkapolri No.10 tahun 2010 diatur mengenai pengamanan dan perawatan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengamanan dan perawatan merupakan tanggung jawab PPBB. Namun bagi ponsel Nokia E90 yang disimpan oleh penyidik, tidak ada tindakan perawatan atau pemeriksaan berkala oleh penyidik sebagai penyimpan benda sitaan.

#### *Pelaksanaan Pengelolaan di Lingkungan Kejaksaan*

Bagian I Kepja No.112 Tahun 1989 menentukan bahwa dalam penyerahan benda sitaan secara fisik dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri, penerimaan dilakukan oleh Kepala Seksi Pidana Umum/Khusus pada Kejaksaan Negeri tersebut. Lebih lanjut menurut Keputusan Jaksa Agung tersebut, pada saat penerimaan, benda sitaan secara fisik terlebih dahulu dicocokkan dengan daftar barang bukti dalam berkas perkara, kemudian diteliti jumlah satuan, berat, kadar nilai, serta sifatnya.

Setelah ditunjuk jaksa penuntut umum bagi perkara bersangkutan, sama halnya dengan Kepala Seksi Pidana Umum/Khusus sebagai penerima benda sitaan penuntut umum yang telah ditunjuk tersebut juga wajib meneliti kembali fisik benda sitaan, dengan disaksikan oleh petugas barang bukti/benda sitaan. Hasil penelitian kemudian dituangkan dalam berita acara penelitian yang ditandatangani oleh penuntut umum dan petugas barang bukti/benda sitaan yang nantinya akan menjadi pemegang benda sitaan dalam penyimpanannya.

Penelitian terhadap Ponsel Nokia E90 dalam hal ini merupakan salah satu bentuk upaya sekaligus kewajiban dari pihak yang diberi tanggung jawab dalam penyimpanan, untuk menjamin ketetapan kondisi benda sitaan sebagaimana waktu benda sitaan tersebut disita. Jika benda tersebut merupakan benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, seperti baju yang berlumuran darah dalam kasus pembunuhan, atau batu yang digunakan untuk menganiaya seseorang hingga tewas, dengan dilakukannya penelitian, akan didapatkan kepastian mengenai keautentikan kondisi benda sitaan selama proses penuntutan dan sidang pengadilan berjalan. Sedangkan jika benda sitaan tersebut merupakan benda yang bernilai ekonomis, seperti benda sitaan ponsel Nokia E90 dalam perkara ini, selain demi keautentikan benda sitaan tersebut, penelitian terhadap berat, sifat, mutu serta kadar nilai juga berfungsi untuk mengetahui kualitas dari benda sitaan sekaligus menentukan bagaimana benda sitaan tersebut harus dirawat.

Dalam Berita Acara Penelitian ponsel Nokia E90, tidak ditemukan data maupun keterangan mengenai berat, sifat dan kadar nilai ponsel tersebut. Berita acara penelitian dimaksud hanya memuat tanggal serta daftar (berupa *list*) benda sitaan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Petugas Barang Bukti/benda sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Sanuri. Menurut beliau, saat pengecekan benda sitaan bersama oleh jaksa penuntut umum dan petugas barang bukti ponsel Nokia E90, memang dilakukan pencocokan antara ciri ponsel dengan berkas perkara. Namun pencocokan tersebut hanya meliputi merek, jenis, dan bentuk ponsel saja. Tidak dilakukan penelitian terhadap berat, kadar nilai, serta sifat dari ponsel Nokia E90, sebagaimana diatur dalam Kepja No. 112 Tahun 1989. Karena itu menurut Bapak sanuri, beliau tidak mengetahui kondisi/kualitas/mutu ponsel tersebut saat diterima untuk disimpan olehnya, yakni apakah masih dapat berfungsi atau tidak, ada kerusakan atau tidak, berapa nilai ekonomis ponsel tersebut, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kondisi awal ponsel Nokia E90 sejak terjadi serah terima antara penyidik dan pihak Kejaksaan dalam hal ini Kepala Seksi Pidana Umum/Khusus, sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Menurut penulis, penelitian terhadap satuan, berat dan kadar nilai sebagaimana ditentukan dalam Kepja No.112 Tahun 1989 tersebut tidak boleh

dilewatkan. Penelitian terhadap benda sitaan dalam kaitannya dengan pengelolaan benda sitaan, khususnya untuk benda sitaan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, perlu dilakukan oleh pihak yang akan menyimpan benda sitaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata ‘menyimpan’ sebagai “*menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang*”, sedangkan kata ‘Penyimpanan’ diartikan sebagai “*Tempat menyimpan, atau proses, cara, maupun perbuatan menyimpan*”.<sup>276</sup> Dengan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut dapat dirangkumkan bahwa penyimpanan benda sitaan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya benda sitaan tersebut jangan rusak, hilang atau berkurang.<sup>277</sup> Lalu bagaimana penyimpan dapat mempertanggungjawabkan kegiatan penyimpanannya jika penyimpan tidak mengetahui kondisi benda sitaan tersebut ?

Dalam perkara ini sempat beredar wacana mengenai rusaknya ponsel Nokia E90 yang menjadi barang bukti dalam kasus dengan terdakwa Antasari Azhar. Dari bagian konsideren putusan atas kasus tersebut diketahui bahwa pesan singkat dalam ponsel Nokia E90 yang diduga berisi ancaman dari Terdakwa kepada Korban, tidak berhasil diperlihatkan di depan sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum karena *chip* ponsel tersebut telah rusak dan untuk membukanya dibutuhkan alat khusus. Terkait dengan kerusakan ponsel tersebut, penulis menemukan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan informasi bahkan dalam konsideran putusan itu sendiri. Ada yang mengatakan ponsel tersebut tidak rusak, ada yang mengatakan bukan ponsel tersebut melainkan ponsel lain dalam perkara yang samalah yang rusak, dan ada pula yang mengatakan memang benar ponsel tersebutlah yang rusak.

Menurut keterangan penyidik, pada saat disita ponsel Nokia E90 berada dalam kondisi yang baik sehingga dapat dilakukan kloning terhadap data dalam ponsel tersebut. Jika kemudian di tingkat penuntutan, petugas penyimpan di Kejaksaan tidak melakukan penelitian kembali terhadap kualitas dan kadar nilai

---

<sup>276</sup> “KBBI Daring”, <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diunduh 4 Maret 2011.

<sup>277</sup> “Pengelolaan Basan baran di Rupbasan”, <<http://rupbasanwonosari.blogspot.com/>>, di unduh 4 Maret 2011.



ponsel Nokia E90 sehingga tidak diketahui dengan pasti kondisi ponsel pada saat diserahkan kepada petugas barang bukti, maka akan sulit mendeteksi kapan ponsel tersebut rusak dan siapa yang harus bertanggung jawab atas rusaknya, jika kerusakan sebagaimana dimaksud benar-benar terjadi. Lain halnya jika telah dilakukan penelitian sebelum benda sitaan disimpan oleh petugas barang bukti di gudang penyimpanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya jika kualitas Ponsel Nokia E90 saat diterima oleh petugas yang menyimpan, yakni petugas barang bukti, telah diketahui oleh petugas tersebut, dan di kemudian hari ternyata ponsel Nokia E90 mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, maka akan dapat diketahui kapan benda sitaan tersebut mengalami kerusakan atau menurun kualitasnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis tidak dalam posisi membenarkan fakta tersebut, tidak pula menutup kemungkinan kebenaran fakta tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya berita rusaknya benda sitaa Nokia E90 sebagaimana yang selama ini beredar, penulis berpendapat bahwa penelitian terhadap mutu/kondisi/kualitas benda sitaan saat penerimaan oleh penyimpan benda sitaan penting untuk dilakukan, agar dapat dipastikan kondisi benda sitaan ponsel Nokia E90 yang sebenarnya.

Selanjutnya, mengenai mekanisme penyimpanan benda sitaan sebagaimana diatur dalam Bab II Kepja No.112 Tahun 1989. Menurut ketentuan tersebut, benda sitaan di simpan di dalam gudang barang bukti dengan dikelompokkan berdasarkan dengan benda sitaan menurut kelompok berdasarkan statusnya. Status dimaksud dibedakan kedalam kelompok benda sitaan yang belum mendapat putusan dan telah mendapat putusan. Masing-masing kelompok dibagi lagi berdasarkan tahapan dalam proses peradilan pidana (bagi yang belum mendapat putusan) dan berdasarkan macam putusan (bagi yang telah mendapat putusan), yang masing-masing dikelompokkan lagi berdasarkan bulan dan tahunnya.

Menurut Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dalam penyimpanan ponsel Nokia E90, ketentuan tersebut telah dapat dilaksanakan. Pengelompokkan atas benda-benda sitaan dalam kasus bersangkutan, termasuk ponsel Nokia E90, dilakukan sejauh yang dapat dilakukan mengingat kondisi

gudang penyimpanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum sepenuhnya memadai.

#### **4.3. Analisis Terhadap Beban Tanggung Jawab Secara Fisik atas Ponsel Nokia E90 Terkait dengan Penyimpanan di Luar Rupbasan.**

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa benda sitaan disimpan di Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Terhadap ayat tersebut, pembuat undang-undang menyadari bahwa rumah sebagaimana dimaksud tidak dapat seketika itu juga diadakan. Pengadaan Rupbasan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, mengingat didalamnya akan disimpan sekaligus dikelola bermacam-macam benda dari seluruh perkara pidana di wilayahnya. Oleh karena itu, pembuat undang-undang mengantisipasi keadaan darurat selama proses pengadaan Rupbasan tersebut dengan membuat pengecualian dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan dalam hal mana penegak hukum yang berwenang boleh menyimpan benda sitaan di tempat selain Rupbasan. Menurut Penjelasan tersebut, benda sitaan dapat disimpan di kantor kepolisian RI, kantor kejaksaan, gedung pengadilan negeri, dan gedung bank pemerintah, dalam hal belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Penyimpanan demikian dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh masing-masing instansi penyimpan. Kemudian, masih menurut Penjelasan Pasal 44 KUHAP, selain penyimpanan pada empat instansi yang disebutkan, benda sitaan juga dapat disimpan di tempat semula ia disita atau di tempat lainnya apabila keadaannya memaksa.

Sejak disita pada tanggal 15 Maret 2009, ponsel Nokia E90 disimpan di luar Rupbasan, yakni di lingkungan Polda Metro Jaya selama tahap penyidikan, dan di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama tahap penuntutan dan sidang pengadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP syarat dapat disimpannya benda sitaan di kantor Kepolisian maupun Kejaksaan adalah "*Selama belum tersedia Rupbasan ditempat yang bersangkutan ...*".

Pada saat ponsel Nokia E90 ditetapkan sebagai benda sitaan pada tahun 2009, telah didirikan total sebanyak 63 unit Rupbasan Kelas I dan II yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>278</sup> Bagi ponsel Nokia E90 yang perkaranya ditangani oleh Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka 'Rupbasan di tempat bersangkutan' yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP ialah Rupbasan yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Wilayah hukum Polda Metro Jaya mencakup wilayah DKI Jakarta yang dibagi menjadi lima wilayah Kotamadya. Pada masing-masing Kotamadyanya telah tersedia satu unit Rupbasan Kelas I, yakni Rupbasan Jakarta Timur, Rupbasan Jakarta Barat, Rupbasan Jakarta Utara, Rupbasan Jakarta Selatan dan Rupbasan Jakarta Pusat. Sedangkan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ialah Kotamadya Jakarta Selatan. Dengan demikian 'Rupbasan di tempat bersangkutan' bagi tahap penyidikan adalah tiap Rupbasan di wilayah DKI Jakarta, sedangkan 'Rupbasan di tempat bersangkutan' bagi tahap penuntutan adalah Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan. Mengacu pada fakta tersebut, maka menurut penulis, syarat 'belum tersedianya Rupbasan di wilayah bersangkutan' pada Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP tidak lagi terpenuhi, sehingga penyimpanan ponsel Nokia E90 harus telah dilakukan di Rupbasan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP.

Atas penyimpanan ponsel Nokia E90 di luar Rupbasan, yakni di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan, meski telah tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan, pihak Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai latar belakang pemikiran tersendiri. Menurut ketua dan anggota tim penyidik dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, AKBP Nico Afinta dan AKBP Helmy Santika, serta Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Ajun Jaksa Dedy Sukarno, penyimpanan benda sitaan di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai latar belakang pertimbangan atau alasan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>278</sup> Sumber : Daftar UPT Rupbasan di Indonesia Tahun 2009. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI. Data terlampir.

Adapun pertimbangan pihak kepolisian untuk menyimpan benda sitaan di lingkungan Kepolisian dan tidak di Rupbasan diantaranya sebagai berikut :

1. Benda sitaan yang disimpan di lingkungan Kepolisian, biasanya merupakan barang bukti yang perkaranya telah jelas. Penyidik biasanya melakukan penyimpanan di Rupbasan hanya untuk barang bukti dalam perkara yang belum jelas. Misalnya untuk barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Sedangkan Ponsel Nokia E90, perkaranya telah jelas dan telah dilakukan penyidikan terhadapnya.
2. Penyimpanan di luar Rupbasan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penyidik atas benda sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Penyidik adalah pihak yang berwenang sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan penyidikan dalam proses peradilan pidana. Karenanya, penyidiklah yang bertanggung jawab atas barang bukti yang diperoleh melalui upaya penyitaan. Penyidik pula yang mengetahui kapan suatu barang bukti diperlukan untuk pemeriksaan perkara, sehingga penyidik mempunyai kepentingan yang jelas untuk menyimpan benda sitaan tersebut dibawah kekuasaannya. Selama penyidik masih merasa berkepentingan atas suatu benda sitaan sehubungan dengan statusnya sebagai barang bukti, maka penyimpanannya akan dilakukan oleh penyidik sendiri dan bukan oleh Rupbasan.
3. Masalah teknis penyimpanan. Apabila dilihat dari segi efisiensi penggunaan biaya, penyimpanan benda sitaan di lingkungan kepolisian biayanya lebih ringan kerana tidak memerlukan anggaran khusus untuk itu. Sedangkan penyimpanan di Rupbasan memerlukan anggaran khusus bagi penyelenggaraannya.<sup>279</sup>

Hal senada disampaikan pula oleh Bagian Tahanan dan Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Bapak Adhi Widodo. Menurut beliau penyimpanan benda sitaan di Rupbasan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh penyidik, namun bisa

---

<sup>279</sup> Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Nico Afinta, S.H, M.H, dan Kepala Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Helmy Santika S.H, Sik, M.si, pada tanggal 4 Mei 2011, bertempat di Gedung Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Metro Jaya.

pula tidak. Sehingga Pasal 44 KUHAP mengenai penyimpanan benda sitaan di Rupbasan tersebut menurut penyidik merupakan sebuah opsi atau pilihan dan bukan kewajiban dan tidak mutlak harus dilaksanakan. Lebih lanjut, umumnya penyimpanan benda sitaan di Rupbasan dilakukan apabila tempat penyimpanan di lingkungan Kepolisian tidak lagi memungkinkan untuk menampung benda sitaan. Demikian pula yang berlaku pada penyimpanan benda sitaan ponsel Nokia E90 dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.<sup>280</sup>

Sebagaimana pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan juga mempunyai pertimbangan atas dilakukannya penyimpanan terhadap benda-benda sitaan di gudang penyimpanan barang bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jaksa Dedy Sukarno, penyimpanan ponsel E90 dilakukan di Kejaksaan sebab memang tempat penyimpanan benda sitaan utamanya adalah di Kejaksaan. Jadi, selama gudang penyimpanan Kejaksaan masih dapat menampung benda sitaan, penyimpanan benda sitaan akan diutamakan dilakukan di Kejaksaan. Penyimpanan benda sitaan di Rupbasan dilakukan apabila tempat penyimpanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak cukup lagi menampung benda sitaan. Demikian halnya bagi ponsel Nokia E90 dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.<sup>281</sup>

Tindakan penyimpanan ponsel Nokia E90 di lingkungan Kejaksaan tersebut menurut Jaksa Dedy merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab penuntut umum sebagai pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas ponsel Nokia E90 sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan, dalam hal ini juga mempunyai kewenangan untuk menentukan dimana benda sitaan akan disimpan, sesuai dengan kepentingannya dalam proses peradilan pidana.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Dedy Sukarno mendapat legitimasi secara tidak langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut

---

<sup>280</sup> Wawancara dengan Bagian Tahanan dan Barang Bukti Rorenmin Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Adhi Widodo, S.E., pada tanggal 13 April 2011, bertempat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan.

<sup>281</sup> Wawancara dengan Kepala Subseksi Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Dedy Sukarno, S.H, pada tanggal 18 Februari 2011, bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Rambai, Kebayoran, Jakarta Selatan.

dapat disimpulkan dari pertimbangan yang mendasari disimpannya beberapa benda sitaan lain dalam perkara yang sama, yakni benda sitaan kendaraan bermotor, di Rupbasan. Pertimbangan tersebut secara resmi tercantum dalam surat penitipan barang bukti kendaraan bermotor dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Kepala Rupbsan Jakarta Selatan sebagai berikut:

“ Sehubungan dengan kurang representatifnya tempat penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor, khususnya daya tampung dan terjaminnya keamanan atas barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang masih diperlukan dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, berkenaan dengan hal tersebut kiranya kami dapat menitipkan barang bukti berupa dua unit kendaraan roda empat, dan tiga unit kendaraan roda dua dalam perkara atas nama terdakwa Antasari Azhar, S.H, dkk di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”<sup>282</sup>

Pertimbangan yang tercantum dalam surat penitipan barang bukti tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi motif disimpannya benda sitaan di Rupbasan bukanlah dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan barang bukti dengan melaksanakan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, melainkan karena *‘kurang representatifnya tempat penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor khususnya daya tampung dan terjaminnya keamanan atas barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan’*.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan diatas, dapat penulis tangkap bahwa pertimbangan-pertimbangan yang melahirkan keputusan untuk menyimpan suatu benda sitaan, dalam hal ini ponsel Nokia E90 di luar Rupbasan yang telah tersedia, yakni di lingkungan Kepolisian maupun Kejaksaan, didasari oleh penafsiran terhadap Pasal 44 KUHAP. Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan di Rupbasan, diartikan sebagai sekedar pilihan dan fasilitas bagi penyidik dan penuntut umum, sehingga penyimpanan Ponsel Nokia E90 di luar

<sup>282</sup> Surat Penitipan Kendaraan Bermotor dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Selatan, tanggal 27 Oktober 2009.

Rupbasan walaupun setelah tersedia Rupbasan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP. Kemudian, pada Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa ‘tanggung jawab atas benda sitaan ada pada pejabat di tiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan’, diartikan sebagai tanggung jawab penuh atas benda sitaan, yang melahirkan kewenangan yang penuh pula. Menurut pihak Kepolisian dan Kejaksaan, dalam hal ini penyimpanan di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri, sehingga penyimpanan ponsel E90 di lingkungan instansinya masing-masing dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban penyidik dan penuntut umum sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas benda sitaan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHAP.

Menurut penulis, penafsiran yang mendasari pertimbangan disimpnannya ponsel Nokia E90 sebagaimana dimaksud para penegak hukum tersebut bisa saja benar, apabila tidak ada penafsiran resmi terhadap ketentuan tersebut. Penafsiran resmi yang penulis maksud di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai ketentuan pelaksanaan KUHAP. Menurut penulis, sebagai ketentuan lanjut dari Pasal 44 ayat (1) KUHAP, Pasal 30 ayat (3) PP No. 27/1983 menyatakan bahwa Kepala Rupbasan bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan. Sedangkan sebagai ketentuan lanjut dari Pasal 44 ayat (2) KUHAP, Pasal 30 ayat (2) PP No.27/1983 menyatakan bahwa pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan kata ‘tanggung jawab’ dalam kalimat ‘tanggung jawab atasnya (benda sitaan) ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan’ pada Pasal 44 ayat (2) KUHAP adalah tanggung jawab secara yuridis yang tidak mencakup tanggung jawab secara fisik. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab yuridis mencakup empat hal, yakni tanggung jawab atas perubahan status benda sitaan karena tindakan pelelangan, pemusnahan dan pengembalian benda sitaan, serta tanggung jawab atas peminjaman benda sitaan kepada orang darimana benda disita. Sehingga pengelolaan dan penyimpanan fisik benda sitaan tidak termasuk ke dalam tanggung jawab penyidik dan penuntut umum maupun instansi yang menaunginya, tapi merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Rupbasan.

Agar tanggung jawab secara fisik atas ponsel Nokia E90 dapat diselenggarakan oleh Rupbasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) PP No.27 Tahun 1983, maka harus terjadi penyerahan ponsel Nokia E90 kepada Rupbasan. Selama tidak ada penyerahan atas fisik ponsel tersebut kepada Rupbasan, maka Rupbasan tidak bertanggung jawab atas benda sitaan yang tidak diserahkan kepadanya. Dalam hal ini, walaupun menurut Pasal 30 ayat (3) PP No 27/1983 tanggung jawab secara fisik sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab Kepala Rupbasan, namun pembebanan tanggung jawab fisik kepada Rupbasan tidak otomatis atau serta merta terjadi saat kekuasaan atas benda sitaan berpindah dari pemilik (atau dari siapa benda disita) kepada penyidik melalui penyitaan. Dalam hal ini Rupbasan bersifat pasif menunggu datangnya benda sitaan. Sehingga dapat dikatakan, tanggung jawab atas benda sitaan melatkat pada benda sitaan itu sendiri, bukan pada Rupbasan. Siapa yang secara fisik menguasai benda sitaan, maka dialah yang bertanggung jawab secara fisik berdasarkan adanya bukti serah terima fisik benda sitaan. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan penyelenggaraan tanggung jawab secara fisik oleh Rupbasan, 'penyerahan' merupakan tindakan yang penting.

Dalam penyimpanan ponsel Nokia E90 dalam perkara ini, penyerahan sebagaimana dimaksud tidak pernah terjadi. Sejak dilakukannya penyitaan, pejabat sesuai tingkat pemeriksaan tidak pernah menyerahkan ponsel Nokia E90 kepada Rupbasan. Tidak terjadinya penyerahan tersebut disebabkan oleh karena pejabat yang berwenang di tiap tingkat pemeriksaan, dari awal memang tidak mempunyai maksud untuk menyimpan benda sitaan di Rupbasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masing-masing pejabat yang telah penulis sampaikan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapat penyidik dan penuntut umum mengenai wajib atau tidaknya menyimpan benda sitaan di Rupbasan berpengaruh besar terhadap dilakukan atau tidaknya penyerahan benda sitaan dari penyidik dan penuntut umum kepada Rupbasan. Apabila pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis berpendapat bahwa penyimpanan benda sitaan di Rupbasan bukanlah suatu kewajiban, maka pejabat tersebut tidak akan merasa berkewajiban untuk segera menyimpan benda sitaan di Rupbasan. Dengan demikian tidak akan didapatkan kepastian mengenai penyerahan antara pejabat yang bertanggung



jawab secara yuridis atas benda sitaan, kepada Rupbasan sebagai pemegang tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, terlebih, dalam hal ini tidak ada ketentuan dalam KUHAP maupun PP No.27 Tahun 1983 yang memperjelas kewajiban tersebut dengan menentukan kapan persisnya benda sitaan harus disimpan di Rupbasan.

Jika mengacu langsung pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP, serta mengingat pentingnya tindakan ‘penyerahan’ supaya dapat Pasal 30 ayat (3) PP No.27 Tahun 1983 dapat terselenggara dengan baik, maka pendapat penyidik dan penuntut umum bahwa menyimpan ponsel Nokia E90 di Rupbasan bukanlah suatu kewajiban, menurut penulis adalah kurang tepat. Tanggung jawab yuridis yang diemban oleh penyidik dan penuntut umum atas benda sitaan memang melahirkan kewenangan bagi penyidik dan penuntut umum untuk mempergunakan ponsel Nokia E90 tersebut (hanya) untuk kepentingan proses peradilan pidana. Namun Pasal 44 ayat (1) KUHAP membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa tempat penyimpanan benda sitaan adalah tempat yang ditunjuk oleh ketentuan KUHAP, yakni di Rupbasan, dan bukan di tempat yang ditentukan sendiri oleh penyidik maupun penuntut umum walaupun ia juga diberi tanggung jawab atas benda sitaan. Kalaupun ada pertimbangan yang menyebabkan ponsel Nokia E90 harus disimpan di luar Rupbasan, maka pertimbangan tersebut tidak boleh membuat penyidik mengabaikan tanggung jawab Kepala Rupbasan sebagai penanggung jawab secara Fisik atas benda sitaan. Pertimbangan tersebut tetap dapat ditindak lanjuti melalui kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Rupbasan sebagaimana diatur dalam PP No.27 Tahun 1983.

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983, *”dalam hal benda sitaan tidak mungkin disimpan di Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan”*. Tidak mungkinnya benda sitaan di simpan di Rupbasan dapat terjadi karena berbagai macam kondisi. Dapat disebabkan karena benda sitaan ukuran atau jumlahnya terlalu besar, benda sitaan merupakan benda tidak bergerak sehingga tidak bisa dipindahkan, dapat pula karena tidak ada tempat yang cocok untuk benda sitaan bersangkutan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, mengenai dapat atau tidaknya ponsel Nokia E90 disimpan di Rupbasan, hal tersebut harus menjadi hal yang terlebih

dahulu difikirkan oleh Kepala Rupbasan. Telah menjadi tanggung jawab Kepala Rupbasan untuk menggunakan inisiatif dan kebijaksanaanya, untuk memikirkan bagaimana agar benda sitaan yang disimpan di Rupbasan dapat terjaga jumlah, mutu dan keamanannya, termasuk diantaranya menentukan tempat terbaik untuk menyimpan benda sitaan tersebut dalam hal benda sitaan tidak mungkin di simpan di Rupbasan karena berbagai kondisi. Untuk itu, Rupbasan di bekal hak untuk menguasai penyimpanan benda sitaan kepada Instansi/badan/organisasi yang kegiatannya bersesuaian sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakimann (Permenkeh) No. M.05-UM.01.06 Tahun 1983. Dalam hal ini, penyidik dimungkinkan untuk melakukan penyimpanan terhadap ponsel Nokia E90 apabila Kepala Rupbasan menguasai kepada penyidik untuk melakukan penyimpanan tersebut apabila pada instansi penyidik memang terdapat tempat yang oleh Kepala Rupbasan dianggap lebih memadai demi terjaminnya keselamatan benda sitaan bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan diatas, menurut penulis penyimpanan Ponsel Nokia E90 di Rupbasan bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pemikiran pihak Kepolisian maupun Kejaksaan, perihal tidak wajibnya menyimpan ponsel Nokia E90 di Rupbasan tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa praktik-praktik dalam penyimpanan benda sitaan telah terlebih dahulu dilakukan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan melalui ketentuan pada zaman penjajahan dilanjutkan dengan ketentuan pasca-kemerdekaan, jauh sebelum diadakannya ide mengenai KUHAP dan Rupbasan.<sup>283</sup> Ketentuan internal yang mengatur mengenai penyimpanan benda sitaan di instansi masing-masing, melegalkan penyimpanan benda sitaan pada masing-masing instansi tersebut. Dalam hal ini Kepolisian mengatur ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan melalui Petunjuk Teknis No.Pol. JUKNIS/05/11/1982 tentang Penyitaan Barang Bukti. Sedangkan Kejaksaan melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP – 112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan, dan

---

<sup>283</sup> Lihat bab 2 bagian 2.4.2. mengenai pengaturan benda sitaan dan barang rampasan sebelum lahirnya KUHAP.

Penataan Barang Bukti. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebutlah dilaksanakan penyimpanan benda sitaan di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan.

Hingga saat ini, ketika ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP telah dapat diberlakukan terhadap Ponsel Nokia E90 sehubungan dengan telah tersedianya Rupbasan di wilayah DKI Jakarta dan Jakarta Selatan, penyimpanan di lingkungan Kepolisian maupun Kejaksaan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dianggap masih secara sah berlaku bagi Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah DKI Jakarta. Apalagi dalam salah satu ketentuan, yakni Keputusan Jaksa Agung No. 112 Tahun 1989 tidak disebutkan kapan peraturan penyimpanan di lingkungannya tersebut tepatnya boleh dan dapat berlaku.

Berlakunya masing-masing peraturan dengan tidak adanya koordinasi di dalamnya, baik antara ketentuan penyimpanan benda sitaan di Kepolisian dengan ketentuan penyimpanan di Rupbasan, maupun antara ketentuan penyimpanan di Kejaksaan dengan ketentuan penyimpanan di Rupbasan menunjukkan kurangnya sinkronisasi terhadap seluruh ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, dimana Rupbasan merupakan bagian darinya, untuk dapat mencapai tujuan sistem diperlukan adanya keterpaduan dalam sistem tersebut. Salah satu indikator keterpaduan sistem ialah terciptanya sinkronisasi struktural, yakni keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.<sup>284</sup> Dengan kata lain, dalam kerangka hubungan antar subsistem, sinkronisasi struktural dilakukan sehingga tidak ada tumpang tindih pelaksanaan tugas antara aparat penegak hukum.<sup>285</sup>

Ketentuan dalam Pasal 46 Keputusan Menteri Kehakiman RI (Kepmenkeh) Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebetulnya telah dimungkinkan tetap dilakukannya penyimpanan di instansi di luar Rupbasan walaupun telah tersedia Rupbasan di tempat bersangkutan. Dalam hal penyidik dan penuntut umum menghendaki kemudahan dalam penyimpanan ponsel Nokia

---

<sup>284</sup> Muladi, *Op.cit*, hal.2.

<sup>285</sup> Mujahid A Latief, *Op.cit*, hal. 49.

E90 terkait dengan mobilitas fisik ponsel dalam proses pemeriksaan perkara sehingga merasa perlu melakukan penyimpanan di lingkungan kerjanya, menurut Pasal 46 Kepmenkeh dimaksud "*Jajaran Kepolisian RI, Kejaksaan dan tempat lainnya, dengan Keputusan Menteri Kehakiman dapat melakukan pengelolaan tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, yang mempunyai wewenang sebagai Cabang Rutan dan Cabang Rupbasan dalam Jabatan Non Struktural*". Ketentuan tersebut mengacu pada dimungkinkannya pengadaan Cabang Rupbasan menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) PP No.27/1983. Namun dalam penyimpanan ponsel Nokia E90, yang diberlakukan bukanlah mekanisme penyimpanan di luar Rupbasan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Kemenkeh diatas, melainkan mekanisme yang diatur dalam peraturan internal masing-masing instansi yang menurut penulis seharusnya telah tidak berlaku semenjak tersedianya Rupbasan berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP.

Baik dilakukan dengan mekanisme menurut peraturan internal di Kejaksaan dan Kepolisian, maupun dilakukan menurut Kepmenkeh No. M.04-PR.07.03 tahun 1985, ponsel Nokia E90 pada akhirnya memang akan sama-sama dilakukan di luar Rupbasan juga. Namun, dalam hal ini, pada peraturan yang mana penyimpanan di luar Rupbasan tersebut mengacu dan dilaksanakan, akan sangat menentukan keputusan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan. Jika penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan dilakukan tanpa memperhatikan mekanisme Pasal 46 ayat (1) Kepmenkeh No: M.04-PR.07.03 tahun 1985, maka 'tanggung jawab menyimpan' dan 'kewenangan menggunakan' ponsel Nokia E90 untuk keperluan proses peradilan, akan berada di tangan yang sama, yakni pada pejabat di tiap tingkat penyelesaian perkara. Sedangkan, KUHAP melalui Pasal 44 ayat (1) nya tidak menghendaki penyimpanan oleh pejabat yang bertanggung jawab di tiap tingkat penyelesaian perkara. Sedangkan jika dilakukan berdasarkan mekanisme Pasal 46 ayat (1) Kepmenkeh No. M.04-PR.07.03 tahun 1985, maka tanggung jawab menyimpan ponsel Nokia E90 akan berada pada lembaga yang oleh KUHAP memang ditunjuk untuk menyelenggarakan segala kegiatan dalam pelaksanaan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan oleh Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Dalam menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, Kepala Rupbasan wajib memelihara keutuhan mutu dan jumlah, serta menjaga keamanan benda sitaan negara dengan mekanisme sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Walaupun demikian, mekanisme penyimpanan yang berlaku bagi benda sitaan negara bukan hanya mekanisme penyimpanan di Rupbasan saja, ada pula mekanisme penyimpanan benda sitaan di lingkungan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Juknis No.Pol. JUKNIS/06/11/1982 sebelum diadakannya Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, dan penyimpanan benda sitaan di Lingkungan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 112 Tahun 1989. Mekanisme penyimpanan benda sitaan di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan dapat berlaku berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang memperbolehkan penyimpanan benda sitaan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal belum tersedia Rupbasan di tempat bersangkutan. Apabila Rupbasan dalam suatu wilayah telah tersedia namun benda sitaan tidak mungkin disimpan di Rupbasan, maka benda sitaan dapat disimpan di luar Rupbasan, dimana cara penyimpanannya diserahkan kepada

Kepala Rupbasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983. Kemudian, walaupun telah terdapat Rupbasan di tempat bersangkutan, apabila ternyata penyidik dan penuntut umum merasa perlu untuk menyimpan benda sitaan di lingkungan instansi masing-masing, maka pengadaan tempat penyimpanan tersebut harus dilakukan melalui pengadaan Cabang Rupbasan di instansi bersangkutan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

2. Tanggung jawab atas benda sitaan dipisahkan kedalam dua, yakni tanggung jawab secara yuridis dan tanggung jawab secara fisik. Tanggung jawab secara yuridis ada pada pejabat yang berwenang sesuai tahap dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983, sedangkan tanggung jawab secara fisik ada pada Kepala Rupbasan ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP No.27 Tahun 1983. Agar dapat terpenuhinya tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan oleh Rupbasan, penyerahan fisik benda sitaan kepada Rupbasan harus dilakukan. Apabila benda sitaan tidak diserahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan kepada Rupbasan, maka tidak akan pernah terjadi pertanggungjawaban oleh Rupbasan. Dalam hal demikian, penyimpanan benda sitaan menjadi dilakukan di luar Rupbasan dan pemegang tanggung jawab yuridis akan sekaligus menjadi pemegang tanggung jawab secara fisik. Melalui Pasal 44 ayat (1), KUHAP sebenarnya tengah menghindari kondisi demikian. Sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, esensi dari peletakan tugas penyimpanan dan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan pada Rupbasan dan bukan pada pejabat yang berwenang di tiap tingkat pemeriksaan perkara adalah untuk menekankan penerapan sistem pengawasan/ kontrol (*check and balances*) lintas aparatur penegak hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam jaring administrasi peradilan

pidana.<sup>286</sup> Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana yakni pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.<sup>287</sup> Kemudian, mengingat Indonesia merupakan negara yang mengedepankan prinsip *due process of law* dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana,<sup>288</sup> penerapan sistem control demikian merupakan bentuk dari pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan, mengingat penggunaan hukum menurut pendekatan sistem adalah sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice* (administrasi peradilan pidana). Apabila pada suatu tempat/wilayah belum tersedia Rupbasan, maka barulah dapat berlaku mekanisme penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, sehingga hanya dalam kondisi demikian pula, tanggung jawab atas suatu benda sitaan tidak diemban oleh Kepala Rupbasan, tetapi oleh pejabat pada instansi penyimpan sebagaimana diatur dalam peraturan internal masing-masing instansi. Dengan demikian untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan dalam hal dilakukan penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan, harus diperhatikan sebab/alasan dilakukannya penyimpanan di luar Rupbasan tersebut. Apabila penyebab berlakunya penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan adalah selain karena 'belum tersedianya Rupbasan di tempat bersangkutan' sebagaimana ditentukan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, maka tanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tidak boleh berada pada pejabat di instansi selain Rupbasan.

3. Berdasarkan praktik penyimpanan benda sitaan Nokia E90 dalam perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, diketahui bahwa dalam penyimpanan benda sitaan sehari-hari :

---

<sup>286</sup> Baca : Indonesia (j), *Op.cit*, Bab III Huruf A Nomor 2.

<sup>287</sup> Mujahid A. Latief, *Op.cit*, hal. 43.

<sup>288</sup> Baca : Mardjono Reksodiputro (b), *Op.cit*, hal. 15.

- a. Masih berlaku penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan walaupun telah tersedia Rupbasan di tempat/wilayah bersangkutan. Hal tersebut berlainan dengan apa yang dimaksud oleh Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Dampak dari penyimpanan di luar Rupbasan yang demikian adalah bahwa tanggung jawab atas benda sitaan menjadi tidak berada pada instansi yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Pelaksana KUHAP, yakni Rupbasan, tetapi pada pejabat yang ditunjuk oleh peraturan internal yang berlaku pada masing-masing instansi penyimpan. Hal tersebut menyebabkan tidak terciptanya *check and balances* dalam salah satu bagian dari proses peradilan pidana yakni penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara. Penyimpanan demikian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
- 1) Adanya persepsi dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dan instansi yang menaunginya bahwa penyimpanan benda sitaan di Rupbasan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban.
  - 2) Tidak adanya ketentuan mengenai kapan benda sitaan harus diserahkan kepada Rupbasan untuk disimpan. Hal tersebut juga menyebabkan tidak ada kepastian perihal saat timbulnya kewajiban untuk menyerahkan benda sitaan kepada Rupbasan.
  - 3) Umumnya Rupbasan yang telah tersedia dan beroperasi dianggap belum cukup memadai (dari segi tempat dan sumberdaya manusia), untuk menampung benda sitaan di wilayahnya.
- b. Secara teknis, dalam pengelolaan benda sitaan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran/mutasi dan sebagainya, masih terdapat perlakuan-perlakuan yang seharusnya dilakukan terhadap benda sitaan namun terlewatkan. Beberapa diantaranya adalah penyediaan tempat penyimpanan yang baik, penyimpanan dengan penataan dan pemeliharaan yang baik, penelitian terhadap mutu benda sitaan secara seksama sebelum disimpan, dan sebagainya. Hal-hal demikian sedikit banyak dapat berpengaruh pada kualitas pembuktian dan pelayanan negara terhadap masyarakat dalam



memenuhi kebutuhan proses peradilan pidana terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah :

1. Segala kekurangan dalam penyelenggaraan penyimpanan benda sitaan negara yang menyebabkan berlakunya penyimpanan di luar Rupbasan tidak boleh semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang disebabkan oleh kurangnya profesionalitas personel maupun fasilitas Rupbasan sendiri. Harus pula dilihat dari seberapa besar pemahaman serta dukungan yang diberikan oleh sub-sub sistem lainnya dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu segera ditumbuhkan kesepahaman antar sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana, bahwa maksud dan tujuan pengadaan Rupbasan lewat KUHAP bukan semata menekankan profesionalitas pengelolaan benda sitaan saja, melainkan juga untuk menjalankan fungsi *check and balances* terhadap sesama komponen dalam sistem peradilan pidana. Adanya kesepahaman mengenai fungsi dan tanggung jawab Rupbasan diharapkan dapat menghilangkan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara. Dengan demikian mutu kerjasama antar komponen dalam sistem peradilan pidana dapat ditingkatkan, sehingga kegiatan pengelolaan dalam penyimpanan benda sitaan negara pada akhirnya dapat memberi *output* yang baik dalam mendukung berjalan baiknya keseluruhan proses dalam sistem peradilan pidana.
2. Walaupun KUHAP telah mengatur bahwa benda sitaan disimpan di Rupbasan, namun belum terdapat kepastian mengenai kapan benda sitaan harus diserahkan kepada Rupbasan untuk disimpan. Kepastian tersebut dapat memperjelas kewajiban untuk menyimpan benda sitaan di Rupbasan. Ketentuan mengenai batas waktu, yakni mengenai kapan benda sitaan harus diserahkan kepada Rupbasan sejak saat disita oleh penyidik, maupun sejak saat dilimpahkan kepada penuntut umum, perlu diadakan. Untuk mendukung

ketentuan tersebut mekanisme penyerahan benda sitaan juga perlu diperjelas, misalnya dalam penyerahan benda sitaan, pejabat di tiap tingkat penyelesaian perkara yang berkewajiban membawa benda sitaan ke Rupbasan, ataukah petugas Rupbasan yang harus aktif mengambil benda sitaan dari penyidik maupun penuntut umum atas permohonan dari penyidik atau penuntut umum sehingga sedemikian rupa tidak mengganggu penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dengan demikian diharapkan penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan dengan alasan yang tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP dapat dihindari sehingga pelaksanaan tanggung jawab oleh Rupbasan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, dapat terakomodir.

3. Pasal 46 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara telah mengatur pengadaan tempat penyimpanan benda sitaan di instansi Kepolisian Kejaksaan maupun instansi lainnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar jika akan diadakan tempat penyimpanan pada instansi Kepolisian maupun Kejaksaan yang di wilayahnya telah tersedia Rupbasan, maka pengadaan tempat penyimpanan benda sitaan tersebut seyogyanya memperhatikan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 46 Kepmenkeh RI No.04.PR.07.03 Tahun 1985 dan tidak lagi berdasar ketentuan atau kebijakan internal masing-masing instansi bersangkutan. Kemudian apabila pada instansi Kepolisian maupun Kejaksaan yang di wilayahnya telah tersedia Rupbasan telah terlanjur tersedia tempat penyimpanan benda sitaan menurut ketentuan masing-masing instansi, maka segera dilakukan koordinasi antara pejabat pada instansi bersangkutan dengan Menteri Kehakiman untuk mensahkan tempat penyimpanan dimaksud menjadi Cabang Rupbasan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kepmenkeh RI No.04.PR.07.03 Tahun 1985.
4. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan segera melakukan tindakan konkret, baik dalam upaya pengadaan Rupbasan

dalam memfasilitasi penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan di seluruh Indonesia, maupun dalam upaya peningkatan kualitas Rupbasan-Rupbasan yang telah tersedia. Upaya peningkatan kualitas Rupbasan yang telah tersedia diharapkan dapat menjadikan Rupbasan semakin pantas dan layak mengemban tanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan fisik benda sitaan. Kualitas yang baik dari Rupbasan juga diharapkan dapat menjaga, baik kepercayaan dari sub-sistem (instansi) lain dalam sistem peradilan pidana kepada Rupbasan, maupun kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah khususnya penegak hukum di Indonesia.

5. Perlu diadakan ketentuan lebih jelas dan rinci mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, dalam hal terjadi kehilangan maupun berbagai bentuk penurunan mutu atas benda sitaan. Dalam ketentuan tersebut diharapkan masyarakat dapat secara jelas mengetahui upaya-upaya atau langkah-langkah apa yang dapat ditempuh sehubungan dengan pemenuhan haknya atas benda miliknya yang menjadi benda sitaan/barang bukti, apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan selama proses peradilan pidana berlangsung.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abdussalam dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet.III. Jakarta : Restu Agung, 2007.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Bina Cipta, 1996.
- Atmasasmita,Romli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Jakarta : Putra Abardin, 1996.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Percetakan Gloria, 2001.
- Dewan Redaksi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*. Cet. II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008.
- Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Ketentuan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1986.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. XI. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata:Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Indonesia Hil-Co, 2001.

- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*. Cet.I Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet.I. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Irianto, Sulistyowati & Sidharta. *Metode Penelitian Hukum “Konstelasi dan Refleksi”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet.III. Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2002.
- Kolim, Noor. *Pengelolaan Benda Sitaan Negara*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan, 2005.
- Mamudji. Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.Cet.I. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji. Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Cet.I. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekt Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta : Djambatan, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Packer, Herbert L. *The Limit of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1969.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Cet.I. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.35. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet.II. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999.
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional, 1981.
- Sumadijo, Rachmadi Bambang. *Keterpaduan Struktural, Fungsional, dan Prosedural dalam Manajemen Sosial*. Jakarta : Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaga Pertahanan Nasional.
- Suprananto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Cet I. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003.
- Sutandyo Wigjosoebroto, tth. *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu?*. Surabaya : Universitas Airlangga, 1986.

### **Internet**

- “Beberapa Model dalam Sistem Peradilan Pidana” .  
 <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1495/3/pidana-syafruddin.pdf.txt>>, diunduh tanggal 15 Maret 2011.

“Benda Sitaan, Penting Tapi Kurang Populer”.  
 <<http://reformasikuhp.org/opini/wp-content/uploads/2008/.../benda-sitaan.pdf>>, diunduh Januari 2009.

“Corpus Delicti”, <<http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/Corpus%20Delicti>>, diunduh tanggal 20 Januari 2011.

“Kamus Hukum”, <[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php%3f\\_unifikasi](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php%3f_unifikasi)>, diunduh 19 Mei 2010.

“KBBI Daring: Kamus Besar Bahasa Indonesia”,  
 <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>, diunduh 2 Maret 2010.

“Pengelolaan Basan baran di Rupbasan”,  
 <<http://rupbasanwonosari.blogspot.com/>>, di unduh 4 Maret 2011.

“Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung RI”, <[http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=113&Itemid=36](http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=36)>, diunduh 7 Januari 2010.

“Putusan”, <[http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Mahkamah%20Konstitusi/2007\\_PUMK\\_18.pdf](http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Mahkamah%20Konstitusi/2007_PUMK_18.pdf)>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2011.

“Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan”, <[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=45&Itemid=88](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=88)>, diunduh 17

Februari 2010.

## **Peraturan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Keempat*. UUD Tahun 1945.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981. LN. No.76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*. UU Nomor 12 Tahun 1995. LN. No. 77 Tahun 95. TLN. No. 3614.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2001, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia*. UU No.2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168.

Indonesia. *Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009. LN Nomor 157 Tahun 2009. TLN Nomor 5076.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana*. PP No. 27 Tahun 1983. TLN.3258 .

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*. PP Nomor 22 Tahun 1997, LN. Nomor 57 Tahun 1997.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kehakiman tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Peraturan Menteri Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983.

Indonesia. *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Kepmenkeh Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985.

Indonesia. *Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan, dan Penataan Barang Bukti*. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-112/JA/10 Tahun 1989.



Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cetak Biru Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Peraturan Menteri Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009.

Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, BN No. 204.

Indonesia. *Petunjuk Teknis Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penyitaan Barang Bukti*. Juknis No.Pol.JUKNIS/06/11/1982.

Indonesia. *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis* No.E1.35.PK.03.10 Tahun 2002.

### **Karya Tulis**

Latief, Mujahid A. *Mekanisme Pengawasan yang Efektif dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Mendorong Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu)* (Tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum). Universitas Indonesia, 2004.

Parakas, Marlan. *Revitalisasi Peran Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Wilayah DKI Jakarta* (Tesis pada Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi kajian Perencanaan Strategik dan Kebijakan). Universitas Indonesia , 2008.

Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum. *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

**LABEL BENDA SITAAN / BARANG BUKTI  
BA. PENELITIAN (BA.18.) TGL. 26 Mei 2009**

Reg. Bukti : BB-1206/RB.2/Ep.1/Sel/08/2009  
Reg. Penyidikan : .....  
Nama Tersangka : ANTASARI AZHAR, SH  
Berita acara penyitaan, tanggal : .....

Nama Barang : - 3 (tiga) buah kartu acces Hotel Grand Mahakam, 1 (satu) buah dus HP Nokia 6300, surat dari PT. Ronggolawe Perkasa, 1 (satu) buah amplop coklat dari SHW, 1 (satu) buah amplop coklat dari Mega Simarmata, 1 (satu) buah map warna biru, 1 (satu) buah hard disk.

-1 (satu) buah DVDR : 8088E4123-03271E21 dari 081381202747, 1 (satu) DVDR : 8088E4124-03482E21 dari 081311695795, 1 (satu) DVDR : 8088E4125-04073E22 dari 0811978245, 1 (satu) DVDR : 8088E4123-0408E22 dari 08161113244, 1 (satu) DVDR : 8088E4126-03176E21 dari 0818883155

-1 (satu) keping CD serial No. A3131LL20352551H, 1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan nomor HP 08121050456, 0818883155, 081381202747, 081311695795 dan 0811978245

-1 (satu) buah alat rekam warna hitam, 1 (satu) buah alat rekam warna merah merk CREATIV type MUVO, 1 (satu) buah amplop warna coklat

-1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300C, 1 (satu) buah sim card 0818777889

-1 (satu) lembar foto copy email tanggal 20 Januari 2009

-1 (satu) lembar print out parkir

-1 (satu) buah surat perintah Penyidikan No.13C/01/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008, 1 (satu) buah Surat Perintah Penyadapan No. 1B/01/22/1/2008 tanggal 6 Januari 2009, 1 (satu) buah Surat Perintah Penyadapan No. 1B/01/22/11/2008 tanggal 6 Pebruari 2009, 3 (tiga) lembar Chart percakapan handphone tanggal 8, 9 dan 12 Januari 2009

-1 (satu) buah HP Nokia type 6235 berikut simcardnya, 1 (satu) buah HP Nokia type E90 dengan simcard 0818736666, 1 (satu) buah HP Fren ZTE type C330 nomor 08889968899, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6275 I, 1 (satu) buah HP Blackberry type 8310

-1 (satu) flash disk merk MY FLASH, 2 (dua) buah flash disk merk MY KINGSTONE, 1 (satu) buah flash disk merk NEXUS

-2 (dua) buah HP merk Nokia type 6275i dan 1 (satu) buah HP Blackberry

-1 (satu) buah HP Nokia type 6800

-1 (satu) buah Printer merk HP Photosmart C6180 all in one

**JAKSA**

**PETUGAS PEYIMPANAN  
BENDA SITAAN / BARANG BUKTI**

**CIRUS SINAGA,SH.,M Hum  
NIP. 2300185500**

**ASNAWI / SANURI  
LIHAT SEBALIKNYA**

**BB-**

**1006 / BB / B- 1 / 2010 / 1000 / 0000**

Catatan mutasi tanggal ..... dari .....  
Barang bukti berupa : .....  
Reg. bukti Nomor. Tanggal .....  
Reg. Perkara Nomor .....  
Nama terdakwa .....

**JAKSA**

**PETUGAS PEYIMPANAN  
BENDA SITAAN / BAPANG BUKTI**

**CIRUS SINAGA,SH.,M.Hum  
NIP. 2300185500**

**ASNAWI / SANURI  
LIHAT SEBALIKNYA**

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : .....  
tanggal ..... amar putusan mengenai barang bukti  
.....

# KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jl. Rambai NO.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Nomor : B-3104/0.1.14/Ep.2/10/2009

Jakarta, 27 Oktober 2009

Kategori : Biasa.

Aspek : -

Objek : Penitipan Barang Bukti  
Kendaraan Bermotor.

Kepada : Yth.

Kepala Rumah Penyimpanan  
Benda Sitaan Negara Klas I  
Jakarta Selatan


D I

J A K A R T A

Sehubungan dengan kurang representatifnya tempat penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor, khususnya daya tampung dan terjaminnya keamanan atas barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang masih diperlukan dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, berkenaan dengan hal tersebut kiranya kami dapat menititipkan barang bukti berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (terlampir) dalam perkara atas nama terdakwa ANTASARI AZHAR, SH, Dkk di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah R I Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

  
SETIA UNTUNG ARIMULADI, S.H., M. Hum.  
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230018798

Keputusan :

Yth. Kajati DKI Jakarta ;

Yth. Aspidum Kejati DKI Jakarta;

Yth. Kakanwil Depkumham DKI Jakarta;

----- A r s i p.

NOTA - DINAS

Nomor : B/ND- 86 /IV/2011/Bid Humas

Kepada : Yth. Dir Reskrim Polda Metro Jaya  
Dari : Kabid Humas Polda Metro Jaya  
Perihal : Permohonan ijin penelitian / wawancara

Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (KIP).
- b. Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No. Pol : STR/2004/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tentang pelaksanaan magang pada satker Jajaran Polda Metro Jaya.
- c. Surat Ketua Sub Program Sarjana Reguler Wakil Fakultas Hukum Universitas Indonesia nomor : 0199/H2.F5.PSR/PDP.04.01.Skripsi/2011 tanggal 24 Januari 2011, perihal permohonan penelitian/wawancara a.n. Niki Cita P. Saliha, NPM : 0505001828.

Bahwa mahasiswi a.n. Niki Cita P. Saliha NPM 0505001828 dimaksud akan melakukan penelitian/wawancara di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya khususnya di Dit Reskrim Polda Metro Jaya, dalam rangka menyelesaikan studi ditugaskan menulis skripsi dengan tema "Tanggung Jawab Secara Fisik atau Benda Sitaan Sebagai Barang Bukti Sebagai Tindak Pidana yang di Simpan di Luar Rupbasan (Studi Kasus : Tanggung Jawab Atas Barang Bukti Telephone Genggam Dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen)"

Sehubungan hal tersebut diatas, dimohon kepada DIR dapat kiranya menerima mahasiswi tersebut untuk melaksanakan penelitian/wawancara dan pengambilan data-data yang diperlukan.

Demikian untuk maklum.


Jakarta, 29 April 2011  
KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



Drs. BAHARUDIN DJAFAR, M.Si  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 57060306  
Paraf Konseptor :

Tembusan :

- 1. Kapolda Metro Jaya.
- 2. Inwasda Polda Metro Jaya.
- 3. Kabid Propam Polda Metro Jaya.

Kasubbid Penmas : ... 

**KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

Surat diterima tgl. : 08-02-2011  
 Pada jam : 15 07

**KARTU PENERUS DISPOSISI**

Kategori Surat : 1. RAHASIA, 2. PENTING, 3. BIASA, NO. AGENDA : 487 INDEKS :

ASAL SURAT : Universitas Indonesia (Fakultas Hukum)  
 TANGGAL SURAT : 24-01-2011  
 NOMOR : 0199/H2.F5-PSR/PDP.04.01.SKRIPS 2011  
 TUJUAN SURAT : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
 PERHAL : Permohonan Penelitian (wawancara) An. NIKI CITA P. Saliha

CATATAN KAUR TU (hubungan dengan surat sebelumnya)

**TRUKSI / INFORMASI KAJARI :**

K	1	2	3

*[Handwritten signature]*  
 (paraf & tanggal)

- DITERUSKAN KEPADA :**
1. KASUBAGBIN
  2. KASI INTELJEN
  3. KASI PIDUM
  4. KASI PIDSUS
  5. KASI DATUN
  6. KARIKSA
  7. KAUR TU
  8. BENDAHARA

**TRUKSI / LAPORAN KASI / SUB BAG /**  
*[Handwritten signature]*  
 (paraf & tanggal)

- DITERUSKAN KEPADA :**  
 Kasubsi / ur :  
 1. *[Handwritten signature]*  
 2.

**CATATAN KASUBSI / KAUR /**  
 (paraf & tanggal)

**DITERUSKAN KEPADA :**

**PELESAIAN ISI SURAT BERUPA :**  
 Dijawab dengan surat Tgl. : No.  
 indaklanjuti dengan  
 disimpan di : (file/  
 Perkas Perkara a/n) : Code file / No. Reg. Perkara :

**Nama Petugas**  
*[Handwritten signature]*  
 (paraf & tanggal)

DAFTAR NAMA UPT RUPBASAN

NO	PROVINSI	NAMA RUPBASAN	ALAMAT	KEDDKN
2	3	4	5	
		Rupbasan Klas I Banda Aceh	Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh Telp. (0651) 7428214	Propinsi
	Utara	Rupbasan Klas I Medan	Jl. Pemasv. Tq. Gusta Kec. Medan Helvetia. Medan 20125. Telp. (061) 8497031	Propinsi
	Barat	Rupbasan Klas I Padang	Jl. S. Parman No. 223 Padang 25133. Telp. (0751) 446648	Propinsi
		Rupbasan Klas I Pekanbaru	Jl. Khairil Anwar No. 12 Pekanbaru. Telp (0761) 855659	Propinsi
		Rupbasan Klas II Bangkinang	Jl.Sultan Svarif Qosim Telp. (0762) 20074	Dati II
		Rupbasan Klas II Benakalis	Jl. Lembaga No. 219 Benakalis d/a. Lapas Telp. (0766)21342	Dati II
		Rupbasan Klas II Rengat	Jl. Pekan Heran KM. 4 Pematang Reba Rengat 2935. Telp. (0769)341116	Dati II
	Riau	Rupbasan Klas II Tg Pinang	Jl. Gatot Subroto KM 4.5 Tanjung Pinang Telp. (0771)29279	Dati II
		Rupbasan Klas I Jambi	Jl.Linakar Selatan Kec. Kota Baru. 36128 Telp. (0741)7051444	Propinsi
	Selatan	Rupbasan Klas I Palembang	Jl. Inspektur Marzuki Km. 4.5 Pakio. Palembang Telp.(0711)419477	Propinsi
		Rupbasan Klas II Baturaja	JL. HOS Cokroaminoto 0005 Telp. (0735)325982	Dati II
	Bitung	Rupbasan Klas I Pkl. Pinang	Jl.Ahmad Yani No. 21 Pkl. Pinang Telp. (0717)437548	Propinsi
		Rupbasan Klas I Lampung	Jl. Soekarno Hatta. Srensem Panjang Bandar Lampung. Telp. (0721)7400689	Propinsi
		Rupbasan Klas II Metro	Jl.AH. Nasution No. 168 – Metro. Telp. (0725)43724	Propinsi
		Rupbasan Klas II Kotabumi	Jl. Pahlawan Gg.Rais No. 06 Lampung Utara 34511. Telp. (0724)24875	Dati II
		Rupbasan Klas I Benakulu	Jl. Pelabuhan Lama No. 1A. Telp. (0736)347268	Propinsi
		Rupbasan Klas II Arqamakmur	Jl. Ir. Soekarno Ds. Gunung Aauna Telp. (0737)521612	Dati II
		Rupbasan Klas I Serang	Jl. Brijien KH Samaun No. 44 D Serang. Telp. (0254)218833	Propinsi
	Jakarta	Rupbasan Klas I Jakarta Barat Dan Tangerang	Jl. TMP Taruna No. 41 Tangerang. Telp. (021)5539476	Dati II
		Rupbasan Klas I Jakarta Selatan	Jl. Ampera Rava No.6A. Cilandak Timur. Ps.Minagu. Jak-Sel. Telp. (021)78841315	Propinsi
		Rupbasan Klas I Jakarta Timur	Jl. Cipinang Java No. 37 Jaktim Telp. (021) 85905604	Prop
		Rupbasan Klas I Jakarta Utara	Jl. Sungai LandakNo. 7 Cilincing Jakut.. Telp. (021)44836136	Propinsi
		Rupbasan Klas I Jakarta Pusat	Jl.MT Harvono No. 24 DKI DKI Jakarta. Telp (021)8090019	Propinsi

Rupbasan Indonesia.sib

Rupbasan Klas I Bandung	Jl. Arcamanik no. 1 Kotak Pos 10 Uiuna Beruna 40293. Telp. (022)7214472	Propinsi
Rupbasan Klas I Cirebon	Jl. Teratai No.198 Tuparev Cirebon Kode Pos 45153. Telp.(0231)205293	Dati III
Rupbasan Klas II Indramayu	Jl. Gatot Subroto Indramayu Telp. (0234)7008279	Dati II
Rupbasan Klas I Yogyakarta	Jl. Taman Siswa No. 8 Yogyakarta Kode Pos 5111. Telp. (024)389170	Propinsi
Rupbasan Klas II Wonosari	Jl. Kiaqena Girina No. 10 Wonosari. Telp. (0274)394185	Dati II
Rupbasan Klas II Wates	Jl. Suqiman, Gg. Bispa No. 1 Wates Kulon Telp. (0274)7496799	Dati II
Rupbasan Klas II Bantul	Jl. Srandakan Pandak, Bantul Telp.(0274)7490945	Bantul
Rupbasan Klas I Semarang	Jl. Dr. Cipto No. 62 Semarang Kode Ps 50126 tel. (024)3581815	Propinsi
Rupbasan Klas II Wonoqiri	Jl. Insinyur Sutami No. 2 Keduna Rinaq Wonoqiri. Telp. (0273)321072	Dati II
Rupbasan Klas II Cilacap	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 39 Telp. (0282)521069	Dati II
Rupbasan Klas II Purbalingga	Jl. Alun-alun Selaltan No. 1 Telp. (0281)891026-659725	Dati II
Rupbasan Klas I Surakarta	Jl. Ir. Sutami No.7 Surakarta Kode Pos 57126. Telp. (0271)663130	Propinsi
Rupbasan Klas II Purwokerto	Jl. Jend. Sudirman No. 61 A Kotak Pos 165. Telp. (0281)636963	Dati II
Rupbasan Klas II Sragen	Jl. Rava Sukowati No. 317 Sragen. Telp. (0271)7007112	Dati II
Rupbasan Klas I Pekalongan	Jl. Tentara Pelaiar No. 13. Pekalongan Telp. (0285)431640	Dati II
Rupbasan Klas I Surabaya	Jl. Letien Sutovo No. 266 Medaena Waru. Sidoardio. Telp. (031) 8548914	Propinsi
Rupbasan Klas II Blitar	Jl. Sumatra No. 16 A. Blitar. Telp. (0342)7715765	Dati II
Rupbasan Klas II Jombang	Jl. Wahid Hasvim No. 155 Jombang. Telp. (0321)877740	Dati II
Rupbasan Klas II Moio kerto	Jl. Taman Siswa No. 10 Moio kerto Telp. (0321)329672	Dati II
Rupbasan Klas II Probolinggo	Jl. Imam Boniol No.17. Kec. Maron Kab. Probolinggo. Telp. (0335)432726	Dati II
Rupbasan Klas II Pasuruan	Jl. Ir. H. Juanda No. 3 Blandongan. Pasuruan. Telp. (0343)421119	Propinsi
Rupbasan Klas I Pontianak	Jl. Adi Sucipto KM.06 Sungai Raya Pontianak. Telp. (0561)725442	Propinsi
Rupbasan Klas I Singkawang	Jl. Virdaus H Rais.No.65 Singkawang. Telp. (0562)631473	Dati II
Rupbasan Klas II Sanggau	Jl. Sutan Svaharir. Sanggau. Hp.0852-45320281	Dati II
Rupbasan Klas I Palanqkarava	Jl. Cilik Riwut KM.2.5 Palanqkarava. Telp. (0536)3238790	Propinsi
Rupbasan Klas I Baniar masin	Jl. Pintu Air Taniuna Rema Darat Rt.9 No.1	Propinsi

Rupbasan Indonesia, sb



		Martapura. Telp (0511)7402930	
Timur	Rupbasan Klas I Samarinda	Jl. Letien MT Harvono Samarinda 75126 Telp. (0541)741539	Propinsi
Utara	Rupbasan Klas I Manado	Jl.Wori.Kel. Pandu, Kec. Mapanget Manado . 95251. Telp. (0431)818812	Propinsi
	-	-	-
Tengah	Rupbasan Klas I Palu	Jl.Kekentina Kel. Teiva. Palu. Telp. (0451)492131	Propinsi
Selatan	Rupbasan Klas I Makasar	Jl. Rutan No. 8A Makasar. Telp. (0411)889744	Propinsi
Barat	-	-	-
Tenggara	Rupbasan Klas I Kendari	Jl. Balai Kota No. 7A. Telp. (0321)329672	Propinsi
	Rupbasan Klas I Denpasar	Jl. Ratna No. 19 Denpasar. Telp. (0361)265736	Propinsi
Tenggara	Rupbasan Klas I Mataram	Jl.Linakar Selatan 99 XX Mataram. Telp. (0370)646775	Propinsi
	Rupbasan Klas II Sumbawa Besar	Jl.KH.Dewantoro 12 Sumbawa. Telp. (0371)625109	Propinsi
Tenggara	Rupbasan Klas I Kupang	Jl. Matahari No.6. Penfui Kupang. Telp. (0380)8553420	Propinsi
	Rupbasan Klas I Ambon	Desa Suli Jl. Waivari Telp. (0911)3303491	Propinsi
Utara	Rupbasan Klas II Ternate	Jl.Pengayoman. Jambola.Ternate Selatan. Telp. (0921)326364	Propinsi
	Rupbasan Klas I Javapura	Jl.Raya Abepura/Belakang Kantor Bapas Javapura. Telp. 0815-27067194	Propinsi
Barat	Rupbasan Klas II Manokwari	Jl. Loqfond-Arfai II Po. Box. 204 Manokwari	Propinsi